

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENDISTRIBUSIAN  
ZAKAT FITRAH DENGAN SISTEM *BALEN*  
(STUDI KASUS DESA BONDRANG KECAMATAN SAWOO  
KABUPATEN PONOROGO)**



**TESIS**

Disusun dan diajukan kepada Pascasarjana  
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto  
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Magister Hukum

**DINA LAYLLA FADDLY**  
**NIM 224120200031**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN  
ZUHRI  
PURWOKERTO  
2024**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
PASCASARJANA

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624, 628250, Fax. 0281-636553  
Website: www.pps.uinisaizu.ac.id, Email: pps@uinisaizu.ac.id

**PENGESAHAN**

Nomor 1533 Tahun 2024

Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto mengesahkan Tesis mahasiswa:

Nama : Dina Laylla Faddy  
NIM : 224120200031  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pendistribusian Zakat Fitrah Dengan Sistem Balen (Studi Kasus Desa Bondrang Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo)

Telah disidangkan pada tanggal **08 Juli 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Magister Hukum (M.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Tesis.

Purwokerto, 15 Juli 2024

Direktur,



Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag. ✓  
NIP. 19680816 199403 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
PASCASARJANA**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553  
Website : www.pps.uinsaiu.ac.id Email : pps@uinsaiu.ac.id

**PENGESAHAN TESIS**

Nama Peserta Ujian : Dina Laylla Faddy  
NIM : 224120200031  
Program Studi : Magister Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Tesis : Tinjauan Hukum Islam terhadap Pendistribusian Zakat Fitrah dengan Sistem *Balen* (Studi Kasus Desa Bondrang Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo)

No	Tim Penguji	Tanda Tangan	Tanggal
1	Dr. Muh. Hanif, M.Ag., M.A. NIP. 19730605 200801 1 017 Ketua Sidang		12/7/24
2	Dr. H. M. Slamet Yahya, M.Ag. NIP. 19721104 200312 1 003 Sekretaris Sidang		12/7/24
3	Prof. Dr. H. Syufa'at, M.Ag. NIP. 19630910 199203 1 005 Pembimbing		12/7/24
4	Dr. Muhammad Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H. NIP. 19920721 201903 1 015 Penguji 1		12/7/24
5	Dr. Hj. Nita Triana, M.Si. NIP. 19671003 200604 2 014 Penguji 2		12/07'24.

Purwokerto, 12 Juli 2024.

Mengetahui,  
Ketua Program Studi

**Dr. Hj. Nita Triana, M.Si**  
NIP. 19671003 200604 2 014



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
PASCASARJANA**

Alamat: Jl. Jend. A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126 Telp: 0281-635624, Fax : 0281-636553  
Website: [www.pps.uinsaizu.ac.id](http://www.pps.uinsaizu.ac.id) Email : [pps@uinsaizu.ac.id](mailto:pps@uinsaizu.ac.id)

**NOTA DINAS PEMBIMBING**

HAL : Pengujian Tesis

Kepada Yth.

Direktur Pascasarjana UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri


Di Purwokerto

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan koreksi, serta perbaikan-perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya sampaikan naskah mahasiswa:

Nama : Dina Laylla Faddly  
NIM : 224120200031  
Program Studi : Magister Hukum ekonomi Syariah  
Judul Tesis : Tinjauan Hukum Islam terhadap Pendistribusian Zakat Fitrah dengan Sistem *Balen* (Studi Kasus Desa Bondrang Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo)

Purwokerto, 05 Juli 2024  
Pembimbing

  
Prof. Dr. H. Syufaat, M.Ag  
NIP. 19680816 199403 1 004

## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Dina Laylla Faddly

NIM : 224120200031

Jenjang : S-2

Program Studi : Magister Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pendistribusian Zakat Fitrah dengan Sistem *Balen* (Studi Kasus Desa Bondrang Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo)” seluruhnya merupakan hasil karya sendiri.

Adapun pada bagian-bagian tertentu dalam penulisan tesis yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Purwokerto, 26 Juni 2024

Hormat saya,



Dina Laylla Faddly

224120200031

## TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENDISTRIBUSIAN ZAKAT FITRAH DENGAN SISTEM *BALEN* (STUDI KASUS DESA BONDRANG KECAMATAN SAWOO KABUPATEN PONOROGO)

Dina Laylla Faddly

Email: [dinalayllafaddly@gmail.com](mailto:dinalayllafaddly@gmail.com)

No. Hp: 082237220311

### ABSTRAK

Praktik pendistribusian zakat fitrah di desa Bondrang, kecamatan Sawoo, kabupaten Ponorogo dilakukan dengan sistem *balen* atau didistribusikan kepada muzakki. Menurut hukum Islam, zakat fitrah hanya dapat didistribusikan kepada 8 golongan zakat sebagaimana terdapat dalam QS. At-Taubah ayat 60. Hal ini menjadi problematika tersendiri dalam hukum Islam, sehingga menarik perhatian penulis untuk meneliti lebih dalam lagi. Adapun pertanyaan penelitian adalah, bagaimana pelaksanaan zakat fitrah di desa Bondrang, Kec. Sawoo, Kab. Ponorogo, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap zakat fitrah dengan sistem *balen* di desa Bondrang, Kec. Sawoo, Kab. Ponorogo? Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan zakat fitrah dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap zakat fitrah dengan sistem *balen*.

Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan langsung ke objek yang diteliti, dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan sumber data sekunder adalah karya ilmiah yang berupa buku, jurnal, disertasi, dan sebagainya yang berkaitan dengan topik penelitian. Penelitian ini dilakukan di desa Bondrang, kecamatan Sawoo, kabupaten Ponorogo. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan zakat fitrah di desa Bondrang secara umum telah dilakukan sesuai dengan hukum, baik hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia. Kesesuaian pelaksanaan tersebut dapat dilihat dari kesesuaian waktu pembayaran zakat, tata cara pembayaran zakat, kesesuaian muzakki, dan pendistribusian zakatnya. Hanya saja yang perlu diperhatikan adalah mekanisme penentuan *mustahiq*-nya. Zakat fitrah dengan sistem *balen* di desa Bondrang menurut hukum Islam sah-sah saja untuk diterapkan, karena praktiknya tidak diatur dalam hukum Islam secara umum dan dapat dikategorikan sebagai '*urf shahih*'. Tetapi dalam zakat *balen* perlu diperhatikan terkait klasifikasi muzakkinya, karena hal ini dapat mempengaruhi hukum asal zakat. Oleh sebab itu, pendistribusiannya harus memperhatikan apakah muzakki tersebut tergolong mampu atau tidak, sehingga jika muzakki yang mendapatkan zakat adalah orang mampu, maka hukumnya haram, sedangkan jika muzakki yang diberikan zakat tergolong fakir, maka hukumnya diperbolehkan.

**Kata Kunci:** *Balen, Hukum Islam, Zakat Fitrah*

**REVIEW OF ISLAMIC LAW ON THE DISTRIBUTION OF ZAKAT FITRAH  
WITH BALEN SYSTEM (CASE STUDY CASE OF BONDRANG VILLAGE  
SAWOO DISTRICT PONOROGO REGENCY)**

Dina Laylla Faddly

Email: [dinalayllafaddly@gmail.com](mailto:dinalayllafaddly@gmail.com)

No. Hp: 082237220311

**ABSTRACT**

*The practice of distributing zakat fitrah in Bondrang village, Sawoo sub-district, Ponorogo district is carried out with a balen system or distributed to muzakki. According to Islamic law, zakat fitrah can only be distributed to 8 zakat groups as stated in QS. This becomes a separate problem in Islamic law, so it attracts the attention of the author to examine it more deeply. The research questions are, how is the implementation of zakat fitrah in Bondrang village, Sawoo sub-district, Ponorogo district, and how is the review of Islamic law on zakat fitrah with the balen system in Bondrang village, Sawoo sub-district, Ponorogo district? The purpose of this research is to find out the implementation of zakat fitrah and to find out the review of Islamic law on zakat fitrah with the balen system.*

*The research used is field research, which is research conducted directly to the object under study, using an empirical juridical approach. Primary data sources are data obtained directly from research subjects through observation, interviews and documentation. While secondary data sources are scientific works in the form of books, journals, dissertations, and so on related to the research topic. This research was conducted in Bondrang village, Sawoo sub-district, Ponorogo district. Data collection methods were carried out by means of observation, interviews, and documentation. Meanwhile, data analysis techniques were carried out by reducing data, presenting data, and drawing conclusions.*

*The results showed that the implementation of zakat fitrah in Bondrang village has generally been carried out in accordance with the law, both Islamic law and positive law in Indonesia. The suitability of the implementation can be seen from the suitability of the time of zakat payment, the procedure for paying zakat, the suitability of muzakki, and the distribution of zakat. The only thing that needs to be considered is the mechanism for determining the mustahiq. Zakat fitrah with balen system in Bondrang village according to Islamic law is valid to be applied, because the practice is not regulated in Islamic law in general and can be categorized as 'urf shahih. However, the classification of muzakkin should be considered in balen zakat, because this can affect the original law of zakat. Therefore, the distribution must pay attention to whether the muzakki is classified as wealthy or not, so that if the muzakki who gets zakat is a wealthy person, then the law is haram, while if the muzakki who is given zakat is classified as poor, then the law is permissible.*

**Keywords:** Balen, Islamic Law, Zakat Fitrah

## TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُعَدَّةٌ	Ditulis	muta`addidah
عِدَّةٌ	Ditulis	`iddah

### C. Ta Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	`illah

(ketentuan ini tidak diperlakukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	karāmah al-Auliyā'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan damah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	zakātul fiṭri
-------------------	---------	---------------

#### D. Vokal Pendek

فَعَلَ	Fathah	Ditulis	A fa'ala
فَعَلَ	Kasrah	Ditulis	I Ẓukira
فَعَلَ	Dammah	Ditulis	U Yaẓhabu

#### E. Vokal Panjang

fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	Ā jāhiliyyah
fathah + ya' mati تَنْسَى	Ditulis	ā yas'ā
kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	Ditulis	ī karīm
dammah + wawu mati قُرُوضٌ	Ditulis	ū furūḍ

#### F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	Ditulis	Ai bainakum
fathah + wawu mati	Ditulis	au

قَوْلٌ	Ditulis	qaul
--------	---------	------

**G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof**

أَنْتُمْ	Ditulis	a'antum
لِئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	la'in syakartum

**H. Kata Sandang Alif + Lam**

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

**1. Bila diikuti huruf Qamariyah**

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

الْقُرْآنُ	Ditulis	al-Qur'ān
الْقِيَّاسُ	Ditulis	al-Qiyās

**2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el)-nya.**

السَّمَاءُ	Ditulis	as-samā
الشَّمْسُ	Ditulis	asy-syams

**I. Penyusunan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat**

Ditulis menurut penyusunannya.

ذَوِي الْفُرُودِ	Ditulis	żawī al-Furūd
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	ahl as-Sunnah

## J. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ      Syahru Ramaḍān al-laẓī unẓila fih al-Qur'ān

## K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

## MOTTO

**“Jangan merasa malu jika memberi sedikit untuk amal,  
karena selalu ada kebaikan dalam memberi, meskipun  
nilainya kecil”**



## **PERSEMBAHAN**

Tesis ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya; Bapak Subandi dan Ibu Sri Murti yang selama ini telah berjuang dan mendukung setiap langkah saya dalam menempuh pendidikan hingga ke jenjang S2.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، نبينا وحبينا  
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pendistribusian Zakat Fitrah dengan Sistem *Balen* (Studi Kasus Desa Bondrang Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo)” sebagai salah satu syarat kelulusan S2 di Program Pascasarjana Hukum Ekonomi Syariah di UIN Prof.K.H. Saifuddin Zuhri, Purwokerto. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kehadirat baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing umatnya menuju jalan yang benar beserta sahabat-sahabat, keluarga dan para pengikut beliau hingga akhir zaman.


Penyusunan tesis ini, penulis mengalami beberapa kesulitan. Akan tetapi melalui bantuan, bimbingan, motivasi dan masukan dari banyak pihak penulis senantiasa termotivasi untuk penyelesaian tesis ini untuk selanjutnya diujikan pada sidang munaqasyah. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua yaitu Bapak Subandi dan Ibu Sri Murti yang telah bersusah payah menyekolahkan penulis hingga saat ini dan senantiasa memberikan semangat, dukungan dan kasih sayang sehingga tulisan ini dapat terselesaikan dengan baik. Pada kesempatan ini juga, penulis mengucapkan hormat dan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr.H. Ridwan, M.Ag, Rektor UIN Prof.K.H. Saifuddin Zuhri, Purwokerto.
2. Prof. Dr. H.Moh. Roqib,M.Ag Direktur Pascasarjana UIN Prof.K.H. Saifuddin Zuhri, Purwokerto.
3. Dr. Attabik, M.Ag, Wakil Direktur Pascasarjana UIN Prof.K.H. Saifuddin Zuhri, Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, M.H, Ketua Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syariah, UIN Prof.K.H. Saifuddin Zuhri, Purwokerto.

5. Prof. Dr. H. Syafaat, M.Ag, Dosen pembimbing sekaligus Dosen Penasehat Akademik yang telah dengan sabar memberikan bimbingan baik teknis maupun akademis dan selalu memberi inspirasi untuk terselesaikannya tesis ini.
6. Bapak dan Ibu dosen Pascasarjana UIN Prof.K.H. Saifuddin Zuhri, Purwokerto yang telah mendidik, membimbing, sekaligus mengajar penulis selama menempuh studi pada program studi Hukum Ekonomi Syariah.
7. Segenap staff administrasi Pascasarjana UIN Prof.K.H. Saifuddin Zuhri, Purwokerto yang telah memberikan pelayanan yang terbaik.
8. Kementerian Agama Republik Indonesia dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan yang telah memberikan supporting Beasiswa Indonesia Bangkit sehingga penulis dapat berkuliah kembali.
9. Teman-teman seperjuangan di Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan Teman-teman Keluarga yang ada di Purwokerto yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini.
10. Para Narasumber yang telah memberikan informasi terkait dengan penelitian ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang terbaik kepada mereka yang telah memberikan banyak bantuan dalam proses penelitian dan penulisan tesis ini. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun, sangat diharapkan untuk memperbaiki karya selanjutnya. Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Purwokerto, 23 Juni 2024



**Dina Laylla Faddy**

NIM. 224120200031

## DAFTAR ISI

<b>COVER</b> .....	
<b>PENGESAHAN DIREKTUR</b> .....	i
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI</b> .....	ii
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>ABSTRACT</b> .....	vi
<b>TRANSLITERASI</b> .....	vii
<b>MOTTO</b> .....	xii
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	xiii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xiv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xvi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xviii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xix
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xx
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Landasan Teori.....	6
F. Telaah Pustaka.....	27
G. Metodologi Penelitian.....	33
H. Sistematika Pembahasan.....	37
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT FITRAH</b> .....	38
A. Konsep Zakat Fitrah .....	38
B. Zakat Fitrah Menurut 4 Imam Mazhab.....	52
C. Isu Kontroversi Seputar Zakat Fitrah .....	59
D. Fundraising.....	65
<b>BAB III GAMBARAN UMUM DESA BONDRANG, KECAMATAN SAWOO, KABUPATEN PONOROGO DAN PRAKTIK ZAKAT DENGAN SISTEM BALEN</b> .....	80
A. Gambaran Umum Desa Bondrang .....	80

B. Praktik Pendistribusian Zakat dengan Sistem <i>Balen</i> di Desa Bondrang .....	86
<b>BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP ZAKAT FITRAH DENGAN SISTEM BALEN DI DESA BONDRANG .....</b>	<b>98</b>
A. Analisis Pelaksanaan Zakat Fitrah di Desa Bondrang, Kec. Sawoo, Kab. Ponorogo .....	98
B. Analisis Hukum Islam terhadap Zakat Fitrah dengan Sistem <i>Balen</i> di Desa Bondrang, Kec. Sawoo, Kab. Ponorogo .....	107
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>117</b>
A. Kesimpulan .....	117
B. Saran .....	117
C. Penutup .....	118
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>119</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>124</b>



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1 Telaah Pustaka .....</b>	<b>28</b>
<b>Tabel 2 Penduduk Desa Bondrang berdasarkan Usia.....</b>	<b>83</b>
<b>Tabel 3 Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Bondrang .....</b>	<b>84</b>



## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1 Peta Desa Bondrang.....</b>	<b>82</b>
<b>Gambar 2 Alur Pendistribusian Zakat Balen.....</b>	<b>107</b>



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Pembimbing.....	125
Lampiran 2 Pedoman Wawancara.....	126
Lampiran 3 Dokumentasi .....	127
Lampiran 4 Riwayat Hidup.....	129



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang belum terselesaikan. Selain kondisi perekonomian masyarakat yang berbeda-beda, permasalahan kemiskinan juga muncul karena kebutuhan yang berbeda-beda. Berbagai kebijakan telah ditempuh pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan khususnya di Indonesia, salah satunya adalah dengan mengefektifkan penyaluran Zakat dan penggunaannya tepat sasaran.

Zakat bagi umat Islam merupakan kewajiban mutlak yang diatur dalam rukun Islam, sehingga kewajiban mengeluarkan zakat merupakan bagian penting dari agama. Kewajiban membayar zakat sangat jelas dalam QS. an-Nur ayat 56 adalah sebagai berikut:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Dalam Al-Quran, kewajiban membayar zakat selalu ditemani dengan kewajiban menunaikan shalat yang disebutkan sebanyak 82 kali. Ini menunjukkan bahwa shalat dan zakat harus dilakukan secara bersamaan dan tidak dapat dipisahkan. Menunaikan zakat kepada seseorang yang memenuhi syarat dan rukunnya sama pentingnya dengan menunaikan shalat dan tidak boleh diabaikan atau diabaikan.<sup>1</sup>

Zakat sebagai kewajiban bagi umat Islam tidak hanya diatur oleh hukum agama tetapi juga oleh sistem hukum Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam undang-undang ini khususnya pada Pasal 1 ayat (2) dijelaskan bahwa zakat adalah suatu barang yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam atau badan usaha untuk diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya menurut ketentuan Islam. hukum.

---

<sup>1</sup> Nasruddin Baidan, *Tafsir Maudhu'i Solusi Qurani atas Masalah Sosial Kontemporer*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 145.

Zakat fitrah sendiri tentunya merupakan zakat jiwa yang wajib dikeluarkan oleh perorangan, baik dewasa maupun anak-anak dan setara dengan puasa. Zakat fitrah harus dibayarkan sebelum shalat Idul Fitri, namun ada pula yang membolehkan pembayaran mulai pertengahan Ramadhan.

Para penerima zakat di atas diatur secara tegas di dalam QS. At-Taubah ayat 60 sebagai berikut:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ قُلُوبُهُمْ فِي الرِّقَابِ  
وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Sesuai ayat di atas, ketika menyalurkan zakat fitrah, maka harus disalurkan kepada orang yang tepat. Yang berhak menerima zakat antara lain adalah delapan asnaf, yaitu fakir, miskin, pengelola zakat, mualaf, orang merdeka, orang yang berhutang, orang yang berjihad di jalan Allah, orang yang sedang dalam perjalanan. Pada dasarnya pelaksanaan zakat fitrah biasanya dikelola oleh panitia zakat (amil) mulai dari penerimaan hingga pendistribusiannya. Panitia zakat (amil) biasanya menerima zakat beras fitrah dari muzakki setelah mengumpulkan beras, kemudian membagikan zakat beras fitrah tersebut kepada mustahik.

Kewajiban membayar zakat tidak hanya karena ada kewajiban yang seringkali disandingkan oleh kewajiban sholat, melainkan juga terdapat filosofis yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an dan Sunnah, diantaranya adalah, *pertama*, zakat dapat mensucikan jiwa dan sifat kikir. Zakat yang dikeluarkan si Muslim semata karena menurut perintah Allah dan mencari ridha-Nya, akan mensucikannya dari segala kotoran dosa secara umum dan terutama kotornya sifat kikir. *Kedua*, cara mendidik berinfak dan memberi. Diantara masalah yang tidak ada perbedaannya antara ulama dibidang pendidikan dan di bidang akhlak adalah bahwa sesuatu adat kebiasaan akan memberikan efek yang dalam pada akhlak manusia, cara dan pandangan hidupnya, karenanya dikatakan (bahwa adat kebiasaan itu adalah tabiat yang ke dua), artinya bahwa adat kebiasaan itu mempunyai kekuatan dan

kemampuan yang mendekati (tabiat yang pertama) yang lahir bersamaan dengan lahirnya manusia. *Ketiga*, berakhlak dengan akhlak Allah Swt. Manusia apabila sudah suci dari kikir dan bakhil, dan sudah siap untuk memberi dan berinfak, akan naiklah ia dari kekotoran sifat kikirnya sebagaimana firman Allah: “Dan adalah manusia itu sangat kikir.” Dan ia hampir mendekati kesempurnaan sifat Tuhan, karena salah satu sifatnya adalah memberikan kebaikan, rahmat, kasih sayang dan kebajikan, tanpa ada kemanfaatan yang kembali kepadanya.

*Keempat*, zakat merupakan manifestasi syukur atas nikmat Allah Swt. Ibadah badaniah merupakan pembuktian rasa syukur terhadap segala nikmat badan dan ibadah harta merupakan pembuktian rasa syukur terhadap nikmat harta. *Kelima*, zakat dapat mengobati hati dari cinta dunia. Zakat dari segi lain, merupakan suatu peringatan terhadap hati akan kewajibannya kepada Tuhannya dan kepada akherat serta merupakan obat, agar hati jangan tenggelam kepada kecintaan akan harta dan kepada dunia secara berlebihan. *Keenam*, zakat dapat mengembangkan kekayaan batin. Diantara tujuan penyucian jiwa yang dibuktikan oleh zakat, ialah tumbuh dan berkembangnya kekayaan bathin dan perasaan optimisme.

*Ketujuh*, zakat dapat menarik rasa simpati atau cinta. Zakat mengikat antara orang kaya dengan masyarakatnya dengan ikatan yang kuat, penuh dengan kecintaan, persaudaraan, dan tolong-menolong. *Kedelapan*, zakat dapat mensucikan harta. Selain dapat mensucikan jiwa, zakat juga dapat mensucikan harta orang yang kaya. Karena berhubungannya hak orang lain dengan sesuatu harta, akan menyebabkan harta tersebut bercampur/kotor, yang tidak bisa suci kecuali dengan mengeluarkannya. *Kesembilan*, zakat tidak dapat mensucikan harta yang haram. Adapun harta yang kotor, yang sampai ke tangan pemiliknya melalui rampasan, pencopetan, sogokan atau dengan meninggikan harga atau melalui riba atau melalui perjudian atau melalui bentuk-bentuk lain yang batal, maka sesungguhnya zakat itu tidak memberikan dampak apa-apa, tidak mensucikan dan tidak memberkahinya. *Kesepuluh*, zakat dapat mengembangkan harta. Zakat, setelah hal-hal tersebut di atas juga

mengembangkan dan membersihkan harta. Terkadang menganggap aneh sebagian manusia, zakat yang secara lahiriyah mengurangi harta dengan mengeluarkan sebagiannya, bagaimana mungkin akan berkembang dan bertambah banyak.

Zakat fitrah yang telah dikeluarkan oleh setiap orang muslim tentu saja harus didistribusikan kepada para asnaf zakat sesuai dengan yang diamanatkan dalam Al-Quran dan Hadits. Namun terdapat praktik tertentu yang masih belum jelas hukumnya karena menyatu dengan kebiasaan dan adat istiadat masyarakat, seperti praktik penyaluran zakat yang dilakukan di Desa Bondrang, Kec. Sawoo, Kab. Ponorogo. Pendistribusian zakat fitrah di desa Bondrang biasanya disalurkan oleh muzakki melalui amil biasanya dalam bentuk beras. Setelah mengumpulkan zakat fitrah beras, amil akan membagikannya kepada mustahik dan muzaki secara bersamaan, yang kemudian disebut zakat *balen* (pengembalian). Zakat fitrah dengan sistem *balen* sudah berlaku secara turun temurun di desa Bondrang.

Secara ringkas zakat fitrah dengan sistem *balen* dapat diartikan sebagai zakat fitrah yang dikeluarkan oleh setiap muslim di desa Bondrang setiap menjelang Idul Fitri. Pada praktiknya, muzakki yang memberikan zakat kepada amil tidak ada yang berbeda. Artinya sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam hukum Islam pada umumnya. Tetapi letak perbedaan dari zakat fitrah dengan sistem *balen* tersebut terletak pada sistem pendistribusiannya, yang mana menurut hemat penulis di luar hukum yang sudah ditetapkan dalam Islam.

Zakat fitrah dengan sistem *balen* sebagaimana disebutkan di atas, didistribusikan oleh amil kepada para mustahik yang ada di desa Bondrang. Selain itu, zakat fitrah juga didistribusikan kepada para muzakki yang mengeluarkan zakat, praktik inilah yang kemudian disebut dengan *balen* (kembali). Zakat fitrah dengan sistem *balen* ini telah berlaku sejak lama dan bahkan telah menjadi tradisi tersendiri bagi masyarakat muslim di desa Bondrang.

Berdasarkan hukum Islam yang berlaku umum tentang zakat, seharusnya zakat didistribusikan kepada para mustahik sebagaimana terdapat dalam al-Qur'an dan hadis yaitu: Fakir, Miskin, Amil, *Muallaf*, *Riqab*, *Gharim*, *Fi Sabilillah*, dan Ibnu Sabil. Menurut Imam Syafi'i selain dari asnaf zakat yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an dan hadits haram hukumnya untuk menerima zakat, hal ini juga dipertegas melalui QS. At-Taubah ayat 60.<sup>2</sup> Artinya, praktik pendistribusian zakat dengan sistem *balen* (diberikan lagi kepada muzakki) bertentangan dengan hukum Islam yang berlaku, sebab zakat hanya dapat didistribusikan kepada *ashnaf* zakat yang berjumlah 8 tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam lagi mengenai pendistribusian zakat dengan sistem *balen* yang terjadi di desa Bondrang, Kec. Sawoo, Kab. Ponorogo dengan judul penelitian: Tinjauan Hukum Islam terhadap Pendistribusian Zakat Fitrah dengan Sistem *Balen* (Studi Kasus Desa Bondrang Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo). Penulis akan meneliti hal tersebut dengan menggunakan teori zakat, *'urf*, dan *masalah mursalah*, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan konteks di atas, permasalahannya dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan zakat fitrah di desa Bondrang, Kec. Sawoo, Kab. Ponorogo?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap zakat fitrah dengan sistem *balen* di desa Bondrang, Kec. Sawoo, Kab. Ponorogo?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berangkat dari permasalahan diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

---

<sup>2</sup> Eka Tri Wahyuni, "Pembagian Zakat Fitrah Kepada Mustahiq: Studi Komparatif Ketentuan Ashnaf Menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik", *Jurnal Muqtasid* Vol. 8, No. 2, (2017), hlm. 159

1. Untuk mengetahui pelaksanaan zakat fitrah di desa Bondrang, Kec. Sawoo, Kab. Ponorogo.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap zakat fitrah dengan sistem *balen* di desa Bondrang, Kec. Sawoo, Kab. Ponorogo.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yang diharapkan dari seluruh kegiatan penelitian dan hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Kajian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang hukum ekonomi syariah, khususnya tentang praktik zakat, dan akan menjadi referensi bagi para peneliti selanjutnya yang tertarik dengan topik yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini merupakan syarat untuk mendapatkan gelar magister pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Selain itu juga diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna bagi kehidupan masyarakat secara umum dan di Desa Bondrang secara khusus.

#### **E. Landasan Teori**

1. Teori Zakat

- a. Pengertian

Dari segi istilah, zakat dapat disebut dengan nama yang merujuk pada kelimpahan, juga bisa disebut *thahara* yang mengandung makna kesucian, dan juga bisa disebut barakah yang menunjukkan keberkahan. Zakat memiliki dua makna menurut hukum syariah, yaitu: Pertama, zakat harus memberikan manfaat yang nyata. Kedua, zakat adalah manifestasi dari kesucian hati, tidak terpengaruh oleh nafsu dan dosa.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Isna Ayu Rambe, “Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara”, *Skripsi*, UIN Sumatera Utara Medan, 2019, hlm. 19.

Arti Zakat menurut hukum syariah dapat dipahami dari dua sudut pandang, pertama, zakat diberikan karena terjadi penambahan harta atau peningkatan dalam aspek pahala dan kesuburan akibat memberikan zakat. Zakat berasal dari kewajiban memberikan sebagian harta kepada yang membutuhkan. Kedua, memberikan zakat adalah cara untuk membersihkan hati dan menjauhkan diri dari sikap tamak, pelit, serta membersihkan dosa.<sup>4</sup>

Makna zakat di atas sebenarnya terdapat dalam Al-Quran khususnya surat at-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Ayat di atas menjelaskan bahwa zakat harus diambil dari harta yang mampu agar dapat membersihkan dan mensucikan pemilik harta. Kemudian diwajibkan untuk berdo'a kepada Allah SWT agar zakat yang dikeluarkan menjadi ketenteraman jiwa.

Secara istilah, zakat dalam bahasa Arab berasal dari kata *zaka* (*al-zakah*) yang memiliki makna suci, berkah, bertambah, dan terpuji. Semua ini memiliki arti yang luas dalam terjemahan aslinya, baik dalam Al-Quran maupun dalam Hadis. Sesuatu dianggap *zaka* jika mengalami pertumbuhan dan perkembangan, sedangkan seseorang dianggap *zaka* jika memiliki kualitas yang baik dan layak untuk dipuji. Ash-Siddiqy menjelaskan bahwa *zaka* sebenarnya merujuk pada pertumbuhan dan perkembangan, jadi kita bisa mengartikannya sebagai "tanaman merupakan *zaka*", yang berarti tanaman sedang berkembang. Segala hal yang bertambah harus dikeluarkan sebagai zakat. Apabila pohon

<sup>4</sup> Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, cet. 1, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2009), hlm. 3

tersebut tumbuh tanpa kekurangan, maka arti *zaka* di sini adalah tidak tercemar.<sup>5</sup>

Menurut pandangan hukum Islam, zakat merujuk pada sebagian dari kekayaan yang wajib diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, disebutkan bahwa zakat merupakan kewajiban yang harus dikeluarkan oleh individu yang memenuhi syarat-syarat sebagai penerima zakat dalam ajaran Islam. Menyalurkan zakat merupakan suatu kewajiban sosial yang sangat penting dan memainkan peran yang vital dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Zakat tidak hanya berperan sebagai kewajiban ibadah kepada Allah (*hablumminallah*) tetapi juga memiliki peran dalam kewajiban sosial kepada sesama manusia (*hablumminnas*).<sup>6</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa zakat adalah sebagian harta yang harus dibelanjakan seseorang untuk diberikan kepada penerima zakat, sesuai dengan ketentuan hukum syariah. Zakat juga merupakan kewajiban umat Islam sebagaimana diatur dalam rukun Islam.

#### b. Dasar Hukum Zakat

Zakat adalah salah satu pilar Islam dan aturan ini berlaku untuk orang-orang yang memenuhi persyaratan yang dijelaskan dalam Al-Qur'an, hadis, dan ijma. Zakat adalah suatu tugas yang harus dilaksanakan, dengan dasar hukum sebagai berikut:

- 1) Al-Qur'an
  - a) Surah al-Baqarah ayat 110

---

<sup>5</sup> Muhammad Hasbi Ash-Shadiqy, *Pedoman Zakat* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2015), hlm. 3

<sup>6</sup> Nurul Huda dkk., *Zakat Prespektif Mikro-Makro: Pendekatan Riset*, (Jakarta: Predamedia Group, 2015), hlm. 2-5.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ  
 ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT menasihati kita untuk shalat dan membayar zakat. Karena dari perbuatan tersebut seseorang akan mendapat imbalan.

b) Surat at-Taubah ayat 60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَٱلْمَسْكِينِ وَٱلْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمَوْلَّاتِ قُلُوبُهُمْ وَفِي  
 ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةٌ مِّنْ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ  
 حَكِيمٌ

Ayat di atas menjelaskan bahwa zakat yang ditunaikan hanyalah untuk orang fakir, miskin, pengurus zakat, muallaf, budak, orang berhutang, *fi sabilillah*, dan ibnu sabil.

c) Surat an-Nur ayat 56

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرُّسُلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah Swt menganjurkan manusia untuk mendirikan sholat, menunaikan zakat dan taat kepada Nabi Muhammad Saw supaya diberi rahmat kelak.

2) Hadis

a) HR. Muslim

عَنْ إِبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ مَعَاذًا قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّكَ تَأْتِي  
 قَوْمًا مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ فَادْعِهِمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ ٱللَّهِ  
 فَإِنَّ هُمْ أَطَاعُوا لِدَلِكِ فَأَعْلَمَهُمْ أَنَّ ٱللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ

<sup>7</sup> Al-Baqarah (2): 110.

يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنَّ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلَمَهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً  
تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فُتْرَدُ فِي فُقَرَائِهِمْ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَإِنَّكَ وَكِرَائِمَ  
أَمْوَالِهِمْ وَاتَّقُ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ<sup>8</sup>

Isi hadits tersebut mengungkapkan bahwa suatu saat Anda akan bertemu dengan sekelompok orang yang berasal dari komunitas ahli kitab. Ketika itu terjadi, ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa saya adalah utusan Allah. Jika mereka patuh, beritahukan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan mereka untuk melakukan shalat lima kali sehari dan malam. Bila mereka patuh, beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah memerintahkan agar mereka memberikan zakat dari kekayaan mereka kepada orang miskin di komunitas mereka untuk berbagi kekayaan.

b) HR. Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Majah

لَا تُحِلُّ الصَّدَقَةَ لِلْغَنِيِّ إِلَّا لِخَمْسَةِ لِعَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ لِعَارِمٍ أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا  
بِمَالِهِ أَوْ لِرَجُلٍ كَانَ لَهُ جَارٍ فَتَصَدَّقَ عَلَى الْمَسْكِينِ فَأَهْدَاهَا الْمَسْكِينُ لِلْغَنِيِّ  
أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا<sup>9</sup>

Hadits di atas menjelaskan bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada orang kaya kecuali dalam lima kondisi, yaitu: untuk orang yang berjuang di jalan Allah, untuk orang yang berhutang, atau untuk orang yang membelinya dengan uangnya sendiri. Uang bisa bermanfaat bagi siapa saja, baik itu orang kaya yang menerima hadiah, orang miskin yang mendapatkan zakat, atau para penghimpun dana.

c. Syarat dan Rukun Zakat

<sup>8</sup> Imam Abu Zakariya Yahya bin Syaraf An-Nawawy, *Riyadhus Shalihin*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy Syafi'i, 2014), hlm. 125.

<sup>9</sup> *Ibid.*

### 1) Syarat

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, zakat merupakan sesuatu yang wajib dikeluarkan oleh setiap umat Islam. Meskipun zakat merupakan ibadah pokok dan rukun agama, namun zakat merupakan beban tanggung jawab atas harta benda seseorang, karena di dalam harta seseorang terdapat hak-hak orang miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Kekurangannya harus dikabulkan melalui zakat.<sup>10</sup>

Zakat perlu dikeluarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena itu merupakan kewajiban bagi semua harta yang memenuhi syarat untuk dikenai zakat:<sup>11</sup>

#### a) Kepemilikan Harta Penuh

Keberadaan harta tersebut berada di tangan individu yang wajib menunaikan zakat atau dimiliki oleh individu tanpa mengganggu hak orang lain. Individu tersebut memiliki hak hukum penuh untuk menggunakan dan menikmati manfaat dari harta tersebut.

#### b) Harta Berkembang

Aset tersebut berpotensi menghasilkan keuntungan atau pertumbuhan dari hasil awal.

#### c) Telah Mencukupi Nisab

Nisab adalah batas minimal dari harta yang wajib dikeluarkan zakatnya sesuai dengan hukum syariah. Nisab yang disyaratkan oleh syariah untuk setiap jenis kekayaan berbeda-beda, seperti emas ditetapkan sebesar 20 dirham menurut laporan hadits dari Imam Abu Dawud yang berasal dari Ali bin Abi Thalib.

#### d) Melebihi Kebutuhan Pokok

<sup>10</sup> Masturi ilham, Nurhadi, *Fikih Sunnah Wanita.....*, hlm. 225.

<sup>11</sup> Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 97.

Artinya harta tersebut melebihi kebutuhan pokok pada umumnya.

e) Bebas Dari Hutang

Artinya, hanya dengan memiliki satu nisab saja seseorang sudah dapat lepas dari utangnya. Jika jumlah hutang tersebut tidak menyebabkan total kekayaan yang dimiliki kurang dari nisab yang diwajibkan untuk dizakati, maka zakat tetap harus dibayarkan.

f) Berlalu Satu Tahun

Pemilik properti telah melewati jangka waktu satu tahun atau 12 bulan.

Adapun syarat-syarat orang yang wajib mengeluarkan zakat adalah sebagai berikut:<sup>12</sup>

a) Islam

Seorang muslim wajib mengeluarkan zakat karena kesaksiannya (kesaksian) kepada Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW sebagai utusannya. Menurut kesepakatan para ulama, tidak wajib bagi orang kafir, karena zakat adalah ibadah yang murni kepada *Mahdhah* sedangkan orang kafir bukanlah orang yang suci.

b) Baligh dan Berakal

Baligh sudah mencapai usia yang memungkinkan untuk dikenai aturan hukum dan syariah secara resmi. Selanjutnya, memiliki akal bermakna individu tersebut memiliki keseimbangan pikiran, karena orang yang tidak memiliki keseimbangan pikiran, meskipun memiliki kekayaan yang melimpah, tidak akan diwajibkan membayar zakat. Anak-anak kecil dan orang yang tidak waras juga harus membayar zakat,

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 99.

sehingga tergantung pada walinya atau wali harta mereka untuk memenuhi kewajiban tersebut.

c) Merdeka

Berdasarkan kesepakatan para cendekiawan agama, zakat tidak diwajibkan bagi budak karena budak tidak memiliki kepemilikan yang sah. Pemilik segala yang dipegang hamba adalah Tuan.

Apabila seseorang telah memenuhi syarat-syarat membayar zakat, maka zakat tersebut akan berlaku bila syarat-syarat berikut ini terpenuhi:

a) Niat

Para ulama sepakat bahwa niat mengeluarkan zakat itu wajib, yaitu niat harus diserahkan kepada Allah SWT. Menjaga bahwa zakat merupakan kewajiban yang ditetapkan oleh Allah SWT dan selalu mencari ridha-Nya. Karena tujuannya untuk membedakan antara ibadah fardhu dan ibadah sunnah.<sup>13</sup>

b) *Tamlik*

*Tamlik* mengalihkan kepemilikan harta kepada pihak yang berhak menerimanya, dalam hal ini Mustahik. Inilah syarat sahnya menunaikan zakat.<sup>14</sup>

2) Rukun

Bayaran zakat harus dipenuhi sebelum melakukan pembayaran zakat. Rukun zakat mencakup identitas pemberi zakat, jenis harta yang dikenai zakat, serta pihak penerima zakat. Orang yang wajib membayar zakat harus mengeluarkan sejumlah harta miliknya dengan cara melepaskan kepemilikannya, lalu

<sup>13</sup> Didin Hafhiduddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 22.

<sup>14</sup> Wahbah Zuhaily, *Fiqih Imam Syafi'i*, terj: M. Afifi, Abdul Hafiz, (Jakarta: PT Niaga Swadaya, 2010), hlm. 117.

menyerahkannya kepada pihak yang berwenang menerima zakat melalui imam atau petugas pengumpul zakat.

### 3) Mustahik Zakat

Zakat yang dikeluarkan oleh mereka yang berpuasa setiap menjelang Idul Fitri mempunyai beberapa golongan. Kelompok yang dimaksud terdiri dari 8 kelompok yang terdiri dari para penerima zakat, menurut Allah SWT dalam QS. At-Taubah ayat 60 mengatakan:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْأَغْرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ<sup>15</sup>

Berdasarkan ayat di atas, orang-orang yang berhak mendapatkan zakat adalah fakir, miskin, *gharim*, *riqab*, Amil, *muallaf*, *sabilillah*, dan ibu sabil. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama ketika mengartikan siapa yang dimaksud dengan golongan penerima zakat, yaitu sebagai berikut:

#### a) Fakir

Fakir adalah orang-orang yang memiliki sedikit harta, kurang dari nisab, atau orang-orang yang dalam kesulitan ekonomi tetapi tetap menjaga martabatnya dan tidak mau bergantung kepada orang lain. Rasyid Ridha menyatakan bahwa kemiskinan adalah lawan dari kekayaan. Menyebutkan perbandingan antara kelompok yang kurang mampu dan kelompok yang kaya mengindikasikan bahwa kelompok yang kurang mampu benar-benar memerlukan bantuan untuk

<sup>15</sup> At-Taubah (9): 60.

memastikan kehidupannya, bukan hanya kelompok yang tidak mampu untuk menghidupi diri mereka sendiri.

b) Miskin

Terdapat individu yang kurang mampu yang bekerja, namun penghasilannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun tampaknya ada pandangan yang berbeda di kalangan masyarakat, terutama dari golongan yang memiliki kemampuan ekonomi yang lebih tinggi daripada masyarakat kurang mampu, atau dari mereka yang memiliki pekerjaan namun pendapatannya hanya cukup untuk memenuhi separuh kebutuhan mereka.<sup>16</sup>

c) Amil

Amil zakat adalah individu yang bertanggung jawab untuk menghimpun zakat dari para muzakki, mencatat pendapatan dari pengumpulan zakat, mengelola harta zakat, dan mendistribusikannya kepada penerima yang memenuhi syarat. Dengan demikian, dan setiap kemudian.<sup>17</sup>

d) Muallaf

Mereka yang hatinya perlu dijinakkan untuk bergabung dan memantapkan diri dalam Islam dan mereka yang takut menjadi bermusuhan dan mengganggu umat Islam atau yang diharapkan mendukung umat Islam. Dalam hal ini terbagi menjadi tiga jenis yaitu:<sup>18</sup>

- i. Sekelompok penyembah berhala yang berpengaruh diperkirakan akan masuk Islam.

---

<sup>16</sup> Salman Harun, dkk, *Hukum Zakat*, (Jakarta: PT Pustaka Litera Antar Nusa, 2011), hlm. 510.

<sup>17</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Falsafah Ibadah dalam Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2006), hlm. 73.

<sup>18</sup> *Ibid.*

- ii. Kelompok kafir yang tidak memiliki sarana untuk masuk Islam, memperkuat dan menguatkan keimanannya, akan mendapat porsi zakat.
- iii. Kelompok Muslim yang tinggal di daerah perbatasan mempunyai ahli. Mereka menerima zakat karena diharapkan kewaspadaan mereka dalam melindungi umat Islam akan memperhatikan gerak-gerik musuhnya.

e) Riqab

Menurut pendapat Hanafi, istilah riqab merujuk kepada seorang hamba sahaya yang diperintahkan untuk mencari kemerdekaannya. Menurut pandangan mazhab Maliki, budak mukatab adalah hamba sahaya Muslim yang membebaskan dirinya dengan memanfaatkan harta zakat. Menurut ajaran Hambali, hamba mukatab (riqab) adalah hamba yang membayar kemerdekaannya sebelum jatuh tempo waktunya, dan dia menerima zakat yang sesuai dengan hutangnya. Demikian juga mazhab Syafi'i menganggap bahwa riqab adalah seorang budak mukatab, yang artinya budak yang sudah tidak lagi merdeka. Dia menerima sumbangan dengan jumlah yang memungkinkan dia untuk membayar kemerdekaannya secara bertahap sehingga dia bisa bebas dari perbudakan. Jika seseorang dapat menerima zakat, maka dia wajib memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu:

- 1) Perjanjian kitabahnya memang benar;
- 2) si budak mukatab Islam;
- 3) Ia tidak mempunyai kemampuan untuk membayar cicilan buku tersebut. dan dia bukanlah hamba orang yang mengeluarkan zakat.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Abdul al-Rahman Al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh 'ala-Mazahib alArba'ah, Maktabah al-Tijariyah, al-Qubra*, tth, hlm. 506.

## f) Gharim

Pemahaman gharim pada sebagian besar literatur tafsir dan fiqh hanya terbatas pada orang-orang yang berhutang untuk keperluan sendiri dan menerima dana zakat untuk membebaskan diri dari hutang. Oleh karena itu, gharimin cukup menerima sebagian zakatnya untuk melunasi utangnya. Jika dia mempunyai uang untuk melunasi utangnya, maka hanya sisa utangnya yang akan dibayar.

## g) Sabilillah

Pada zaman Nabi Muhammad SAW, Sabilah diketahui sebagai Jihad fi Sabilillah, tetapi seiring berjalannya waktu, konsep Sabilillah berkembang menjadi lebih dari sekadar Jihad, melainkan mencakup semua program dan kegiatan yang bermanfaat bagi umat Islam. Beberapa sumber menegaskan bahwa sabilillah tidak seharusnya dianggap hanya sebagai jihad semata. Karena itu, Sabilillah dimaksudkan untuk mencakup semua orang secara umum. Dengan istilah lain, sabilillah meliputi semua aktivitas yang bertujuan untuk kebaikan, seperti membangun pertahanan dan membangun tempat ibadah, termasuk pemakaman. Ilmuwan ini termasuk dalam kelompok orang yang menjalankan misi untuk kepentingan umat Islam meskipun secara personalnya mereka memiliki harta yang berlimpah.<sup>20</sup>

## h) Ibnu Sabil

Ibnu Sabil dapat dipahami sebagai seorang pengembara (musafir). Namun musafir (Ibnu Sabil) yang menerima sebagian zakat bukanlah musafir karena maksiat. Dia ketinggalan atau kehabisan belanjaan di tengah jalan, mungkin karena kehilangan

---

<sup>20</sup> Masdar F. Mas'udi dkk, *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektifitas Pemanfaatan Zakat Infak Sedekah*, (Jakarta: Pustaka, 2004), hlm. 25.

uang, dicopet, atau karena alasan lain. Para pemudik ini dapat menerima zakat untuk memenuhi kebutuhannya selama perjalanan pulang ke tanah air. Tidak perlu diselidiki apakah dia kaya atau tidak di kampung halamannya. Misalnya saja zakat yang dikeluarkan untuk tiket pesawat, tiket kereta api, tiket mobil dan alat transportasi lainnya disesuaikan dengan situasi dan kondisi, ditambah biaya makan selama perjalanan.<sup>21</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, maka golongan zakat yang dimaksud dalam QS. at-Taubah ayat 60 terdiri dari fakir, miskin, amil, muallaf, *roqab*, *gharim*, *ibnu sabil*, dan sabilillah. Golongan-golongan tersebut wajib diberikan zakat. Menurut beberapa pendapat, jika di suatu wilayah tidak ada golongan-golongan tersebut, maka diprioritaskan yang ada saja.

## 2. Teori 'Urf

### a. Pengertian

Kata 'urf secara etimologis berarti sesuatu yang baik. Namun dari segi terminologi, sebagaimana dijelaskan Abdul Karim Zaidan, istilah 'urf memiliki makna yang sudah tidak asing lagi di masyarakat karena sudah menjadi kebiasaan dan menyatu dalam kehidupan mereka, baik dalam bentuk tindakan maupun perkataan.<sup>22</sup>

'Urf adalah suatu keadaan yang tetap pada diri manusia, dibenarkan oleh akal dan diterima oleh akhlak yang sehat. Definisi ini menjelaskan bahwa perkataan dan perbuatan yang jarang dilakukan dan tidak digunakan oleh sekelompok orang tidak dapat disebut "urf". Demikian pula hal-hal yang sudah menjadi kebiasaan namun berakar pada syahwat dan syahwat, seperti meminum minuman beralkohol dan melakukan seks bebas yang sudah menjadi tradisi di kalangan sekelompok masyarakat, tidak dapat digolongkan sebagai "urf". Artinya 'urf bukanlah kebiasaan menyimpang dari norma dan aturan.

<sup>21</sup> M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hlm. 102.

<sup>22</sup> Satria Efendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 153.

Secara umum, adat istiadat dapat dipahami sebagai tradisi lokal yang mengatur interaksi antar masyarakat. Dalam ensiklopedia dikatakan bahwa adat istiadat adalah “adat istiadat” atau “tradisi” suatu masyarakat yang diulang-ulang secara turun-temurun.<sup>23</sup> Dengan demikian, 'urf mencakup sikap saling memahami antar manusia mengenai perbedaan derajat di antara mereka, baik secara umum maupun secara khusus. Oleh karena itu, “urf berbeda dengan ijma’ karena ijma merupakan tradisi perjanjian mujtahid tertentu.<sup>24</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 'urf merupakan suatu perbuatan yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa hubungan yang rasional. Perbuatan tersebut menyangkut perbuatan yang menyangkut kebiasaan mayoritas umat baik dalam perbuatan maupun perkataan.

b. Macam-macam *Urf*

Menurut al-Zarqa yang dikutip Nasrun Haroen, 'urf dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu:<sup>25</sup>

- 1) Dari segi objeknya, 'urf dibagi menjadi dua yaitu:
  - a) '*Urf Lafdzi*, adalah rutinitas yang terdiri dari ekspresi. Sudah menjadi kebiasaan manusia untuk selalu menggunakan ekspresi tertentu untuk mengungkapkan sesuatu. Misalnya saja ungkapan ikan di masyarakat yang melambangkan lauk pauk. Meskipun secara definisi ikan berarti ikan laut, namun hal ini umum terjadi di beberapa daerah. Jika diperlukan indikator lain untuk memahami ungkapan tersebut maka tidak disebut 'urf, misalnya seseorang sedang marah dan memegang tongkat kecil di tangannya, saya katakan “jika saya bertemu dengannya saya akan membunuh dengan tongkat ini.” Melalui perkataannya kita memahami bahwa yang dimaksud dengan

<sup>23</sup> Abdul Mujib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh* (Jakarta: Kalam Mulia, 1999), hlm. 44.

<sup>24</sup> Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 128.

<sup>25</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1, Cet ke-2* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 139-

membunuh adalah memukul dengan tongkat. Ungkapan seperti ini adalah majaz, bukan 'urf.

- b) *'Urf 'Amali* adalah kebiasaan sosial yang terkait dengan tindakan. Yang dimaksud dengan perbuatan biasa adalah perbuatan manusia dalam bidang kehidupan yang tidak mementingkan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan bolos kerja selama satu minggu.

2) Dari segi cakupannya, *'urf* dibagi menjadi dua yaitu:

- a) *'Urf al-'am* adalah kebiasaan yang berlaku untuk semua orang di setiap negara. Misalnya pada saat membeli atau menjual mobil, semua peralatan yang dibutuhkan untuk memperbaiki mobil seperti kunci pas, tang, dongkrak dan roda cadangan sudah termasuk dalam harga jual tanpa ada kontrak atau biaya tambahan apapun. Contoh lainnya adalah praktik umum yang menyatakan bahwa berat bagasi setiap penumpang di pesawat terbang adalah 20 kg.
- b) *'Urf Khass* adalah kebiasaan yang hanya berlaku di tempat atau negara tertentu. Misalnya di kalangan pedagang, jika barang yang dibeli mempunyai cacat tertentu, maka dapat dikembalikan, dan untuk cacat barang lainnya, konsumen tidak dapat mengembalikan barang tersebut. Atau bahkan adat istiadat mengenai penentuan masa garansi suatu barang tertentu.

3) Dari segi keabsahannya, *'urf* dibagi menjadi dua yaitu:

- a) *'Urf Sahih* adalah kebiasaan yang terjadi di kalangan masyarakat dan tidak bertentangan dengan ayat Al-Quran atau hadis, tidak menghilangkan manfaat atau merugikannya. Dengan kata lain, jangan melegalkan apa yang haram dan jangan menghapuskan apa yang wajib.
- b) *'Urf Fasid* merupakan kebiasaan yang bertentangan dengan ketentuan syariah dan aturan dasar yang terdapat dalam hukum

Islam. Misalnya adat istiadat di kalangan pedagang menghalalkan riba, seperti meminjamkan uang antar pedagang. Jumlahnya sebesar Rp 10 juta dalam sebulan dan akan dibayarkan sebesar Rp 11 juta pada saat jatuh tempo, dengan bunga 10%. Dilihat dari keuntungan yang diperoleh peminjam, tambahan utang 10% bukanlah masalah besar karena dana yang diperoleh sebesar Rp 10 juta bisa melebihi bunga 10%. Namun perilaku tersebut bukanlah praktik yang saling menguntungkan di mata hukum syariah, karena pertukaran barang serupa menurut hukum syariah tidak boleh saling eksklusif. Dan praktek-praktek seperti itu merupakan praktek peminjaman yang umum pada zaman Jahiliah, yang dikenal dengan istilah riba. Oleh karena itu, kebiasaan-kebiasaan seperti itu, menurut para ulama ushul fiqh, tergolong dalam 'kefasihan urf'.

c. Syarat '*Urf* untuk Dijadikan Landasan Hukum

Adat dapat dijadikan salah satu dalil penerapan hukum syariah jika syarat-syarat berikut terpenuhi:

- 1) '*Urf* mengandung kemaslahatan yang logis.
- 2) '*Urf* tersebut berlaku umum pada masyarakat yang terikat dengan lingkungan atau minimal dikalangan sebagian besar masyarakat.
- 3) '*Urf* tidak bertentangan dengan *nash* sehingga menjadikan hukum yang dikandung *nash* itu tidak bisa diterapkan.
- 4) Tidak menimbulkan kerugian dan tidak mengesampingkan manfaat tidak akan menimbulkan kesempatan dan kesulitan.<sup>26</sup>

3. Masalah Mursalah

a. Pengertian

Secara etimologi kata *al-maslahah* sama dengan *al-salah* yang merupakan kata benda (isim) yang berarti lawan dari kerusakan,

---

<sup>26</sup> Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), hlm. 103.

selamat dari cacat, kebaikan, benar, istiqomah atau dipergunakan untuk menunjukkan seseorang atau sesuatu itu baik, benar, sempurna, teratur, terpuji, berguna, jujur, tulus.<sup>27</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan kata mashlahat dengan sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faidah, atau guna. Jadi, kemaslahatan adalah kegunaan, kebaikan, manfaat dan kepentingan.<sup>28</sup> Dalam hal-hal tertentu, masalah hanya dapat ditangkap oleh sebagian orang, terutama oleh mereka-mereka yang menggunakan akalunya secara maksimal atau yang mau berpikir intelektual. Sementara masyarakat awam, tidak dapat menjangkau mashlahat yang terkandung dalam suatu persoalan atau hukum.<sup>29</sup>

Ada beberapa rumusan definisi yang berbeda tentang mashlahat mursalah ini, namun masing-masing memiliki kesamaan dan berdekatan pengertiannya. Di antara definisi tersebut adalah:<sup>30</sup>

- 1) Al-Ghazali dalam kitab *al-Mustasyfa* merumuskan mashlahat mursalah yaitu apa-apa (masshahah) yang tidak ada bukti baginya dari syara' dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memerhatikannya.
- 2) Al-Syaukani dalam kitab *Irsyad al-fuhul* memberikan definisi masalah yang tidak diketahui apakah syar'i menolaknya atau mempertimbangkannya.
- 3) Ibnu qudamah dari ulama Hanbali memberi rumusan, maslahat yang tidak ada bukti petunjuk tertentu yang membatalkannya dan tidak pula yang memperhatikannya.
- 4) Yusuf Hamid al-Alim memberikan rumusan, apa-apa (masalah) yang tidak ada petunjuk syara' tidak untuk membatalkannya juga tidak untuk memperhatikannya

<sup>27</sup> Nawir Yuslem, *Kitab Induk Usul Fikih* (Bandung: Citapustaka Media, 2007), hlm. 135.

<sup>28</sup> Nur Rofifah dan Imam Nahe'i, *Kajian Tentang Hukum dan Penghukuman Dalam Islam* (Jakarta: Komnas Ham, 2016), hlm. 50

<sup>29</sup> Mukhsin Nyak Umar, *Al-mashlahah Al-mursalah* (Banda Aceh: Turats, 2017), hlm. 137.

<sup>30</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul fiqh jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 356.

- 5) Jalal al-Din Abd al-Rahman memberi rumusan yang lebih luas, masalah yang selaras dengan tujuan syar'i (Pembuat Hukum) dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya dan penelokannya.
- 6) Abd al-Wahhab al-Khallaf memberi rumusan berikut, masalah mursalah ialah mashlahat yang tidak ada dalil syara' datang untuk mengakuinya atau menolaknya.
- 7) Muhammad Abu Zahra memberi definisi yang hampir sama dengan rumusan Jalal al-Din yaitu, mashlahat yang selaras dengan tujuan syariat Islam dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya.

Selain definisi di atas, masih banyak definisi lainnya tentang mashlahat mursalah, namun karena pengertiannya hampir bersamaan, tidak perlu dikemukakan semuanya. Memang terdapat rumusan yang berbeda, namun perbedaannya tidak sampai pada perbedaan hakikatnya. Dari beberapa rumusan definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan tentang hakikat dari mashlahat mursalah tersebut, sebagai berikut:

- 1) Ia adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia.
- 2) Apa yang baik menurut akal itu, juga selaras dan sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum.
- 3) Apa yang baik menurut akal dan selaras pula dengan tujuan syara' tersebut tidak ada petunjuk syara' yang mengakuinya.

Maslahat mursalah tersebut dalam beberapa literatur disebut dengan *mashlahah mutlaqah*, ada pula yang menyebutnya dengan munasib mursal, juga ada yang menamainya dengan al-istishlah.

Perbedaan penamaan ini tidak membawa perbedaan pada hakikat pengertiannya.<sup>31</sup>

b. Kehujjahan Masalah Mursalah

Maslahah mursalah merupakan salah satu sumber hukum Islam yang kebenarannya masih terdapat khilafiyah di kalangan ulama. Para ulama sangat berhati-hati (ikhtiyath) dan memberikan syarat-syarat yang begitu ketat dalam mempergunakan masalah mursalah sebagai hujjah, dengan alasan dikhawatirkan akan menjadi pintu masuk bagi pembentukan hukum syariat menurut hawa nafsu dan keinginan perorangan, bila tidak ada batasan-batasan yang benar dalam mempergunakannya. Oleh karena itu terdapat syarat-syarat masalah mursalah sebagai dasar legislasi hukum Islam.

Menurut Jumhurul Ulama bahwa masalah mursalah dapat sebagai sumber legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Masalah tersebut haruslah “masalah yang haqiqi” bukan hanya yang berdasarkan prasangka merupakan kemaslahatan yang nyata. Artinya bahwa membina hukum berdasarkan kemaslahatan yang benar-benar dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemadharatan. Akan tetapi kalau hanya sekedar prasangka adanya kemanfaatan atau prasangka adanya penolakan terhadap kemadharatan, maka pembinaan hukum semacam itu adalah berdasarkan wahm (prasangka) saja dan tidak berdasarkan syariat yang benar.
- 2) Kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan yang umum, bukan kemaslahatan yang khusus baik untuk perseorangan atau kelompok tertentu, dikarenakan kemaslahatan tersebut harus bisa dimanfaatkan oleh orang banyak dan dapat menolak kemudharatan terhadap orang banyak pula.

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 357.

- 3) Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadits baik secara dzahir atau batin. Oleh karena itu tidak dianggap suatu kemaslahatan yang kontradiktif dengan nash seperti menyamakan bagian anak laki-laki dengan perempuan dalam pembagian waris. Walau penyamaan pembagian tersebut berdalil kesamaan dalam pembagian.

Abdul Wahab Khallaf menjelaskan beberapa persyaratan untuk mengfungsikan masalah mursalah adalah Sesuatu yang dianggap masalah itu haruslah berupa masalah hakiki, yaitu yang benar-benar akan mendatangkan manfaat atau menolak kemafsadatan, bukan merupakan dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat negatif yang ditimbulkan.<sup>32</sup>

Ketentuan di atas dapat dirumuskan bahwa masalah mursalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum serta dapat diaplikasikan dalam tindakan sehari-hari bila telah memenuhi syarat sebagai tersebut di atas, dan ditambahkan masalah tersebut merupakan kemaslahatan yang nyata, tidak sebatas kemaslahatan yang sifatnya masih prasangka, yang sekiranya dapat menarik suatu kemanfaatan dan menolak kemudharatan. Selama masalah tersebut mengandung kemanfaatan secara umum dengan mempunyai akses secara menyeluruh dan tidak melenceng dari tujuan-tujuan yang dikandung dalam Alqur'an dan al-Hadits.<sup>33</sup>

c. Macam-macam Masalah Mursalah

Kekuatan mashlahah dapat dilihat dari segi tujuan syara' dalam menetapkan hukum, yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan lima prinsip pokok bagi kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Juga dapat dilihat dari segi

<sup>32</sup> Khisni, *Epistemologi Hukum Islam* (Semarang: Unissula press, 2012), hlm. 66.

<sup>33</sup> Hendri Hermawan Adinugraha, Mashud, "Al-Mashlahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam", *Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, Vol. 4, No. 1, (2018), hlm. 71.

tingkat kebutuhan dan tuntutan kehidupan manusia kepada lima hal yaitu:

- 1) Dari segi kekuatannya sebagai hujah dalam menetapkan hukum, mashlahah ada tiga macam, yaitu *mashlahah dharuriyah*, *mashlahah hajiyah* dan *mashlahah tahsiniyah*.
  - a) *Mashlahah dharuriyah* adalah kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia, artinya kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa bila satu saja dengan prinsip yang lima itu tidak ada. Demikian penting kemaslahatan ini apabila luput dalam kehidupan manusia akan terjadi kehancuran, bencana dan kerusakan terhadap tatanan kehidupan manusia.<sup>34</sup>
  - b) *Mashlahah hajiyah* adalah kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat dharuri. Bentuk kemaslahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok tetapi secara tidak langsung menuju ke arah sana. Contoh mashlahah hajiyah adalah menuntut ilmu agama untuk tegaknya agama, makan untuk kelangsungan hidup, mengasah otak untuk kesempurnaan akal, melakukan jual beli untuk mendapatkan harta.
  - c) *Mashlahah tahsiniyah* adalah mashlahah yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat dharuri juga tidak sampai tingkat haji namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. Mashlahah dalam bentuk tahsiniyah tersebut juga berkaitan dengan lima kebutuhan pokok manusia.<sup>35</sup>
- 2) Dari adanya keserasian dan kesejalan anggapan baik oleh akal itu dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, ditinjau dari

<sup>34</sup> Firdaus, *Ushul Fiqh* (Ciputat: Penerbit, 2004), hlm. 83.

<sup>35</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul fiqh*....., hlm. 350.

maksud usaha mencari dan menetapkan hukum, masalah mursalah itu disebut juga dengan munasib atau keserasian masalah dengan tujuan hukum. Masalah dalam artian munasib itu dari segi pembuat hukum (syara') memerhatikannya atau tidak, masalah terbagi kepada tiga macam, yaitu:

- a) *Mashlahah al-mu'tabarah* yaitu masalah yang diperhitungkan. maksudnya, ada petunjuk dari syara', baik langsung maupun tidak langsung.
- b) *Munasib mulaim* yaitu tidak ada petunjuk langsung dari syara' baik dalam bentuk nash atau ijma tentang perhatian syara' terhadap masalah tersebut, namun secara tidak langsung ada. Maksudnya meskipun syara' terhadap masalah tersebut, namun secara tidak langsung tidak menetapkan suatu keadaan menjadi alasan untuk menetapkan hukum yang disebutkan, namun ada petunjuk syara' bahwa keadaan itulah yang ditetapkan syara' sebagai alasan untuk hukum yang sejenis.
- c) *Mashlahah al-mulghah* atau masalah yang ditolak, yaitu masalah yang dianggap baik oleh akal, tetapi tidak diperhatikan oleh syara' dan ada petunjuk syara' yang menolaknya.
- d) *Mashlahah al-mursalah* atau yang juga biasa disebut *istishlah* yaitu apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum namun tidak ada pula petunjuk syara' yang menolaknya.<sup>36</sup>

## F. Telaah Pustaka

Setelah melakukan telaah terhadap beberapa literatur khususnya yang membahas tentang praktik pendistribusian zakat khususnya dengan sistem *balen*, belum ada penelitian yang secara spesifik dan sama persis dengan penelitian yang

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 354.

terkait dengan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pendistribusian Zakat Fitrah dengan Sistem *Balen* (Studi Kasus Desa Bondrang Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo). Oleh karena itu, untuk menghindari segala bentuk plagiarisme dan kemungkinan adanya kesamaan penelitian, maka peneliti akan menyajikan beberapa penelitian sejenis sebagaimana tabel di bawah ini:

**Tabel 1 Telaah Pustaka**

No	Nama	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Idah Umdah Safitri (2018)	Problematika Zakat Fitrah	Pendistribusian zakat kepada para mustahik dapat dalam bentuk konsumtif atau produktif. Zakat secara konsumtif sesuai apabila sasaran pendayagunaan adalah fakir dan miskin yang memerlukan makanan dengan segera. Namun setelah kebutuhan tersebut tercukupi maka zakat dapat dipergunakan untuk	Persamaan penelitian terdapat pada tema yang diteliti yaitu sama-sama membahas tentang zakat beserta distribusinya.	Perbedaan penelitian terletak pada objektivikasi penelitian yaitu, zakat dengan sistem <i>balen</i> di desa Bondrang, Kec. Sawoo, Kab. Ponorogo.

			<p>membekali mereka dengan keterampilan(skill) dan modal kerja, sehingga dapat membuka lapangan kerja baru yang secara ekonomi memberikan nilai tambah dan dapat menyerap mereka.</p>		
2	Retno Novita Dini-grum (2022)	<p>Pelaksanaan Distribusi Zakat Fitrah di Masjid al-Muhajirin Desa Mororejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun dalam Perspektif Keadilan Distributif Yusuf al-Qardhawi</p>	<p>Praktik pendistribusian zakat fitrah di Masjid Al-Muhajirin hanya didistribusikan secara merata dengan jumlah yang sama setiap golongannya.</p> <p>Pendistribusian zakat fitrah di masjid Al-Muhajirin belum sesuai dengan teori distribusi</p>	<p>Persamaan penelitian terletak pada tema penelitian yaitu sama-sama meneliti tentang zakat</p>	<p>Perbedaannya terdapat pada objek penelitian dan teori yang digunakan.</p>

			<p>Yusuf Al-Qardhawi, karena dalam pendistribusiannya masih disamaratakan dengan jumlah yang sama, dan tidak melihat kebutuhan dari masing-masing penerima zakat.</p>		
3	Rini Idayanti	<p>Distribusi Zakat Fitrah Pada Masyarakat Miskin Kecamatan Tanete Riattang Barat</p>	<p>Tingkat pemerataan distribusi zakat fitrah pada masyarakat miskin di kec. tanete riattang barat kabupaten bone dapat dilihat dari hasil pengujian menunjukkan bahwa koefisien gini setiap tahunnya mulai dari tahun 2014 – 2016 perhitungan</p>	<p>Persamaan penelitian terletak pada tema penelitian yaitu sama-sama meneliti tentang zakat</p>	<p>Perbedaannya terletak pada objek penelitian dan metode penelitian yang digunakan.</p>

			<p>koefisien giniya rata-rata dengan angka 0,1. Hal ini menunjukkan bahwa angka koefisien gini <math>0,1 &lt; 0,3</math> yang artinya distribusi merata bagus. Dengan demikian distribusi pendapatan zakat di kecamatan tanete riattang barat yang terdapat 8 (delapan) kelurahan sudah terdistribusi merata, jadi pengelolaan zakat fitrah di kecamatan tersebut selama ini tidak terjadi ketimpangan pendapatan dengan</p>		
--	--	--	--	--	--

			distribusinya zakat fitrahnya.		
4	Mega Novita Syafitri, Novianti Dwi Lestari, Nuris Tishwana, Nur Manna Silviyah (2021)	Analisis Pengelolaan Dana Zakat Fitrah Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat	Pada hal pemberdayaan dana zakat fitrah sekarang dan terdahulu tidaklah berbeda karena ada yang dilaksanakan secara konsumtif dan produktif, tetapi seharusnya dilakukan dengan produktif agar dalam hal tersebut dapat dilakukan sesuai dengan sasaran yang diinginkan sehingga dapat memberdayakan ekonomi masyarakat dan manfaat zakat tersebut dapat bersifat jangka panjang dalam	Persamaan penelitian terletak pada tema penelitian yaitu sama-sama meneliti tentang zakat	Perbedaannya terletak pada objek penelitian dan metode penelitian yang digunakan.

			memenuhi kebutuhan masyarakat.		
5	Nabila Khoirun Nada (2020)	Implementasi Zakat Fitrah Perspektif Madzhab Syafi'i Di Lembaga Pendidikan Umum (Studi Kasus di SMAN 3 Kediri Jl. Mauni 88 Kota Kediri)	Pendistribusian zakat fitrah yang ada di SMAN 3 Kediri diperbolehkan dan sesuai dengan Kaidah Madzhab Syafi'i karena pendistribusian zakat fitrah yang ada di SMAN 3 Kediri masih dalam pengampunan wilayah diperbolehkan mendistribusikan zakat.	Persamaan penelitian terletak pada tema penelitian dan metodologi penelitiannya.	Perbedaannya adalah terletak pada objek penelitian dan teori yang digunakan.

## G. Metodologi Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini melibatkan studi di lapangan, yang berarti peneliti harus terlibat langsung di lokasi kejadian atau objek penelitian. Penelitian ini memanfaatkan metode kualitatif karena fokusnya adalah untuk

mengidentifikasi, mencatat, dan memahami dengan teliti hubungan antara peneliti dengan objek penelitiannya.<sup>37</sup>

## 2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Bondrang, Kec. Sawoo, Kab. Ponorogo.

## 3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang secara objektif menggambarkan, menggambarkan dan mengklasifikasikan data yang diteliti.

## 4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan yang menjelaskan fenomena alamiah ataupun fenomena buatan manusia mengenai aktivitas, hubungan, perubahan, karakteristik dan lainnya. Selain itu, pendekatan yuridis empiris adalah upaya untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan berdasarkan realitas yang ada atau studi kasus.<sup>38</sup>

## 5. Sumber Data

### a. Data Primer

Data primer penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang dapat digunakan untuk mendukung dan memberikan informasi tambahan mengenai data asli. Data utama disajikan dalam format buku, jurnal, karya ilmiah, dan disertasi yang relevan dengan subjek penelitian.

## 6. Metode Pengumpulan Data

---

<sup>37</sup> Muh. Fitrah dan Luthfiyah, *Metode Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus*, (Jawa Barat: CV. Jejak, 2017), hlm. 44.

<sup>38</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1983), hlm. 7.

Metode pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk penelitian. Metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengamati objek baik secara langsung maupun tidak langsung. Observasi adalah suatu teknik sistematis untuk mengamati dan mencatat fenomena yang diteliti. Observasi dilakukan untuk mencari data dan informasi mengenai gejala atau fenomena (peristiwa atau fenomena) secara sistematis dan berdasarkan tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Metode ini merupakan metode pengumpulan data dengan cara observasi langsung terhadap subjek tertentu di lapangan penelitian.

b. Wawancara

Wawancara adalah kesempatan bagi dua individu untuk saling berbagi informasi dan gagasan dengan cara saling bertanya dan menjawab, dengan tujuan untuk menyusun pemahaman yang lebih dalam tentang topik yang dibicarakan. Wawancara digunakan sebagai metode pengumpulan informasi jika seorang peneliti ingin melakukan studi awal untuk memahami permasalahan yang perlu diselidiki, dan juga jika ingin mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dari para responden.<sup>39</sup> Adapun pihak yang akan diwawancarai oleh peneliti adalah Amil zakat fitrah di desa Bondrang, Kec. Sawoo, Kab. Ponorogo, yang berjumlah 4 orang Amil.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak merujuk langsung pada objek penelitian melainkan melalui dokumen. Dokumen adalah suatu dokumen tertulis yang isinya disusun oleh seseorang atau organisasi dengan tujuan untuk memverifikasi suatu fakta, berguna sebagai sumber data, bukti, dan informasi alam yang sulit

---

<sup>39</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*, Alfabeta, Bandung, 2013,231

diperoleh atau ditemukan, sulit dibuka. kesempatan untuk lebih memperluas pengetahuan tentang sesuatu yang sedang dipelajari.<sup>40</sup>

## 7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data melibatkan peneliti dalam usaha untuk secara sistematis mencari dan mengorganisir catatan-catatan observasi, wawancara, dan dokumentasi guna meningkatkan pemahaman terhadap kasus yang sedang diteliti, yang kemudian akan disajikan dalam laporan penelitian. Sugiyono menyatakan bahwa langkah atau metode yang dipakai dapat dijelaskan sebagai berikut.<sup>41</sup>

### a. Reduksi Data

Meringkas data berarti menyusutkan, memilih elemen-elemen utama, fokus pada komponen penting, menganalisis tema dan pola, menghapus yang tidak diperlukan. Dengan begitu, rangkuman data akan memberikan gambaran yang lebih terperinci dan mempermudah peneliti dalam proses pengumpulan dan penelitian lebih lanjut bila diperlukan.

### b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menampilkan data. Dengan penyajian data tersebut disusun dalam model hubungan sehingga lebih mudah dipahami.

### c. Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono adalah menarik kesimpulan dan memverifikasinya. Mungkin temuan-temuan penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang dikemukakan di awal, namun mungkin juga tidak, karena sebagaimana telah dikemukakan, permasalahan dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif sifatnya

---

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, Alfabeta, Bandung, 2013, 338-345.

hanya sementara dan akan berkembang seiring dengan dilakukannya penelitian di lapangan.

#### **H. Sistematika Pembahasan**

Pembahasan dalam penelitian ini akan dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari sub-bab, yang mana setiap bab dan sub-bab tersebut dihubungkan satu sama lain sehingga membentuk suatu artikel yang komprehensif dan dapat dipahami. Struktur babnya adalah sebagai berikut:

BAB I adalah bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teoritik, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II adalah bab yang berisi konsep zakat fitrah, zakat fitrah menurut empat imam mazhab, isu-isu kontroversi seputar zakat fitrah, jenis barang yang dizakati menurut pendapat imam mazhab, dan fundraising.

BAB III adalah bab yang membahas tentang gambaran umum desa Bondrang, Kec. Sawoo, Kab. Ponorogo dan praktik pendistribusian zakat fitrah dengan sistem *balen*.

BAB IV adalah bab yang membahas tentang pembahasan yang bertujuan untuk menjawab semua rumusan masalah dan menganalisisnya dengan teori yang sudah ditentukan sebelumnya.

BAB V adalah bab penutup yang berisi kesimpulan, saran, dan implikasi dari penelitian.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT FITRAH

#### A. Konsep Zakat Fitrah

##### 1. Pengertian Zakat Fitrah

Berdasarkan buku Pedoman Zakat, zakat menurut bahasa berarti *nama'* (kesuburan), *thaharah* (kesucian), *barakah* (keberkahan), dan juga *tazkiyah tathhir* (mensucikan).<sup>42</sup> Dalam bahasa sederhana, zakat merupakan kewajiban memberikan sebagian harta sebagai amal yang akan memberikan keberkahan, pertumbuhan, kebaikan, kelimpahan, serta kemajuan.

Pengertian umumnya, zakat adalah sejumlah barang atau harta tertentu yang Allah perintahkan untuk diberikan kepada individu yang memenuhi kriteria-kriteria tertentu.<sup>43</sup> Dalam kitab Fath al-Qarib, zakat merujuk kepada suatu jenis harta yang sesuai dengan syarat-syarat tertentu dan diberikan kepada kelompok orang yang telah ditentukan.<sup>44</sup> Sedangkan dalam kitab Fath al-Mu'in, zakat merupakan istilah yang merujuk pada pengeluaran atau pembayaran yang dilakukan dari harta atau tubuh seseorang sesuai dengan aturan yang telah ditentukan.<sup>45</sup>

Zakat fitrah menurut bahasa berasal dari fi'il madhi yakni *fatara* yang memiliki arti menyebabkan, menciptakan, menjalankan, dan juga dapat berarti berbuka dan makan pagi.<sup>46</sup> Sementara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, zakat fitrah adalah kewajiban bagi setiap individu Muslim untuk memberikan zakat sekali dalam setahun saat perayaan Idul Fitri. Zakat fitrah ini harus berupa makanan pokok sehari-hari seperti beras atau jagung, dan sejenisnya.

---

<sup>42</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1984), hlm. 24.

<sup>43</sup> Ilyas Supena, *Manajemen Zakat*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), hlm. 2.

<sup>44</sup> Syekh Muhammad Ibn Qasim al-Ghazzi, *Fath al-Qarib al-Mujib*, (Dar al-Ihya al-Kitab, al-Arabiyah, Indonesia, tth), hlm. 158.

<sup>45</sup> Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, *Fath al-Mu'in*, (Kairo: Maktabah Dar al Turas, 1980), hlm. 50.

<sup>46</sup> A. Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 1063

Zakat fitrah adalah bentuk zakat yang diberikan oleh umat Muslim dari sejumlah harta mereka kepada mereka yang membutuhkan. Tujuan dari zakat ini adalah untuk menyucikan jiwa dan mengatasi kekurangan-kekurangan yang ada dalam puasa, seperti kata-kata dan perbuatan yang tidak bermanfaat.<sup>47</sup> Zakat fitrah memiliki beberapa tujuan, di antaranya adalah untuk mencapai kebaktian kepada Tuhan, untuk membersihkan orang yang berpuasa dari perkataan dan tindakan yang tidak berguna, serta untuk memberikan kesejahteraan kepada mereka yang kurang mampu pada hari raya Idul Fitri..<sup>48</sup>

Beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa zakat fitrah adalah zakat individu yang harus diberikan oleh setiap Muslim yang memenuhi syarat-syarat tertentu selama bulan Ramadhan hingga menjelang shalat Idul Fitri. Zakat ini memiliki tujuan untuk membersihkan diri dari perbuatan yang tidak bermanfaat selama bulan puasa.

## 2. Dasar Hukum Zakat Fitrah

Zakat fitrah mulai diwajibkan pada tahun kedua Hijriyah, yaitu saat dimulainya kewajiban berpuasa pada bulan Ramadhan. Setiap Muslim yang sudah dewasa dan mampu secara finansial diharuskan untuk membayar zakat fitrah pada waktunya..<sup>49</sup> Adapun dalil-dalil yang mewajibkan zakat adalah sebagai berikut:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى

Artinya: Sungguh, beruntung orang yang menyucikan diri (dari kekafiran)

Selain itu kewajiban zakat juga terdapat dalam QS. al-Baqarah ayat 43. Dalam ayat ini kewajiban zakat disejajarkan dengan kewajiban shalat lima waktu. Adapun QS al-Baqarah ayat 43 sebagai berikut:

<sup>47</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah*, Terj. Kamran As'ad Irsyady, dkk, (Jakarta: PT Kalola Printing, Cet. IV, 2015), hlm. 395

<sup>48</sup> Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, Cet. III, 2006), hlm. 78.

<sup>49</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* 3, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk, (Jakarta: Gema Insani, Cet. I, 2011), hlm. 347.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: Tegakkanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.

Selain itu juga terdapat hadis nabi Muhammad Saw yang menegaskan tentang kewajiban zakat sebagai berikut:

a. Hadis dari Ibnu Umar

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ  
عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ،  
وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تَوَدَى قَبْلَ خُرُوجِ  
النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ  
رواه البخارى<sup>50</sup>

Artinya: “Yahya bin Muhammad bin as-Sakam menyampaikan kepada kami dari Muhammad bin Jahdham, dari Ismail bin Ja’far, dari Umar bin Nafi”, dari ayahnya bahwa Ibnu Umar berkata, “Rasullah SAW mewajibkan zakat fitrah sebesar 1 sha” kurma atau 1 sha” gandum kepada seluruh kaum Muslimin, baik orang merdeka maupun budak, laki-laki maupun perempuan, muda maupun tua. Beliau memerintahkan agar zakat ini ditunaikan sebelum orang-orang berangkat melaksanakan shalat id (HR. Al-Bukhari).”

b. Hadis dari Ibnu Abbas

<sup>50</sup> Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Ibnu Ibrahim bin Maghirah bin Bardazibah al-Bukhari al-Ja’fi, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut-Lebanon: Darul Kitab al-‘Ilmiyah, Juz I, 1992), hlm. 465.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طَهْرَةً  
 لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ. وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ, فَمَنْ آدَاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ,  
 وَمَنْ آدَاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ {رواه ابو داود<sup>51</sup>

Artinya: Dari Ibnu Abbas berkata: “Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah sebagai penyucian bagi orang yang berpuasa dari hal yang sia-sia, omongan yang tidak perlu, dan sebagai bantuan makanan bagi orang-orang miskin. Siapa yang menunaikannya sebelum shalat (‘Id), itu merupakan zakat yang diterima. Siapa yang menunaikannya setelah shalat, itu merupakan sedekah biasa.” (HR. Abu Dawud).

Zakat fitrah yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW disebut sebagai zakat, sehingga termasuk dalam perintah Allah dan juga karena ucapan Rasulullah SAW, maka kata *faradha* biasanya dalam konteks syariah digunakan untuk arti wajib. Tambahan pula, Abu Aliah, Imam 'Atha, dan Ibnu Sirin menyatakan bahwa zakat fitrah adalah suatu kewajiban, sesuai yang disebutkan dalam kitab Bukhari. Ini mengacu pada perguruan atau aliran pemikiran dalam Islam yang dikenal sebagai Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Ahmad.<sup>52</sup>

Para cendekiawan dari mazhab Hanafi menyatakan bahwa zakat fitrah harus dilaksanakan. Menurut mereka, kewajiban berada di antara kategori *fardhu* dan *sunnah*. Wajib adalah suatu hal yang ditetapkan berdasarkan dalil yang memiliki kekurangan atau relatif, sedangkan *fardhu* adalah suatu hal yang ditetapkan berdasarkan dalil yang pasti. Dan zakat fitrah ditetapkan berdasarkan dalil yang bersifat tidak pasti atau relatif, bukan dalil yang pasti atau jelas.<sup>53</sup>

<sup>51</sup> Imam al-Hafith Abi Dawud Sulaiman bin al-Asy'at al-Sajastani, *Sunan Abi Dawud*, (Beirut-Lebanon: Darul Kitab al-'Ilmiyah, Juz I, 1996), hlm. 473.

<sup>52</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: Universal Law Publishing, 2004), hlm. 922.

<sup>53</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Ibadah*, Trj. Abdul Rosyad Ahiddiq, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), hlm. 554.

Berdasarkan penjelasan dan pandangan dari para ulama di atas, dapat disimpulkan bahwa zakat fitrah harus dikeluarkan oleh setiap muslim, baik itu orang merdeka maupun budak, baik laki-laki maupun perempuan, serta tidak memandang usia dewasa atau tua.

### 3. Waktu Mengeluarkan Zakat Fitrah

Waktu mengeluarkan zakat fitrah terdapat dua macam sebagaimana terdapat dalam hadis yang dijelaskan oleh Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, sebagai berikut:

- a. Waktu yang *afdhal* yaitu sejak terbit fajar di hari raya Idul Fitri hingga saat-saat menjelang dilaksanakannya shalat Idul Fitri, hal ini sebagaimana hadis di bawah ini:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طَهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللُّغْوِ وَالرَّفَثِ. وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ, فَمَنْ آدَاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ, وَمَنْ آدَاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ {رواه ابو داود<sup>54</sup>

Artinya: Dari Ibnu Abbas berkata: “Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah sebagai penyucian bagi orang yang berpuasa dari hal yang sia-sia, omongan yang tidak perlu, dan sebagai bantuan makanan bagi orang-orang miskin. Siapa yang menunaikannya sebelum shalat (‘Id), itu merupakan zakat yang diterima. Siapa yang menunaikannya setelah shalat, itu merupakan sedekah biasa.” (HR. Abu Dawud).

- b. Waktu yang diperbolehkan yaitu satu atau dua hari sebelum raya Idul Fitri, hal ini sebagaimana dijelaskan pada hadis di bawah ini:

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُعْطِيهَا, وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ

<sup>54</sup> Imam al-Hafith Abi Dawud Sulaiman bin al-Asy’at al-Sajastani, *Sunan Abi Dawud*, (Beirut-Lebanon: Darul Kitab al-‘Ilmiyah, Juz I, 1996), hlm. 473.

رواه البخاري<sup>55</sup>

Artinya: “Ibnu „Umar memberikan zakat fitrah kepada mereka yang (berhak) menerimanya. Orang-orang biasanya memberikan (zakat fitrah) sehari atau dua hari sebelum Idul Fitri.” (HR. Al-Bukhari).

Terdapat sudut pandang alternatif yang menyatakan bahwa ada kemungkinan untuk membayar zakat tiga hari sebelum Hari Raya Idul Fitri atau sejak bulan Ramadhan dimulai. Beberapa pendapat menyatakan bahwa memungkinkan untuk membayar zakat fitrah satu atau dua tahun sebelumnya. Walaupun demikian, hal itu dianggap tidak sesuai dengan tujuan dari disyariatkannya zakat fitrah, yaitu memberikan makanan kepada orang-orang yang kurang mampu pada hari Raya. Zakat fitrah diperlukan sebagai akibat dari kedatangan hari Idul Fitri.<sup>56</sup>

Terdapat beberapa waktu dan jenis hukum pembayaran zakat fitrah antara lain:

- a. Waktu dibolehkan yaitu dari awal bulan Ramadhan hingga akhir bulan Ramadhan.
- b. Waktu wajib yaitu selepas terbenamnya matahari pada hari akhir Ramadhan hingga datangnya waktu shalat subuh pada hari raya Idul Fitri.
- c. Waktu paling utama yaitu selepas shalat subuh pada hari raya Idul Fitri hingga khatib naik mimbar pada shalat sunah hari raya Idul Fitri.
- d. Waktu makruh yaitu setelah shalat Idul Fitri, meskipun memang disunnahkan mengakhirkannya untuk menunggu orang yang dekat seperti tetangga selama belum terbenam matahari.
- e. Waktu haram yaitu waktu yang dilarang untuk menunda-nunda pembayaran zakat fitrah, yaitu akhir hari raya Idul Fitri ketika matahari

<sup>55</sup> Imam al-Hafith Abi Dawud Sulaiman bin al-Asy'at al-Sajastani, *Sunan Abi Dawud*.....hlm. 473.

<sup>56</sup> B. Ali Muhammad, *Ensiklopedia Rukun Islam Seri Syahadat*, (Surakarta: PT. Borobudur Inspira Nusantara, 2013), hlm. 40-41.

telah terbenam. Hal itu diharamkan karena tujuan dari zakat fitrah adalah untuk mencukupi kebutuhan golongan mustahiq pada hari raya Idul Fitri, karena hari tersebut hari gembira ria.<sup>57</sup>

Dari penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa zakat fitrah bisa dibayarkan mulai dari awal Ramadhan, tengah atau akhir Ramadhan sampai menjelang shalat Idul Fitri. Jangka waktu yang sangat penting adalah saat akhir Ramadhan setelah matahari terbenam hingga menjelang pelaksanaan shalat Idul Fitri. Memberikan donasi setelah shalat Idul Fitri tidak dianggap sebagai zakat fitrah dan disebut sebagai sedekah seperti sedekah pada umumnya. Karena itu, jika seseorang terlambat membayar zakatnya hingga setelah shalat Idul Fitri selesai, maka dia akan memikul kesalahan atas kecerobohnya.

#### 4. Muzakki Zakat Fitrah

Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Asy-Syaukani sepakat bahwa zakat harus diberikan kepada setiap orang yang memiliki cukup makanan pokok untuk satu *sha'* pada hari raya Idul Fitri dan masih memiliki cukup persediaan untuk satu hari dan satu malam ke depan. Zakat fitrah adalah tugas yang harus dilaksanakan oleh semua umat Islam, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang-orang yang bergantung padanya seperti pembantu dan semua orang yang diberi nafkah olehnya.<sup>58</sup>

Zakat harus dikeluarkan oleh individu yang memenuhi persyaratan-persyaratan berikut: mengikuti agama Islam, setelah matahari terbenam (mulai dari tanggal 1 Syawal), dan memiliki kelebihan makanan yang cukup untuk mereka dan keluarga mereka. Orang Islam adalah satu-satunya yang memiliki tanggung jawab untuk membayar zakat, sementara tidak ada kewajiban yang diberlakukan bagi orang kafir untuk melakukan hal yang sama. Zakat fitrah harus dikeluarkan setelah matahari terbenam pada akhir bulan Ramadhan hingga sebelum pelaksanaan shalat idul fitri. Maka, umat

<sup>57</sup> Hikmat Kurnia dan Ade Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, (Jakarta: Qultum Media, 2008), hlm. 248-249.

<sup>58</sup> Syaikh Kamil Muhammad, *Uwaidah, Fiqih Wanita*, Terj. Abdul Ghoffar, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, Cet. Ke-IV, 2010), hlm. 316.

Muslim yang tinggal pada masa tersebut dan memiliki kemampuan finansial, harus memenuhi kewajiban zakat..

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa setiap muslim yang memiliki satu *sha'* makanan pokok pada hari raya Idul Fitri diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya, keluarganya, dan orang lain yang menjadi tanggungannya baik orang dewasa, anak kecil, laki-laki maupun perempuan.

#### 5. Mustahiq Zakat Fitrah

Penerima zakat fitrah sama dengan yang berhak menerima zakat wajib yang disebutkan dalam al-Qur'an. Kaum fakir dan miskin harus didahulukan daripada yang lainnya, hal ini sebagaimana hadis nabi Muhammad Saw sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ، وَقَالَ: أَغْنُهُمْ فِي هَذَا الْيَوْمِ. وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبَيْهَقِيِّ: أَغْنُهُمْ عَنْ طَوَافِ هَذَا الْيَوْمِ {رواه البيهقي والدارقطني<sup>59</sup>

Artinya: Dari Ibnu Umar berkata: “Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah”, dan Rasulullah bersabda: “cukupkanlah mereka (fakir miskin) pada hari ini”, dalam sebuah riwayat Baihaqi: “Cukupkanlah mereka (fakir miskin) dari meminta-minta pada hari ini”. (HR. Baihaqi dan Daruquthni).

Berdasarkan sabda Rasulullah dalam hadits diatas maka Zakat fitrah hanya boleh diberikan kepada orang-orang yang termasuk dalam golongan fakir dan miskin saja. Kecuali jika tidak ada orang miskin lagi atau tingkat kemiskinan mereka ringan, atau terdapat sekelompok penerima zakat yang lebih membutuhkan. Menurut Sayyid Sabiq, tidak ada perbedaan antara zakat fitrah dan zakat maal. Kedua hal tersebut dapat diberikan kepada delapan kelompok yang telah ditetapkan dalam petunjuk

<sup>59</sup> Imam Al-Alamah Muhammad bin Ali bin Muhammad Al-Syaukani, *Nail Al-Authar*, (Beirut-Lebanon: Darul Kitab Al-Arabi, Jilid I, 2000), hlm. 151.

yang telah ditetapkan dalam nash.<sup>60</sup> sebagaimana terdapat dalam surat At-Taubah ayat 60:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِيِّنَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Ayat ini menyebutkan ada delapan golongan (*sinf, asnaf*) orang-orang yang berhak menerima zakat (*mustahiq*). Dengan demikian, yang tidak termasuk di dalam salah satu golongan tersebut tidak berhak atas zakat. Diantaranya adalah:

a. Fakir

Fakir adalah mereka yang memiliki sedikit harta, di bawah ambang batas minimum untuk membayar zakat, atau mereka yang mengalami kesulitan ekonomi tetapi tetap teguh dalam menjaga martabatnya dan tidak bergantung pada bantuan orang lain. Menurut Rasyid Rida, kaya dan fakir merupakan dua kondisi yang bertentangan. Terkemukanya pernyataan bahwa fakir kontras dengan kaya menggambarkan bahwa individu fakir sangat tergantung pada bantuan dari sumber penghasilan yang luas, bukan hanya mereka yang tidak mampu memenuhi kebutuhan mereka.

b. Miskin

<sup>60</sup> Mustafa Kamal Pasha, *Fikih Islam*, (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, Cet. IV, 2009), hlm. 191-192.

Orang miskin adalah orang yang kurang beruntung memiliki pekerjaan, tetapi pendapatan mereka tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, pendapat yang berlawanan juga ada, yang berarti ada kelompok orang yang memiliki kekayaan yang lebih banyak daripada orang miskin, atau orang yang memiliki pekerjaan tetapi pendapatannya hanya cukup untuk memenuhi setengah dari kebutuhannya.<sup>61</sup>

c. Amil

Amil zakat mengacu pada individu yang bertugas mengumpulkan zakat dari orang yang wajib membayar, mereka yang mencatat jumlah zakat yang terkumpul, mereka yang menyimpan harta zakat, mereka yang mengalokasikan harta zakat kepada penerima yang berhak, dan lain sebagainya.<sup>62</sup>

d. Muallaf

Seseorang yang harus mengendalikan hatinya agar dapat masuk dan tumbuh dalam ajaran Islam, dan orang-orang yang menjadi sumber risiko bagi umat Muslim atau yang diharapkan memberikan dukungan kepada mereka. Dalam situasi ini, dapat dibedakan menjadi tiga kategori, yakni:<sup>63</sup>

- 1) Orang yang kafir dan memiliki kekuatan serta pengaruh yang signifikan diharapkan dapat memeluk agama Islam.
- 2) Bagi mereka yang awalnya termasuk dalam golongan orang kafir namun kemudian memeluk agama Islam, diberikan sebagian zakat untuk memperkuat dan meyakinkan keimanan mereka.
- 3) Kelompok Muslim yang tinggal di wilayah perbatasan dengan orang-orang non-Muslim. Zakat diberikan kepada mereka dengan

---

510. <sup>61</sup> Salman Harun, dkk, *Hukum Zakat*, (Jakarta: PT Pustaka Litera Antar Nusa, 2011), hlm.

73. <sup>62</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Falsafah Ibadah dalam Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2006), hlm.

<sup>63</sup> *Ibid.*

harapan bahwa mereka akan tetap waspada dalam membela umat Muslim dan memperhatikan tindakan musuh.

e. *Riqab*

Menurut madzhab Hanafi, *riqab* adalah orang-orang yang dipaksa membayar secara bertahap untuk mendapatkan kebebasan. Menurut ajaran madzhab Maliki, budak mukatab adalah seorang budak yang beragama Islam yang dapat membebaskan dirinya dengan menggunakan uang dari zakat. Sementara itu, menurut madzhab Hambali, budak mukatab adalah seorang budak yang diberikan kesempatan untuk membayar kemerdekaannya meskipun masa pembayaran cicilannya belum mencapai. Zakat diberikan kepadanya dengan jumlah yang sesuai untuk melunasi hutang cicilannya. Sama halnya dengan pandangan madzhab Syafi'i, mereka memandang *riqab* sebagai seorang budak mukatab, yakni budak yang melunasi kemerdekaannya. Dia diberikan zakat sesuai dengan jumlah yang dapat membantu dia untuk membayar angsuran untuk kebebasannya agar segera terbebas dari ketergantungan yang mirip dengan budak. Tetapi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk seseorang diberi zakat tersebut:

- 1) Perjanjian kitabahnya memang benar;
- 2) si budak mukatab Islam;
- 3) ia memang tidak mempunyai harta untuk membayar angsuran kitabahnya; dan ia bukan budak mukatab dari orang yang memberi zakat.<sup>64</sup>

f. *Gharim*

Pemahaman mengenai *gharim* dalam sebagian besar karya tafsir atau fiqih biasanya terkait dengan seseorang yang memiliki hutang untuk keperluannya sendiri, dan dana dari zakat diberikan untuk

---

<sup>64</sup> Abdul al-Rahman Al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh 'ala-Mazahib alArba'ah, Maktabah al-Tijariyah, al-Qubra*, tth, hlm. 506.

membantu mereka menghapuskan hutang tersebut.<sup>65</sup> Oleh karena itu, bagi orang yang berhutang, cukup diberikan bagian zakatnya untuk membayarnya. Jika dia memiliki sisa uang untuk melunasi sebagian dari hutangnya, maka hanya bagian yang belum terlunasi yang akan diberikan kepadanya.

g. *Fi Sabilillah*

*Sabilillah* pada masa Nabi Muhammad Saw dipahami dengan jihad *fi sabilillah*, namun dalam perkembangannya *sabilillah* tidak hanya terbatas pada jihad, namun mencakup semua program dan kegiatan yang memberikan kemaslahatan pada umat Islam. Beberapa literatur menekankan bahwa konsep "sabilillah" tidak hanya dapat diartikan sebagai jihad saja, mengingat kata tersebut bersifat umum, sehingga mencakup semua kegiatan yang bertujuan untuk kebaikan seperti membangun pertahanan, memperindah masjid, dan bahkan merawat jenazah. Bahkan ada orang-orang pintar yang menjalankan tugas demi kepentingan umat Islam, meskipun dia pribadi memiliki kekayaan yang melimpah.<sup>66</sup>

h. *Ibnu Sabil*

Ibnu Sabil bisa dijelaskan sebagai seseorang yang sering melakukan perjalanan jauh (musafir). Namun, orang musafir (Ibnu Sabil) yang menerima bagian dari zakat bukanlah karena perilaku berdosa. Orang tersebut tidak memiliki atau kehilangan uangnya saat berbelanja di perjalanan, mungkin karena kehilangan dompet atau karena alasan lain. Zakat dapat diberikan kepada musafir yang membutuhkan untuk membantu mereka memenuhi kebutuhan selama perjalanan mereka kembali ke kampung halaman. Tidak diperlukan penyelidikan untuk mengetahui apakah dia kaya atau tidak di tempat kelahirannya. Sumbangan zakat berupa tiket pesawat, kapal laut, mobil,

<sup>65</sup> Hamid Abidin, *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS*, (Jakarta: Piramedia, 2004), hlm. 21.

<sup>66</sup> Masdar F. Mas'udi dkk, *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektifitas Pemanfaatan Zakat Infak Sedekah*, (Jakarta: Piramedia, 2004), hlm. 25.

dan kendaraan lainnya disesuaikan dengan keadaan,serta termasuk biaya makanan selama perjalanan.<sup>67</sup>

#### 6. Orang-orang yang Tidak Berhak Menerima Zakat Fitrah

Di dalam agama Islam, terdapat aturan mengenai penerima zakat yang berhak dan tidak berhak menerima. Berdasarkan Sayyid Sabiq dalam bukunya Fikih Sunnah, dia menjelaskan orang-orang yang tidak memenuhi syarat untuk menerima zakat adalah sebagai berikut:

##### a. Orang Kafir dan Ateis

Para ulama fikih sudah sepakat bahwa orang kafir dan ateis tidak diizinkan menerima zakat. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa zakat diambil dari orang yang memiliki kekayaan dan kemudian diberikan kepada mereka yang kurang mampu. Arti orang kaya dan orang miskin yang terdapat dalam hadis tersebut merujuk pada individu yang beragama Islam. Dalam hal ini terdapat kejelasan bahwa individu yang memberikan zakat adalah mereka yang beragama Islam, dan orang yang menerima zakat tersebut juga beragama Islam.

##### b. Bani Hasyim

Bani Hasyim adalah keluarga Ali, keluarga Uqail, keluarga Ja'far, keluarga Abbas, dan keluarga Harits. Ibnu Qudamah berkata, "sejauh yang kami ketahui, tidak ada pendapat bahwa Bani Hasyim tidak dibenarkan menerima zakat wajib."

##### c. Bapak dan Anak

Menurut kesepakatan para ahli fikih, bapak, kakek, nenek, anak, dan cucu tidak boleh menerima zakat. Ada alasan mengapa orang harus memberikan nafkah atau belanja kepada bapak mereka dan seterusnya kepada anak-anak mereka, dan setelah itu kepada anak cucu mereka. Meskipun mereka memiliki sedikit kekayaan, mereka tetap dianggap kaya karena mendapatkan bantuan keuangan dari orang yang membayar zakat dalam keluarganya. Oleh karena itu, bila seseorang

---

<sup>67</sup> M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hlm. 102.

memberikan zakat kepada mereka, maka ia sedang memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri tanpa melaksanakan tanggung jawab memberi nafkah.

d. Istri

Berdasarkan kesepakatan ulama, dilarang bagi seorang suami untuk memberikan zakat kepada pasangannya. Karena ia memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada istrinya, maka istri tidak memiliki hak untuk menerima zakat sebagaimana orang tua. Situasi lainnya adalah ketika istri memiliki hutang, dalam keadaan ini boleh menggunakan zakat dari bagian *gharimin* untuk membayar hutangnya.

Menurut pendapat Yusuf Qardhawi, orang yang tidak diperbolehkan menerima zakat adalah sebagai berikut:<sup>68</sup>

a. Orang Kaya

Orang kaya tidak boleh diberi zakat dari bagian orang fakir dan orang miskin, berdasarkan sabda Rasulullah Saw, “tidak halal sedekah-sedekah bagi orang kaya”. Zakat itu diambil dari orang kaya dan diberikan kepada orang-orang fakir. Dalam hadis nabi Muhammad Saw dijelaskan bahwa sedekah itu tidak halal bagi orang kaya, kecuali beberapa kelompok, yaitu:

- 1) Orang yang berperang di jalan Allah.
- 2) Petugas zakat.
- 3) Orang yang berhutang.
- 4) Orang yang memberi sedekah dengan harta atau orang yang mempunyai tetangga miskin.
- 5) Orang miskin itu menyedekahkan kembali kepadanya.

b. Orang Kuat yang Mampu Bekerja

Hadis Rasulullah SAW melarang orang yang kaya untuk menerima zakat, serta berlaku juga bagi mereka yang dalam kondisi

---

<sup>68</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, terj. Saiman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin, cet. Ke-III (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 1993), hlm.674-675.

sehat dan kuat. Sebenarnya, orang yang sehat dan kuat dilarang memberikan zakat, karena mereka masih memiliki kemampuan untuk bekerja dan mencukupi kebutuhan mereka sendiri, tanpa harus mengandalkan sedekah sebagai harapan mereka. Jika seseorang memiliki kekuatan tapi tidak memiliki pekerjaan, maka situasi ini bisa dikecualikan, dan dia berhak mendapatkan bantuan dari dana zakat sampai dia mendapatkan pekerjaan yang sesuai. Terdapat hadis lain yang menyatakan bahwa zakat tidak diperuntukkan bagi mereka yang sehat dan mampu bekerja.

## **B. Zakat Fitrah Menurut 4 Imam Mazhab**

### **1. Zakat Fitrah menurut Imam Hanafi**

Mazhab Hanafi mendefinisikan zakat adalah upaya untuk menjadikan harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syariat karena Allah Swt.<sup>69</sup> Menunaikan zakat fitrah adalah kewajiban asalkan memenuhi syarat-syarat berikut: beragama Islam, bukan budak, memiliki kekayaan yang melebihi kebutuhan dasar. Menurut hadits Ibnu Umar, dikatakan bahwa Nabi Muhammad menetapkan bahwa zakat fitrah harus lunas pada bulan Ramadhan dan jumlahnya adalah satu sha' kurma dan satu sha' gandum. Zakat fitrah bisa berwujud gandum, jagung, kurma kering, sihir (jenis makanan dengan kandungan protein tinggi), anggur, kurma basah, kismis (jenis buah kering), serta keju dan susu kering yang telah dihilangkan kandungan berbusanya. Di Indonesia, beras merupakan makanan utama yang tidak bisa dilewatkan. Beberapa orang berpendapat bahwa zakat fitrah dapat berupa makanan pokok yang berbeda-beda tergantung daerah setempat, atau makanan pokok untuk orang dewasa, seperti yang disampaikan oleh Abdul Wahab dalam mazhab Hanafi.<sup>70</sup>

<sup>69</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Adilatuh*, Terj. Abdul Hayyie al-kattani, cet 1, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 164.

<sup>70</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqhuz Zakat*, Trj. Salman Harun, (Jakarta, PT. Litera Antarnusa. 1973), hlm. 921

Dalam hal pembayaran zakat fitrah, Imam Abu Hanifah menjelaskan tentang diperbolehkannya membayar zakat fitrah dengan uang, hal ini sebagaimana terdapat dalam kitab *Al-Mabsuth*:

فَإِنْ أَعْطَى فَيَمَّةُ الْحِنْطَةُ جَازٍ عِنْدُنَا لِأَنَّ الْمُعْتَبِرَ حُصُولَ الْغَنِيِّ وَذَلِكَ يَحْسِلُ  
بِلَقِيْمَةِ كَمَا يَحْسِلُ بِالْحِنْطَةِ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى لَا يَجُوزُ وَأَصْلُ الْخِلَافِ فِي  
الزَّكَاةِ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ الْأَعْمَشُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى يَقُولُ آدَاءُ الْحِنْطَةِ أَفْضَلُ مِنْ آدَاءِ الْقِيْمَةِ  
لِأَنَّهُ أَقْرَبُ امْتِنَالِ الْأَمْرِ وَأَبْعَدُ عَنِ اخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ فَكَانَ الْإِحْتِيَاطُ فِيهِ وَكَانَ الْفَقِيْهَ  
أَبُو جَعْفَرٍ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى يَقُولُ آدَاءُ الْقِيْمَةِ أَفْضَلُ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إِلَى مَنْفَعَةِ الْفَقِيْرِ فَإِنَّهُ  
يَشْتَرِي بِهِ لِلْحَالِ<sup>71</sup>

Artinya: “Jika yang diberikan uang dari gandum yang kita miliki, karena yang penting munculnya kekayaan dan memunculkan nilai, dan menurut imam Syafi’i tidak boleh, dan perbedaan mendasar dalam zakat, dan Abu Bakar Al-Amasyi Rakhimallahu mengatakan kemanfaatan gandum karena gandum lebih dekat (sesuai) dengan perintah dan jauh dari ikhtilaful Ulama (perbedaan Ulama), maka Abu Jafar rahmat Allah Saw mengatakan mengeluarkan uang itu lebih baik, karena lebih dekat dengan kepentingan orang miskin”.

Menurut Abu Hanifah, Ibnul Munzir juga menyebutkan bahwa para shahabat membolehkan mengeluarkan nilainya. Dalilnya ada di antara mereka yang mengeluarkan 1/2 sha’ dari qomh (gandum) karena mereka berpendapat bahwa hal itu sebanding dengan satu sha’ kurma dan tepung gandum. Dalilnya adalah firman Allah SWT dalam Surat al-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ  
سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena

<sup>71</sup> As Sarkhasi, *Al Mabsuth*, juz. 3, (Beirut: darulFikr, 1993), hlm. 107

sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. 332) Zakat membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebihan terhadap harta.

Menurutnya, ayat ini menunjukkan zakat asalnya diambil dari harta (mal), yaitu apa yang dimiliki berupa emas dan perak (termasuk uang). Maka, dalam hal ini, ayat tersebut mengizinkan pembayaran zakat fitrah dalam bentuk nilai uang. Selain argumen yang telah disebutkan di atas, As-Sarkashi juga mengutip beberapa pandangan dari ulama-ulama mengenai kebolehan zakat fitrah dengan menggunakan uang. Ia cenderung mendukung pandangan yang memperbolehkan dengan berlandaskan pada prinsip kebaikan bersama. Dalam pandangan ini, uang dianggap lebih efektif dalam memenuhi kebutuhan orang miskin saat hari raya. Kebutuhan mereka bukan hanya terbatas pada bahan makanan pokok, tetapi juga sangat bergantung pada uang.<sup>72</sup>

## 2. Zakat Fitrah menurut Imam Syafi'i

Zakat fitrah menurut Madzhab Imam Syafi'i diwajibkan bagi individu Muslim yang bebas, wajib menunaikan kewajibannya, serta bagi pembantu dan keluarganya. Setelah mempertimbangkan semua hal yang diatur menurut tradisi dan kebiasaan.<sup>73</sup> Tentang jumlah atau jenis zakat fitrah yang harus dikeluarkan, golongan Syafi'i dan Maliki berpendapat bahwa jenis makanan yang digunakan tidaklah menjadi hal yang penting dan tidak berhubungan dengan substansi zakat itu sendiri. Oleh karena itu, wajib bagi umat Muslim untuk mengeluarkan zakat fitrah dari makanan pokok yang umum digunakan di negaranya. Golongan Syafi'i dalam bukunya Al-Wasith menyatakan bahwa yang harus diperhatikan adalah

---

<sup>72</sup> *Ibid*, hlm. 78

<sup>73</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqhuz Zakat*, .....hlm. 921

jenis makanan yang menjadi makanan pokok bagi penduduk saat wajib zakat fitrah, dan tidak harus diperhitungkan sepanjang tahun.<sup>74</sup>

Imam Syafi'i menyatakan dalam kitabnya *Al-Umm* bahwa Abu Said Al Khudri RA mengatakan, pada zaman Nabi SAW, kami memberikan zakat fitrah dalam bentuk makanan pokok sebanyak satu sha', yang terdiri dari satu sha' keju (susu kering), satu sha' anggur kering, satu sha' kurma kering, dan satu sha' gandum. Ini adalah ketika Muawiyah tiba dan melakukan ziarah haji atau umrah, ia memberikan pidato kepada komunitas Muslim. Salah satu poin yang disampaikan dalam pidatonya adalah bahwa menurut pendapat saya, dua jenis gandum mud samrah yang berasal dari Syam memiliki nilai yang setara dengan satu satuan sha' tamar. Sehingga umat muslim mengikuti apa yang diucapkan oleh Muawiyah tersebut.

Menurut Imam Syafi'i, seseorang diperbolehkan membayar zakat fitrah menggunakan bahan makanan sehari-hari seperti biji gandum, jagung, tepung gandum, kurma, dan anggur kering. Sha' adalah unit ukuran yang digunakan untuk mengukur zakat. Rasulullah SAW menggunakan sha' sebagai ukuran yang harus dikeluarkan sebagai zakat. Jika makanannya terdiri dari biji-bijian, ia hanya perlu mengeluarkan biji-bijian tersebut. Dengan demikian, dia dilarang mengambil tepung dari biji-bijian dan juga tidak boleh memberikan zakat dalam bentuk gandum maupun memberikan zakat fitrah dalam bentuk uang.<sup>75</sup>

### 3. Zakat Fitrah menurut Imam Maliki

Menurut para ulama *Muta'akhirin* Malikiyah dan para ahli Iraq, zakat fitrah dianggap sebagai sunnah, namun ada juga yang berpendapat bahwa kewajiban zakat fitrah telah dibatalkan oleh kewajiban zakat harta. Namun, menurut mayoritas ulama, zakat fitrah harus dikeluarkan seperti zakat harta, bahkan Ibn al-Munzir menyatakan bahwa ulama sebelumnya

<sup>74</sup> *Ibid*, hlm. 951

<sup>75</sup> Husain Abdul Hamid Abu Nashir Nail, *Mukhtashar Kitab Al Umm*, (Beirut : Darul Qalam, 2004), hlm. 16.

telah sepakat akan kewajiban zakat fitrah. Menurut pengikut Maliki pada akhir periode dan ulama Irak, hukum yang berlaku adalah berdasarkan sunnah. Menurut beberapa ulama, zakat dalam umumnya berfungsi untuk menghapus atau mencabut hukum nasakh. Perbedaan tersebut timbul karena ada beragam interpretasi dan pemahaman terhadap hadis-hadis tersebut.

Tentang tingkat dan jenis zakat fitrah yang dikeluarkan oleh kelompok Syafi'i dan Maliki, mereka berpendapat bahwa jenis makanan tersebut bukanlah suatu persembahan yang khusus atau yang penting dari makanannya itu sendiri. Oleh karena itu, sangat penting bagi umat Muslim untuk mengeluarkan zakat fitrah mereka dari bahan makanan utama yang ada di negaranya. Menurut suatu sudut pandang, mengenai makanan utama tersebut. Menurut Maliki, ada beberapa opsi yang bisa dipertimbangkan dalam hal ini. Beberapa orang berpendapat bahwa makanan pokok harus disediakan pada saat bulan Ramadhan dimulai, sedangkan pendapat lainnya adalah makanan pokok sebaiknya disediakan sepanjang bulan Ramadhan.<sup>76</sup>

Malikiyah berargumen bahwa zakat fitrah harus dibayar dengan makanan pokok yang sebagian besar dikonsumsi oleh suatu negara. Beberapa contoh makanan pokok yang termasuk dalam kriteria ini adalah gandum, beras, salad (sejenis beras), jagung, padi, kurma, anggur, dan keju. Tidak boleh menggunakan jenis makanan selain dari yang telah disebutkan ini untuk pembayaran zakat fitrah.<sup>77</sup> Dilarang mengeluarkan zakat dari jenis lain selain dari jenis-jenis ini. Sama juga harus dihindari mengeluarkan zakat fitrah jika salah satu dari sembilan jenis tersebut merupakan makanan utamanya. Selain itu, untuk meningkatkan kualitas, seperti mengganti beras dengan gandum yang lebih baik. Zakat fitrah harus disalurkan sebesar satu sha' atau setara dengan empat *mud*, dan sebidang tanah seukuran genggam dua tangan yang memiliki luas yang cukup.

---

<sup>76</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqhuz Zakat*, .....hlm. 951

<sup>77</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*....., hlm. 353

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عِيَّاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ الْعَمْرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَيْبٍ وَذَلِكَ بِصَاعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

Artinya: Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Zaid bin Aslam dari Iyadl bin Abdullah bin Sa'd bin Abu Sarh Al 'Amiri Bahwasanya ia mendengar Abu Sa'id al Khudri berkata, "Kami mengeluarkan zakat fitrah satu sha' makanan, atau satu sha' gandum, atau satu sha' kurma, atau satu sha' keju, atau satu sha' anggur. Itu berdasarkan ukuran sha' Nabi shallallahu 'alaihi wasallam.

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يُخْرِجُ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً أَخْرَجَ شَعِيرًا.

Artinya: “Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nafi' bahwa Abdullah bin 'Umar tidak pernah mengeluarkan zakat fitrah kecuali kurma, dan hanya sekali mengeluarkan berupa gandum”.<sup>78</sup>

#### 4. Zakat Fitrah menurut Imam Hambali

Menurut Mazhab Hambali, zakat fitrah harus dikeluarkan pada saat matahari terbenam pada malam hari raya fitrah oleh setiap muslim yang memiliki cukup bahan makanan untuk dirinya dan keluarganya selama hari raya dan malamnya dalam keadaan berlebihan.<sup>79</sup> Hanabilah telah menetapkan bahwa zakat fitrah harus dikeluarkan sesuai dengan dalil yang mencakup gandum, kurma, anggur, dan keju. Jika makanan pokok tersebut tidak tersedia, maka bisa digantikan dengan biji-bijian dan buah-buahan

<sup>78</sup> Abu Ahmad As Sidokare, *Kitab Al Muatha' Imam Malik Terjemahan*, (Pustaka Pribadi, 2010), hlm. 178

<sup>79</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqhuz Zakat*,....., hlm. 921.

lainnya. Namun, zakat fitrah tidak boleh dikeluarkan dengan menggunakan daging sebagai makanan pokok.<sup>80</sup>

Jika kita mengharuskan makanan pokok suatu wilayah ketika orang-orang memiliki beragam pilihan makanan pokok, tidak ada yang unggul, maka seseorang bisa memilih apa pun yang ingin dikeluarkan, tetapi lebih baik jika ia memilih yang terbaik. Menurut penafsiran terlihatnya dari mazhab Imam Ahmad, seseorang tidak diperbolehkan mengganti jenis makanan dengan jenis lainnya, berdasarkan nash yang jelas, jika seseorang mampu melakukannya. Tidak ada perbedaan apakah perpindahan itu terjadi pada makanan pokok atau tidak..<sup>81</sup>

Madzhab hambali juga berpendapat zakat fitrah tidak dapat digugurkan kewajibannya kecuali ditunaikan dengan makanan pokok. Sebagaimana tertulis di dalam kitab al-Mughni karya Imam Ibn Qudaamah al-Hanbali.

قِيلَ لِأَحْمَدُ وَأَنَا سَمِعُ أُعْطِيَ: وَمَنْ أُعْطِيَ الْقِيَمَةَ لَمْ تَخْزُ بِهِ خِلَافَ سُنَّةِ رَسُولِ  
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

Artinya: Barang siapa memberikan qimah (harga) maka tidak mencukupinya. Imam Abu Dawud berkata, dikatakan kepada Imam Ahmad bin Hambal dan aku mendengar seseorang memberikan beberapa dirham (sebagai harga) –di dalam zakat fitrah- Imam Hambali berkata “aku khawatir hal tersebut tidak mencukupinya karena berbeda dengan hadits Rasulullah SAW.

Dari penjelasan di atas disimpulkan bahwa menurut mazhab hambali, zakat fitrah adalah wajib dan tidak dapat dihapuskan kecuali dengan memberikannya dalam bentuk makanan pokok. Sebagai muslim, zakat adalah suatu kewajiban yang tak dapat digantikan dengan bentuk ibadah lainnya.

<sup>80</sup> Al-Zuhaily, *Al-Fiqh*,.....hlm. 353

<sup>81</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqhuz Zakat*,....., hlm. 953

### C. Isu Kontroversi Seputar Zakat Fitrah

Zakat, dari materi hingga distribusinya, telah menjadi subjek kontroversi yang meluas di Indonesia, karena zakat terus berkembang sejalan dengan perkembangan budaya di negara ini. Penulis akan menguraikan isu-isu kontroversial yang berkaitan dengan zakat fitrah sebagai berikut:

#### 1. Zakat Fitrah dengan Uang

Mayoritas ulama dari madzhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali berpendapat bahwa mengeluarkan zakat fitrah dengan uang tidak diperbolehkan. Menurut pendapat Syafi'iyah, zakat fitrah diambil dari mayoritas makanan pokok yang ada di suatu daerah atau negeri, dengan mayoritas tersebut ditentukan berdasarkan konsumsi selama setahun. Makanan pokok yang terbaik dapat digunakan sebagai pengganti yang terburuk dalam menghitung zakat. Sementara itu, pendapat Malikiyah menyatakan bahwa zakat fitrah harus dikeluarkan dalam bentuk makanan pokok yang mayoritas dikonsumsi di suatu negeri, seperti sembilan jenis gandum, beras, salad (jenis beras), jagung, padi, kurma, anggur, dan keju. Konsumsi dari jenis-jenis ini tidak dapat digantikan dengan jenis makanan pokok lainnya.

Madzhab Hambali menegaskan kewajiban zakat fitrah dengan mengacu pada dalil yang menetapkan gandum, kurma, anggur, dan keju sebagai makanan yang harus dikeluarkan. Jika makanan-makanan ini tidak tersedia, maka boleh menggantikannya dengan biji-bijian atau buah-buahan lainnya, namun tidak boleh menggantikan zakat fitrah dengan daging.<sup>82</sup> Dalam kitab Majmu Syarah al-Muhadzab karangan Imam Abi Zakariya Muhyidin Syaraf an-Nawawi bahwasanya Zakat tidak boleh menggunakan uang.

Menurut Yusuf Qardhawi, memberikan zakat dalam bentuk nilai uang sebenarnya lebih praktis pada zaman sekarang, terutama di negara-negara industri di mana transaksi umumnya dilakukan dengan uang. Dia

---

<sup>82</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*....., hlm. 353.

menekankan bahwa dalam memilih antara memberikan zakat dengan bahan makanan atau uang, penting untuk mempertimbangkan manfaat yang lebih besar bagi para fakir miskin. Jika bahan makanan lebih bermanfaat bagi mereka, maka memberikan zakat dalam bentuk makanan menjadi lebih utama. Namun, jika uang dianggap lebih bermanfaat, maka memberikan zakat dalam bentuk uang lebih diutamakan.<sup>83</sup>

Mayoritas umat Islam di Indonesia mengidentifikasi diri mereka sebagai pengikut mazhab Syafi'i dan oleh karena itu mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh mazhab tersebut. Namun, perbedaan pendapat mengenai takaran atau perhitungan zakat fitrah, termasuk kemungkinan menggantinya dengan uang atau mengatur hal tersebut dengan membayar uang kemudian diurus amil untuk membeli beras, menunjukkan bahwa tidak semua ulama di Indonesia mengikuti mazhab Syafi'i. Oleh karena itu, demi kepentingan umat, disarankan untuk kembali kepada Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad sebagai panduan utama dalam hal ini, sebagaimana yang disebutkan dalam Surah An-Nisa' ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا.

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul dan Ulil Amr di antara kalian. Kemudian jika kalian berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan Hari Akhir. Yang demikian itu lebih utama (bagi kalian) dan lebih baik akibatnya”.

Mayoritas ulama menyatakan bahwa zakat fitrah harus dikeluarkan dalam bentuk makanan pokok seberat satu sha' (sekitar 3 kg). Hal ini

<sup>83</sup> Yusuf Qardawi, *Fiqh al-Zakah*....., hlm. 949.

karena yang diwajibkan untuk dikeluarkan dalam zakat fitrah adalah satu sha' dari berbagai jenis makanan seperti gandum, beras, kurma, anggur, keju, atau jenis makanan pokok lainnya yang dianggap sebagai kebutuhan utama.<sup>84</sup>

## 2. Zakat Fitrah Secara *Online*

Seiring dengan kemajuan teknologi yang telah merasuki berbagai aspek kehidupan masyarakat, pembayaran zakat fitrah kini dapat dilakukan secara online. Penggunaan sistem online untuk pembayaran zakat fitrah telah menimbulkan kontroversi terkait aspek-aspek seperti persetujuan atau ijab kabul dalam zakat fitrah, jenis benda yang boleh dizakatkan, serta distribusi zakat fitrah di luar wilayah muzakki. Berikut adalah penjelasannya:

### a. Ijab dan Kabul dalam Zakat Fitrah

Menurut beberapa ulama, ijab kabul dalam zakat fitrah memperbolehkan untuk menyalurkan zakat kepada penerima yang tidak menyadari bahwa itu adalah zakat. Argumen mereka adalah bahwa persyaratan untuk menyertakan niat adalah tanggung jawab dari pemilik harta, dan ini bisa dilakukan saat tidak ada amil yang bertindak sebagai perantara. Namun, jika ada amil yang menyalurkan zakat, maka menyertakan niat untuk meminta bagian dari zakat kepada pemilik harta merupakan pandangan lain yang tidak boleh dilakukan tanpa niat yang jelas untuk menyalurkan zakat.

Menurut hukum asalnya, fungsi dari ijab dan kabul adalah sebagai sarana yang memperkuat kesepakatan telah terbentuknya suatu akad, sehingga terjadi transfer kepemilikan atau tanggung jawab. Ketika ijab dan kabul ini diterapkan dalam konteks pernikahan, setelah ijab dan qabul dilakukan, tanggung jawab terkait seorang anak perempuan yang sebelumnya menjadi tanggung jawab wali secara

---

<sup>84</sup> Mahyudin Syaf, *Fiqh Sunah 3*, Cet 1, (Bandung, PT. Almaarif, 1978), hlm.127

tidak langsung berpindah menjadi tanggung jawab laki-laki yang menikahinya..

Sebenarnya, dalam aturannya, zakat tidak mensyaratkan adanya ijab dan qabul. Ijab dan qabul baru diperlukan ketika muzakki menyerahkan zakatnya melalui amil atau wakil. Amil, yang memiliki kedudukan yang sama dengan wakil muzakki, menerima zakat melalui ijab kabul semata karena melakukan akad wakalah (perwakilan).

Dalam hukum fiqih, zakat hanya menekankan pentingnya menyertakan niat saat menyalurkannya, serta penyaluran kepada salah satu dari delapan asnaf zakat yang disebutkan dalam Al-Qur'an (Surah Al-Baqarah, ayat 60). Dengan demikian, jika seseorang membawa harta zakatnya kepada salah satu dari delapan asnaf tersebut, dan menyatakan bahwa itu adalah zakat yang diberikan kepada asnaf tersebut, maka harta yang disalurkan dianggap telah memenuhi kewajiban zakat.

Berdasarkan pandangan para ulama bahwa ijab kabul bukanlah dasar utama dalam ketentuan wajibnya penyerahan zakat. Yang esensial dalam zakat adalah harta diserahkan kepada petugas atau kepada orang yang termasuk dalam asnaf zakat, sehingga terjadi transfer kepemilikan. Keabsahan akad ini terletak pada niat dari pemilik harta, bukan pada persyaratan formal ijab dan kabul dalam konteks zakat.

b. Disalurkan dalam Bentuk Uang Virtual

Isu yang sering menjadi perdebatan adalah penggunaan uang dalam pembayaran zakat, di mana hadis-hadis amaliyah Rasulullah terkait zakat fitrah hanya menyebutkan bahan makanan yang umum dikonsumsi pada zamannya oleh para sahabat, seperti gandum, kurma, anggur, susu, dan lain-lain. Para ulama fikih kemudian menyimpulkan bahwa yang harus dikeluarkan dalam zakat fitrah adalah al-Aqwat (makanan pokok). Namun, dalam beberapa tahun terakhir, banyak

umat Islam yang membayar zakat fitrah dengan uang karena dianggap lebih sesuai dengan kebutuhan fakir miskin dan lebih praktis.

Dalam hukum zakat yang menggunakan uang, terdapat dua pendapat yang berbeda, yaitu mayoritas ulama (Jumhur) dan mazhab Syafi'i yang tidak memperbolehkannya, serta mazhab Hanafi yang memperbolehkannya. Menurut mazhab Hanafi, seseorang diizinkan untuk membayar zakat fitrah dengan nilai uang, seperti dirham, dinar, mata uang, barang, atau apapun yang ia pilih. Pada intinya, yang wajib adalah memastikan bahwa fakir miskin tercukupi dari kebutuhan dasarnya, sesuai dengan hadis Nabi Muhammad Saw sebagai berikut:

عن ابن عمر, قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر,  
وقال: أغنهم في هذا اليوم وفي رواية للبيهقي: أغنهم عن طواف هذا اليوم.  
رواه البيهقي والدارقطني<sup>85</sup>

Artinya: Dari Ibnu Umar berkata: “Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah”, dan Rasulullah bersabda: “cukupkanlah mereka (fakir miskin) pada hari ini”, dalam sebuah riwayat Baihaqi: “Cukupkanlah mereka (fakir miskin) dari meminta-minta pada hari ini”.

Para ulama Mazhab Hanafi berpendapat bahwa memberikan zakat dalam bentuk uang lebih sesuai untuk membantu kebutuhan orang fakir, karena mereka mungkin membutuhkan lebih dari sekadar beras, seperti pakaian dan lain-lain. Pendapat dari ulama mazhab ini memberikan solusi praktis dalam era aplikasi online dan mengizinkan mengikuti standar Hanafi yang menetapkan jumlah zakat sebesar 3,8 kg kurma, anggur, atau gandum. Dalam konteks ini, tidak ada larangan bagi seseorang untuk mengikuti mazhab Abu Hanifah, karena hal ini dapat lebih meringankan beban orang-orang fakir dan yang membutuhkan.

<sup>85</sup> Imam Al-Alamah Muhammad bin Ali bin Muhammad Al-Syaukani, *Nail Al-Authar*, (Beirut-Lebanon: Darul Kitab Al-Arabi, Jilid I, 2000), hlm. 151.

c. Disalurkan di Luar Wilayah Muzakki

Dalam masalah ini, terdapat perbedaan pendapat di antara ulama-ulama. Menurut mazhab Syafi'i, dilarang untuk memindahkan zakat dan wajib memberikannya kepada golongan yang berhak menerimanya di negeri tempat harta tersebut dikumpulkan, sejalan dengan hadits Mu'adz. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa pemindahan zakat tersebut adalah makruh tanzih (boleh) secara umum, tetapi tidak dianggap makruh jika diberikan kepada keluarga dekat yang membutuhkan. Sementara itu, Malikiyah dan ulama Mazhab Hanbali berpendapat bahwa tidak boleh memindahkan zakat dari negeri muzakki ke negeri lain yang berjarak lebih dari jarak qasar (sekitar 77,5 km), dan disarankan untuk membagikan zakat fitrah di negeri tempat harta zakat tersebut dikumpulkan. Mereka menganggap bahwa memindahkan zakat ke negeri yang berjarak kurang dari jarak qasar tetap sah.

Abdurrahman Ba'alawi dalam kitabnya *Bughyah al-Mustarsyidin* menyatakan bahwa jika terdapat golongan penerima zakat atau sebagian dari mereka di suatu wilayah, maka wajib untuk memberikan zakat kepada mereka, baik wilayah itu besar atau kecil. Ia menegaskan bahwa memindahkan zakat ke tempat lain dianggap haram, kecuali menurut pendapat mazhab Hanafi yang memperbolehkannya. Banyak ulama dari kalangan pengikut mazhab Syafi'i, terutama ketika zakat disalurkan kepada keluarga dekat, teman, atau orang yang memiliki keutamaan, memilih untuk mengikuti pendapat mazhab Hanafi. Mereka berpendapat bahwa dengan melakukan pemindahan zakat seperti itu, kewajiban zakatnya tidak lagi berlaku. Dengan demikian, distribusi zakat di luar daerah dengan mengikuti aturan yang dijelaskan dalam mazhab Hanafi dianggap diperbolehkan. Hal ini menjadi dasar praktik bagi mereka

dan orang lain dalam melaksanakan zakat, karena ada beberapa alasan yang mendukung hal tersebut.<sup>86</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pemindahan distribusi zakat fitrah dari tempat tinggal sekaligus tempat mencari nafkah tidak diperbolehkan. Oleh sebab itu, lebih baik disalurkan di tempat tinggal sebelum melakukan perjalanan.

## **D. Fundraising**

### **1. Pengertian**

Secara terminologi, fundraising merujuk pada usaha atau proses untuk mengumpulkan dana zakat, infaq, shadaqah, dan sumber daya lainnya dari masyarakat, baik itu individu, kelompok, organisasi, atau perusahaan. Dana-dana ini akan didistribusikan dan dimanfaatkan untuk keperluan mustahik. Secara bahasa, fundraising berarti penghimpunan atau penggalangan dana.<sup>87</sup>

Fundraising adalah proses mengajak masyarakat, baik individu maupun lembaga, untuk menyumbangkan dana kepada sebuah organisasi atau lembaga. Istilah "mempengaruhi" mencakup berbagai makna seperti memberitahukan, mengingatkan, mendorong, membujuk, merayu, atau mengiming-imingi, dan termasuk juga melakukan penguatan atau penekanan, jika diperlukan atau memungkinkan.

Tata Sudrajat menjelaskan bahwa fundraising berarti membangun dan merawat hubungan, termasuk membentuk kemitraan untuk mengumpulkan dana, serta menjaga hubungan tersebut dengan baik agar donatur tidak beralih ke organisasi lain. Fundraising juga mengandung konsep friend raising, yakni membangun relasi dengan individu-individu yang memiliki nilai dan tujuan serupa, karena dalam fundraising tidak

<sup>86</sup> Abdurrahman Ba'alawi, *Bughyah Al-Mustarsyidin*, (Bairut: Dar Al-Fikr), hlm. 217.

<sup>87</sup> Direktorat Pemberdayaan Zakat Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia 2009, *Manajemen Pengelolaan Zakat* (Jakarta: 2009), hlm. 65.

hanya tentang mengumpulkan dana, tetapi juga membangun jaringan sahabat, pendukung, dan lainnya.<sup>88</sup>

Fundraising melibatkan kemampuan individu, lembaga, organisasi, atau badan hukum untuk mengajak dan mempengaruhi orang lain sehingga mereka menjadi lebih sadar dan peduli terhadap suatu tujuan atau isu tertentu.<sup>89</sup>

## 2. Dasar Hukum Fundraising

Dasar hukum fundraising zakat telah ditetapkan oleh Allah Swt diantaranya terdapat dalam QS. At-Taubah ayat 103 sebagai berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Zakat membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebihan terhadap harta.

Selain itu dasar hukum fundraising juga terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْحَبِيبَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan)

<sup>88</sup> Muhsin Kalida, *Fundraising Taman Bacaan Masyarakat (TBM)*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012), hlm. 13-16

<sup>89</sup> Hendra Sutisna, *Fundraising Database* (Depok: Piramedia, 2006), hlm. 52.

terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Selain itu, dasar hukum fundraising juga terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 264 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِثَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ تَمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jangan membatalkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima), seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya (pamer) kepada manusia, sedangkan dia tidak beriman kepada Allah dan hari Akhir. Perumpamaannya (orang itu) seperti batu licin yang di atasnya ada debu, lalu batu itu diguyur hujan lebat sehingga tinggallah (batu) itu licin kembali. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan. Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum kafir.

### 3. Ruang Lingkup Fundraising

Fundraising sebagai metode untuk mengumpulkan zakat memiliki tiga cakupan atau aspek berikut ini:

#### a. Motivasi

Motivasi merupakan kombinasi dari pengetahuan, nilai-nilai, keyakinan, dan alasan-alasan yang mendorong calon donatur untuk menyumbangkan sebagian dari hartanya.

#### b. Program

Program merupakan pelaksanaan dari visi dan misi NU CARELAZISNU yang konkret dan dapat diukur, yang bertujuan untuk menumbuhkan minat dan kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat, infaq, dan shadaqah.

#### c. Metode

Metode merujuk pada pola, bentuk, atau cara yang digunakan oleh NU Care-Lazisnu dalam mengumpulkan dana dari muzakki dan donatur. Metode fundraising harus dapat menyediakan kenyamanan, kepercayaan, dan manfaat bagi donatur atau muzakki. Ada dua cara yang dapat dilakukan dalam metode fundraising, yaitu:

1) Metode langsung (*direct fundraising*)

Metode langsung adalah strategi yang melibatkan partisipasi langsung dari donatur dengan menggunakan teknik-teknik seperti surat langsung, iklan langsung, penggalangan dana melalui telepon, dan presentasi langsung.

2) Metode tidak langsung (*indirect fundraising*)

Metode tidak langsung merupakan strategi yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang tidak melibatkan donatur secara langsung, seperti kampanye citra, penyelenggaraan acara, membangun hubungan, referensi, mediasi oleh tokoh-tokoh, dan lain sebagainya.

4. Tujuan Fundraising

Fundraising sebagai suatu metode pengumpulan zakat setidaknya memiliki beberapa tujuan diantaranya:

a. Menghimpun Dana

Tujuan utama dari fundraising adalah untuk menghimpun sumber dana, yang dapat berupa uang, barang, atau jasa yang memiliki nilai komersial. Jika kegiatan fundraising tidak berhasil mengumpulkan dana, maka kegiatan tersebut dianggap tidak berhasil meskipun mungkin menghasilkan dampak atau manfaat lainnya.

b. Me-maintain Donatur

Selain mengumpulkan dana, tujuan lain dari menghimpun dan mempertahankan donatur adalah untuk meningkatkan jumlah donasi per individu dan secara bersamaan menambah jumlah penyumbang. Harapannya adalah agar dana yang terkumpul dapat tumbuh dengan

cepat dan terus meningkat seperti bola salju yang bergulir dan membesar.

c. Menghimpun Simpatisan dan Pendukung

Terkadang, ada individu atau sekelompok orang yang terlibat dalam kegiatan penggalangan dana oleh sebuah LAZ. Meskipun mereka memberikan respons positif dan simpati terhadap lembaga tersebut, namun pada saat itu mereka tidak memiliki kemampuan untuk menyumbangkan sesuatu, seperti dana, karena keterbatasan mereka.

Kelompok ini kemudian menjadi pendukung dan simpatisan lembaga meskipun tidak secara aktif menyumbang. Mereka cenderung mendukung lembaga dan sering kali secara alami menjadi promotor atau memberikan informasi positif tentang lembaga kepada orang lain. Kelompok seperti ini juga berperan sebagai sumber informasi informal yang penting bagi lembaga, menyampaikan kabar kepada orang-orang yang membutuhkan. Keberadaan simpatisan dan pendukung ini memberikan jaringan informasi yang berharga bagi lembaga.

d. Memuaskan Donatur

Tujuan utama ini harus dijadikan sebagai target jangka panjang, meskipun pelaksanaannya dilakukan secara teknis sehari-hari. Ketika para donatur merasa puas dengan lembaga, mereka cenderung untuk terus menyumbangkan uangnya kembali ke lembaga tersebut. Jika mereka merasa puas, mereka juga akan secara positif mempromosikan lembaga kepada orang lain. Dengan tidak langsung, donatur yang merasa puas ini akan menjadi pendukung lembaga secara alami, tanpa diminta, diangkat, atau dibayar sebagai fundraiser.

Sebaliknya, jika donatur tidak merasa puas, mereka akan menghentikan sumbangan mereka dan mungkin menceritakan pengalaman mereka dengan lembaga secara negatif kepada orang lain. Karena tugas utama kegiatan fundraising adalah berinteraksi secara

intensif dengan donatur, maka secara alamiah kegiatan ini harus mengutamakan kepuasan donatur sebagai tujuan utamanya.<sup>90</sup>

#### 5. Faktor Penentu Keberhasilan Fundraising

Menjalankan fundraising sebagai suatu metode pengumpulan zakat, terdapat beberapa faktor keberhasilan diantaranya adalah:

##### a. Regulasi

Regulasi ini berbentuk peraturan pemerintah ataupun undang-undang yang mengatur tentang zakat.

##### b. Profesionalisasi OPZ

Menurut Didin Hafidhuddin dan Ahmad Juwaini, diantara ciri-ciri profesionalisasi OPZ sebagai berikut:

- 1) Dikelola oleh individu yang memiliki keahlian dan kualifikasi yang sesuai dengan tanggung jawab dan posisi yang akan dijalankannya..
- 2) Semua pengelola mendapat imbalan yang memadai, setidaknya mencukupi kebutuhan hidup standar minimum yang sesuai dengan kondisi lingkungan tempat OPZ beroperasi.
- 3) Di OPZ, penilaian dilakukan berdasarkan orientasi prestasi, yang berarti setiap individu yang terlibat dalam pengelolaan zakat diharapkan memiliki fokus pada prestasi. OPZ mengevaluasi kontribusi masing-masing individu terhadap pencapaian prestasi organisasi. Mereka yang tidak memberikan kontribusi atau tidak mencapai prestasi yang diharapkan tidak seharusnya terlibat dalam pengelolaan zakat di OPZ tersebut.
- 4) Mereka telah menerapkan praktik-praktik yang sesuai dengan standar manajemen modern, seperti merumuskan visi dan misi, merencanakan tahunan, mengorganisasikan struktur, menyusun tim, membuat anggaran, dan melakukan evaluasi berkala terhadap perkembangan mereka.

---

<sup>90</sup> M. Anwar Sani, *Jurus Menghimpun Fulus: Manajemen Zakat Berbasis Masjid* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 25-27.

c. Membangun Basis Data Muzakki

Agar dapat membangun basis data muzakki, terlebih dahulu perlu diketahui siapa muzakki dan siapa mustahik.

d. Sinergitas OPZ

Menurut Hamidiyah, Juwaini dan Hasanuddin, setidaknya ada lima alasan mengapa sinergi ini perlu dilakukan, yaitu:

- 1) Keterbatasan kemampuan OPZ (BAZ dan LAZ) sehingga perlu memanfaatkan kelebihan dari satu pihak untuk menutupi kekurangan pada pihak yang lain.
- 2) Menghindari tumpang tindih program.
- 3) Efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya pengelolaan OPZ.
- 4) Menciptakan jalinan dan keberlanjutan program melalui aneka OPZ.
- 5) Memperluas jangkauan penerima manfaat.

e. Membangun Jaringan Masjid

Selain melakukan sinergi antar OPZ, juga perlu membangun jaringan antar organisasi-organisasi Islam lainnya, seperti majelis taklim, pondok pesantren, yayasan dan masjid agar menjangkau seluruh daerah yang ada.<sup>91</sup>

---

<sup>91</sup> Rahmat Hidayat, *“Nilai Jual” Organisasi Pengelola Zakat* (Kediri: FAM Publishing, 2017), hlm. 171-183.

### **BAB III**

## **GAMBARAN UMUM DESA BONDRANG, KECAMATAN SAWOO, KABUPATEN PONOROGO DAN PRAKTIK ZAKAT DENGAN SISTEM *BALEN***

#### **A. Gambaran Umum Desa Bondrang**

##### **1. Sejarah Desa Bondrang**

Asal-usul desa Bondrang sampai saat ini belum ada bukti atau petunjuk yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Informasi hanya berdasarkan cerita turun-temurun dari generasi ke generasi, yang hanya sedikit orang yang mampu menyampaikan cerita ini secara obyektif. Sebagian dari mereka terlihat menceritakan dengan sudut pandang subyektif, mungkin karena ada kepentingan tertentu. Namun, di sini kami mencoba untuk menyimpulkan dengan seobjektif mungkin tanpa adanya kecenderungan tertentu.<sup>92</sup>

Keberadaan desa Bondrang tidak bisa dipisahkan dari Pondok Pesantren Tegalsari Jetis Ponorogo. Konon, tokoh awal yang membatat hutan belantara menjadi Desa Bondrang adalah seorang santri dari Pondok Pesantren Tegalsari Jetis yang dipimpin oleh Kyai Kasan Besari. Salah satu santri istimewa di antara mereka adalah Dardo, yang berasal dari Bagelen Kuningan Jawa Barat dan merupakan mantan prajurit Kerajaan Mataram Islam. Dardo datang ke Pondok Tegalsari setelah terdesak oleh Belanda dan merantau sampai ke sana. Setelah beberapa waktu menuntut ilmu di pondok, Dardo memohon izin kepada Kyai Kasan Besari untuk menyebarkan agama Islam ke daerah lain, serta meminta petunjuk tentang tujuannya. Setelah menghadap Kyai Kasan Besari sebanyak tiga kali, Dardo diberi petunjuk untuk pergi ke arah timur.<sup>93</sup>

---

<sup>92</sup> <https://bondrang.desa.id/sejarah-desa/>, Diakses pada 12 Mei 2024, pukul 17:39 WIB.

<sup>93</sup> *Ibid.*

Setelah menerima petunjuk tersebut, Dardo pergi dan tiba di sebuah daerah di mana Islam telah berkembang pesat dan banyak santri. Tempat itu ternyata adalah Desa Coper di Kecamatan Jetis. Di sana, Dardo menemui Kyai yang juga pernah menuntut ilmu di Pondok Tegalsari. Kyai Coper, kakak lelakinya, menyarankannya untuk melanjutkan perjalanan ke utara, melewati persawahan bukan jalan raya. Saat masuk ke perkampungan yang sangat beragama Islam dengan penduduk yang taat pada syariat Islam, Dardo merasa nyaman. Tempat ini kemudian dikenal sebagai Desa Joresan karena adanya Pondok Pesantren di sana. Ki Dardo melanjutkan perjalanannya ke timur yang masih sepi dan didominasi hutan. Di suatu tempat, dia melihat segerombolan pohon Jati yang tinggi dan lebat. Pemandangan ini membuatnya merasa terpesona dan merasa bahwa tempat ini berbeda dari yang pernah dia kunjungi sebelumnya.<sup>94</sup>

Dengan rasa penasaran yang besar, Ki Dardo memutuskan untuk kembali ke Tegalsari dan berkonsultasi dengan Kyai Kasan Besari tentang apa yang telah terjadi selama perjalanannya. Setelah tiba di hadapan Kyai Kasan Besari, Dardo menceritakan semua yang dialaminya dengan detail. Setelah mendengarkan dengan penuh perhatian, Kyai Kasan Besari memberikan petunjuk agar tempat yang istimewa tersebut dicari. Setelah ditemukan, mereka membatasi area tersebut dengan bantuan beberapa santri Tegalsari yang terpilih. Keesokan harinya, rombongan ekspedisi ke timur berangkat. Tempat yang sebelumnya terlihat istimewa di Joresan kini terlihat lebih jelas. Mereka masuk ke hutan di sebelah timur dan dengan mudah menemukan tujuan mereka. Di tempat itu, Dardo mengelilingi dengan tongkat dan menandai dengan baik, kemudian memulai proses penebangan. Ternyata, gugusan pohon Jati yang menonjol dari hutan tersebut membentuk bulatan yang indah.<sup>95</sup>

---

<sup>94</sup> *Ibid.*

<sup>95</sup> *Ibid.*

Dari bekas tebangan yang berbentuk **bulatan** itu, maka oleh Ki Dardo dinamai dengan **Bunderan**. Bunderan dalam Bahasa Jawa secara filosofi diartikan sebagai “*bundering tekat kanggo gagayuhan luhur*” jika diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia sama dengan “*Kebulatan tekat untuk mencapai sebuah cita-cita yang mulia*”. Namun beberapa anggota rombongan tersebut banyak yang salah ucap dengan menyebut Bonderang, akhirnya oleh Ki Dardo tempat itu dinamai **Bondrang** sampai sekarang.<sup>96</sup>

## 2. Profil Desa Bondrang

Desa Bondrang yang merupakan salah satu desa di kecamatan Sawoo kabupaten Ponorogo Jawa Timur yang terdiri dari 16 RT, 8 RW, dan 4 Dusun, yang terdiri dari Dusun Tengah, Dusun Jotangan, Dusun Pethak, dan Dusun Ngluweng. Secara keseluruhan Desa Bondrang memiliki memiliki luas wilayah 436,6 hektar.<sup>97</sup> Adapun peta Desa Bondrang dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

**Gambar 1 Peta Desa Bondrang**



Sumber: Desa Bondrang, 2024

Berdasarkan gambar peta di atas, Desa Bondrang memiliki batas-batas wilayah yaitu, sebelah utara berbatasan dengan Tugu Kecamatan Mlarak, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Kori Kecamatan Sawoo,

<sup>96</sup> *Ibid.*

<sup>97</sup> Kecamatan Sawoo dalam Angka Tahun 2023, Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo.

sebelah timur berbatasan dengan Desa Ngindeng Kecamatan Sawoo, dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Kemuning Kecamatan Sambit.<sup>98</sup>

Desa Bondrang memiliki orbisitas wilayah dengan jarak desa ke ibu kota Kecamatan Sawoo kurang lebih 7 km dengan jarak tempuh kurang lebih 15 menit, jarak ke ibu kota Kabupaten Ponorogo kurang lebih 17 km dengan jarak tempuh kurang lebih 30 menit, sedangkan jarak ke ibu kota Provinsi Jawa Timur kurang lebih 220 km dengan jarak tempuh kurang lebih 5 jam.<sup>99</sup>

Desa Bondrang memiliki ketinggian 157 meter di atas permukaan laut (mdpl), dengan bentang wilayah yang sedikit berbukit. Pemanfaatan tanah di Desa Bondrang rata-rata adalah lahan pertanian, perkebunan, inventaris desa, bangunan sekolah, jalan, dan lain sebagainya.

Dari segi penduduk, desa Bondrang memiliki jumlah penduduk menurut jenis kelamin laki-laki berjumlah 1038, sedangkan penduduk dengan jenis kelamin perempuan berjumlah 1023. Total secara keseluruhan penduduk desa Bondrang sebesar 2061 orang. Jumlah penduduk desa Bondrang berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2 Penduduk Desa Bondrang berdasarkan Usia**

No	Usia	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	0-6 Tahun	71	78	149
2	7-12 Tahun	65	71	136
3	13-18 Tahun	84	91	175
4	19-25 Tahun	132	111	243
5	26-40 Tahun	228	206	434
6	41-55 Tahun	246	232	478
7	56-65 Tahun	88	98	186
8	65-75 Tahun	86	86	172

<sup>98</sup> *Ibid*

<sup>99</sup> <https://bondrang.desa.id/demografi/>, diakses pada 10 Mei 2024, Pukul 18:31 WIB.

9	>76 Tahun	38	50	88
<b>Total</b>				<b>2.061</b>

*Sumber: Statistik Desa Bondrang, 2024*

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa masyarakat desa Bondrang dalam usia produktif, hal ini dapat dilihat bahwa jumlah terbesar berada pada usia 26-55 tahun.

Sementara dari segi pendidikan, masyarakat desa Bondrang secara pendidikan cukup rata antara perempuan dan laki-laki. Artinya, kesempatan untuk berpendidikan terbuka sangat luas bagi masyarakat tanpa memandang jenis kelamin. Tingkat pendidikan antara laki-laki dan perempuan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3 Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Bondrang**

No	Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Tamat SD/Sederajat	298	277	575
2	Tamat SMP/Sederajat	204	189	393
3	Tamat SMA/Sederajat	115	131	246
4	Tamat D-1/Sederajat	0	0	0
5	Tamat D-2/Sederajat	2	3	5
6	Tamat D-3/Sederajat	4	7	11
7	Tamat S-1/Sederajat	13	17	30
8	Tamat S-2/Sederajat	1	0	1
9	Tamat SLB A	1	1	2
10	Tamat SLB B	2	3	5
11	Tamat SLB C	1	0	1
<b>Total</b>				<b>1.296</b>

*Sumber: Statistik Desa Bondrang, 2024*

Berdasarkan tabel di atas, masyarakat desa Bondrang masih didominasi oleh lulusan SD/Sederajat yang berjumlah 575 orang, lulusan SMP/Sederajat berjumlah 393 orang, dan lulusan

SMA/Sederajat berjumlah 246. Kemudian lulusan D-2/Sederajat berjumlah 5 orang, lulusan D-3/Sederajat berjumlah 11 orang, lulusan S1/Sederajat berjumlah 30 orang, lulusan S-2/Sederajat 1 orang. Sedangkan untuk lulusan SLB A 2 orang, SLB B 5 orang, dan SLB C 1 orang. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan di desa Bondrang masih rendah, dengan indikasi bahwa lulusan pendidikan terbanyak berada di tingkat SD/Sederajat.

### 3. Visi dan Misi Desa Bondrang

#### a. Visi

Visi merupakan suatu gambaran utuh mengenai perencanaan keadaan di masa yang akan datang, dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Desa Bondrang, kecamatan Sawoo, kabupaten Ponorogo memiliki visi: *“Terciptanya Masyarakat Agamis, Sejahtera dalam Kebersamaan dan Keberagaman yang Harmonis”*.<sup>100</sup>

Berdasarkan visi di atas, diharapkan bahwa masyarakat Bondrang dalam menjalani kehidupan sehari-hari tidak terlepas dari nilai-nilai keagamaan, sehingga hubungan antara masyarakat satu dengan yang lainnya dapat berjalan secara harmonis jika dilandasi dengan prinsip keagamaan dan dapat menghargai perbedaan sikap, tindakan dan pendapat. Artinya, kebersamaan masyarakat dalam menghargai keberagaman dapat menciptakan kesejahteraan dan ketentraman baik secara ekonomi maupun sosial.

#### b. Misi

Misi dapat diartikan sebagai penjabaran dari visi yang telah dibangun dan disepakati bersama, sehingga dapat menunjang atas tercapainya sebuah visi yang dicita-citakan. Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan situasi dan kondisi lingkungan di masa yang akan datang

---

<sup>100</sup> <https://bondrang.desa.id/visi-misi/>, diakses pada 13 Mei 2024, Pukul 17:29 WIB.

dari usaha-usaha mencapai visi desa selama masa jabatan kepala desa. Adapun misi desa Bondrang adalah sebagai berikut:

- 1) Terciptanya kehidupan masyarakat yang bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa dilandasi kesadaran dan keinsyafan.
- 2) Terbangunnya Komunikasi dan Keteladanan Aparatur Pemerintah Desa dengan masyarakat guna mengembangkan manajemen pemerintahan yang tanggap terhadap situasi dan kondisi masyarakat.
- 3) Terpenuhinya Infrastruktur pedesaan yang memadai untuk mendukung distribusi hasil produksi dan pemasaran.
- 4) Memperkokoh Sektor Pertanian, mengarah Agribisnis yang mampu bersaing ditingkat Lokal dan Regional.
- 5) Peningkatan Eksplorasi Potensi Lokal, untuk mencapai desa wisata yang dapat menarik kunjungan wisatawan.
- 6) Pemantapan peran serta Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam proses dan pemeliharaan pembangunan.
- 7) Meningkatkan dan melestarikan tradisi dan budaya lokal yang selaras dengan Norma dan Agama.<sup>101</sup>

#### **B. Praktik Pendistribusian Zakat dengan Sistem *Balen* di Desa Bondrang**

Mengeluarkan zakat merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim, hal ini sebagaimana tertuang dalam rukun Islam yang ketiga. Masyarakat desa Bondrang secara keseluruhan merupakan muslim yang taat terhadap aturan agama termasuk dalam mengeluarkan zakat fitrah di setiap tahunnya, tepatnya menjelang hari raya Idul Fitri.

Membayar zakat pada waktu sebelum hari raya Idul Fitri hukumnya wajib, bahkan kewajibannya di dalam al-Qur'an disandingkan dengan kewajiban mendirikan shalat. Hal ini sebagaimana terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 110 sebagai berikut:

---

<sup>101</sup> *Ibid.*

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu akan kamu dapatkan (pahalanya) di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Ayat diatas menjelaskan perintah diwajibkannya seseorang mengeluarkan zakat untuk membersihkan jiwa dari kikir, tamak dan bakhil dan membersihkan jiwa dari orang-orang yang fakir dan miskin agar tidak dengki dan iri hati. Adapun waktu untuk mengeluarkan zakat memiliki banyak pendapat dari para ulama. Menurut ulama-ulama dari madzhab Hanafi dan Maliki mengatakan bahwa zakat fitrah wajib dibayar begitu matahari terbit pada hari raya Idul Fitri, sedangkan menurut dari kalangan madzhab Syafi'i dan Ahmad zakat fitrah wajib dikeluarkan begitu matahari terbenam pada akhir bulan Ramadhan.<sup>102</sup>

Kewajiban mengeluarkan zakat fitrah ini berlaku bagi orang-orang yang memenuhi syarat sebagai berikut:<sup>103</sup>

1. Islam
2. Lahir sebelum terbenamnya matahari pada hari berakhirnya bulan Ramadhan. Oleh karena itu anak yang lahir sesudah terbenamnya matahari tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah.
3. Memiliki kelebihan harta dari keperluan makanan untuk dirinya sendiri dan untuk yang wajib dinafkahnya, pada malam hari raya dan siang harinya. Oleh karena itu orang yang tidak mempunyai kelebihan harta tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah.

Secara umum praktik zakat fitrah mulai dari pengumpulan sampai pada pendistribusiannya dilakukan oleh panitia zakat atau yang biasa disebut dengan Amil. Amil Zakat di desa Bondrang memiliki dua tugas sekaligus, ada yang

<sup>102</sup> Hasan Ayyub, *Fikih Ibadah bi Idalatiha fil Islam*, diterjemahkan oleh Abdul Rasyad Shiddiq, *Fikih Ibadah*, (Jakarta, PT: Pustaka Al-Kautsar, 2008). hlm. 553.

<sup>103</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 1994), hlm. 208

datang untuk mengambil beras zakat fitrah dari muzakki, ada pula yang hanya menunggu di masjid-masjid. Setelah beras terkumpul, maka tugas Amil mendistribusikan atau membagikan beras zakat fitrah tersebut kepada mustahik. Akan tetapi, praktik pendistribusian zakat fitrah di desa Bondrang berbeda dengan praktik pembagian zakat pada umumnya, hal ini sebagaimana hasil wawancara di bawah ini:

“Setelah beras terkumpul, maka kami (Amil) akan membagikannya kepada mustahik dan muzaki yang sebelumnya membayar zakat”.<sup>104</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, tentu saja praktik tersebut berbeda dengan apa yang menjadi ajaran zakat dalam hukum Islam. Karena dalam hukum Islam mustahik zakat sudah ditentukan, baik dalam al-Qur’an, hadis, dan pendapat para Imam Mazhab. Tetapi praktik tersebut dilaksanakan bukan sama sekali tanpa alasan. Alasan yang paling utama adalah, secara historis praktik tersebut dilakukan karena mayoritas masyarakat zaman dulu tergolong sebagai mustahik, sehingga disamping memiliki kewajiban membayar zakat juga memiliki hak untuk menerimanya. Hal ini sebagaimana hasil wawancara di bawah ini:

“Praktik ini sudah berlangsung lama, menurut cerita-cerita dari sesepuh kampung sini, bahwa muzakki dulu itu orang yang secara ekonomi sangat rendah, sehingga mereka (muzakki) juga tergolong mustahik. Hal itu kemudian menjadi kebiasaan atau tradisi hingga saat ini, yang kemudian dikenal dengan istilah *balen*. *Balen* artinya dikembalikan, yang dalam hal ini dikembalikan kepada muzakki”.<sup>105</sup>

Penyerahan zakat fitrah oleh masyarakat desa Bondrang dilakukan setiap tahun menjelang hari raya Idul Fitri, kebiasaan ini berlaku secara serentak di 4 dusun yang meliputi Dusun Petak, Dusun Tengah, Dusun

---

<sup>104</sup> Hasil wawancara dengan Drs. Langgeng, Dukuh Petak pada 20 April 2024, Pukul 14:30 WIB.

<sup>105</sup> *Ibid.*

Ngluweng, dan Dusun Jotangan. Penyerahan zakat fitrah dikonfirmasi langsung oleh 4 narasumber penelitian sebagai berikut:

“Zakat fitrah dikumpulkan langsung oleh masyarakat pada tanggal 28 Ramadhan di masjid al-Barakah. Masyarakat dengan sadar mengumpulkan sendiri tanpa ada yang menyuruh, karena hal ini telah menjadi kebiasaan”.<sup>106</sup>

Kondisi serupa juga terjadi di dusun-dusun yang lain seperti Dusun Tengah, Dusun Ngluweng, dan Dusun Jotangan, sebagaimana hasil wawancara di bawah ini:

“Kalau di dusun sini kebiasaannya sama, mbak. Masyarakat datang ke masjid Jami’ An-Nawawi dengan membawa beras. Biasanya pada tanggal 28 Ramadhan sampai malam takbiran”.<sup>107</sup>

“Masyarakat datang ke masjid pada tanggal 28 atau 29 Ramadhan, mbak. Mereka langsung menyerahkan zakatnya kepada kami yang bertugas di masjid”.<sup>108</sup>

“Kami para Amil biasanya hanya menunggu di masjid, kisaran tanggal 29 sampai malah takbiran, masyarakat datang untuk menyerahkan zakatnya. Rata-rata berupa beras”.<sup>109</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, masyarakat desa Bondrang termasuk masyarakat yang taat membayar zakat fitrah, tanpa harus menunggu pengumuman dari masjid, masyarakat langsung datang kurang lebih pada

---

WIB. <sup>106</sup> Hasil wawancara dengan Drs. Langgeng, Dukuh Petak pada 20 April 2024, Pukul 14:30

WIB. <sup>107</sup> Hasil wawancara dengan Adif Riva’I, Dukuh Tengah pada 22 April 2024, Pukul 15:40

WIB. <sup>108</sup> Hasil wawancara dengan Sudirman, Dukuh Ngluweng pada 27 April 2024, Pukul 18:30

<sup>109</sup> Hasil wawancara dengan Purwadi, Dukuh Jotangan pada 1 Mei 2024, Pukul 15:30 WIB.

tanggal 28 Ramadhan sampai malam takbiran. Menurut Azzam ada beberapa waktu dan jenis hukum pembayaran zakat fitrah antara lain:<sup>110</sup>

1. Waktu dibolehkan yaitu dari awal bulan Ramadhan hingga akhir bulan Ramadhan.
2. Waktu wajib yaitu selepas terbenamnya matahari pada hari akhir Ramadhan hingga datangnya waktu shalat subuh pada hari raya Idul Fitri.
3. Waktu paling utama yaitu selepas shalat subuh pada hari raya Idul Fitri hingga khatib naik mimbar pada shalat sunah hari raya Idul Fitri.
4. Waktu makruh yaitu setelah shalat Idul Fitri, meskipun memang disunnahkan mengakhirkannya untuk menunggu orang yang dekat seperti tetangga selama belum terbenam matahari.
5. Waktu haram yaitu waktu yang dilarang untuk menunda-nunda pembayaran zakat fitrah, yaitu akhir hari raya Idul Fitri ketika matahari telah terbenam. Hal itu diharamkan karena tujuan dari zakat fitrah adalah untuk mencukupi kebutuhan golongan mustahiq pada hari raya Idul Fitri, karena hari tersebut hari gembira ria.

Berkenaan dengan zakat fitrah dengan sistem *balen* di desa Bondrang, memiliki pengertian yang berbeda namun memiliki makna yang sama dari empat narasumber penelitian sebagai berikut:

“Zakat *balen* menurut saya adalah zakat fitrah yang diterima oleh *mustahiq* walaupun mereka juga ikut mengumpulkan atau membayar zakat fitrah pula”.<sup>111</sup>

“Zakat *balen* merupakan zakat yang diberikan oleh *mustahiq*, lalu diserahkan kembali pada *mustahiq*”.<sup>112</sup>

---

<sup>110</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah*, Terj. Kamran As'ad Irsyady, dkk, (Jakarta: PT Kalola Printing, Cet. IV, 2015), hlm. 402

<sup>111</sup> Hasil wawancara dengan Drs. Langgeng, Dukuh Petak pada 20 April 2024, Pukul 14:30 WIB.

<sup>112</sup> Hasil wawancara dengan Adif Riva'I, Dukuh Tengah pada 22 April 2024, Pukul 15:40 WIB.

“Zakat *balen* menurut pendapat saya adalah zakat yang diterima oleh orang-orang fakir dan miskin, akan tetapi mereka juga ikut membayar zakat”.<sup>113</sup>

“Zakat *balen* menurut saya adalah zakat yang diterima oleh para *mustahiq* yang juga berstatus sebagai muzakki”.<sup>114</sup>

Zakat fitrah dengan sistem *balen* berdasarkan wawancara di atas, data disimpulkan sebagai aktivitas pembayaran dan penerimaan zakat fitrah kepada para *mustahiq* yang memiliki status sebagai muzakki. Artinya, pemberi zakat fitrah juga mendapatkan bagian dari zakat fitrah itu sendiri. Terkait pelaksanaan sistem zakat *balen* kapan mulai diberlakukan, seluruh responden penelitian tidak mengetahui secara pasti sejak kapan sistem zakat tersebut diberlakukan, yang jelas sudah sejak lama dan telah mengakar di dalam sistem kebiasaan masyarakat.

Zakat *balen* yang memiliki ciri khas unik, khususnya dalam pendistribusiannya, memiliki alasan tersendiri mengapa zakat dengan sistem tersebut berlaku dan menjadi kebiasaan di desa Bondrang. Hal ini sebagaimana hasil wawancara di bawah ini:

“Alasannya adalah, karena mereka (masyarakat yang menyerahkan zakat fitrah) masih masuk dalam kategori fakir dan miskin. Kenapa mereka masih mengeluarkan zakat, karena hukumnya wajib”.<sup>115</sup>

“karena memang zakat fitrahkan harus habis dan tidak tersisa jadi jika tidak ada proposal dari pihak luar yang mengajukan/meminta zakat kepada kami ya kami harus bagikan semua kepada warga”.<sup>116</sup>

---

WIB. <sup>113</sup> Hasil wawancara dengan Sudirman, Dukuh Ngluweng pada 27 April 2024, Pukul 18:30

<sup>114</sup> Hasil wawancara dengan Purwadi, Dukuh Jotangan pada 1 Mei 2024, Pukul 15:30 WIB.

WIB. <sup>115</sup> Hasil wawancara dengan Drs. Langgeng, Dukuh Petak pada 20 April 2024, Pukul 14:30

WIB. <sup>116</sup> Hasil wawancara dengan Adif Riva'I, Dukuh Tengah pada 22 April 2024, Pukul 15:40

“Sebenarnya mereka yang diberikan itu tidak wajib membayar zakat karena mereka itu *mustahiq* akan tetapi mereka malu kalau hanya menerima”.<sup>117</sup>

“Merasa mampu jadi ikut membayar zakat jadi mereka juga ikut membayar walaupun mereka statusnya *mustahiq*”.<sup>118</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, setidaknya ada beberapa alasan terkait dengan pelaksanaan zakat fitrah dengan sistem *balen*. *Pertama*, sebagian besar masyarakat desa Bondrang yang menyerahkan zakat fitrah masuk dalam kategori fakir dan miskin, tetapi keseluruhan sadar bahwa mengeluarkan zakat fitrah adalah suatu kewajiban. *Kedua*, zakat fitrah yang terkumpul harus habis, sementara penerimanya sangat sedikit, selain itu tidak ada pihak luar yang mengajukan permintaan hasil zakat, sehingga mau tidak mau masyarakat yang statusnya sebagai muzakki juga harus diberikan zakat. *Ketiga*, pada dasarnya ada yang tidak wajib membayar zakat, yaitu orang yang tidak mampu, tetapi karena malu pada sekitar, mau tidak mau mereka (orang tidak mampu) juga mengeluarkan zakat. *Keempat*, merasa mampu mengeluarkan zakat meskipun pada dasarnya berstatus sebagai penerima zakat (*mustahiq*).

Meskipun pada dasarnya zakat *balen* diberikan kepada muzakki (orang yang mengeluarkan zakat), para Amil yang berada di 4 dusun tersebut juga memiliki mekanisme penentuan mustahik sebagaimana hasil wawancara sebagai berikut:

---

<sup>117</sup> Hasil wawancara dengan Sudirman, Dukuh Ngluweng pada 27 April 2024, Pukul 18:30 WIB.

<sup>118</sup> Hasil wawancara dengan Purwadi, Dukuh Jotangan pada 1 Mei 2024, Pukul 15:30 WIB.

“Nama-nama penerima zakat fitrah diseleksi oleh Ketua RT lalu dikumpulkan kepada panitia zakat. Kemudian kami membagikannya pada saat zakat fitrah sudah terkumpul semua”.<sup>119</sup>

“Penerima zakat didapat oleh Ketua RT yang sekiranya berhak mendapat zakat, kemudian diserahkan kepada kami”.<sup>120</sup>

“Nama-nama mustahiq biasanya diberikan oleh ketua RT, kami hanya bertugas mengumpulkan lalu mendistribusikannya”.<sup>121</sup>

“Kami para Amil menerima data *mustahiq* yang berhak menerima zakat, lalu kami mendistribusikannya”.<sup>122</sup>

Secara garis besar penerima zakat atau *mustahiq* di desa Bondrang atas dasar catatan dari Ketua RT, para Amil bertugas untuk mengumpulkan lalu mendistribusikannya. Berkenaan dengan pendistribusian zakat dengan sistem *balen* ditinjau dengan hukum Islam, menurut seluruh narasumber zakat *balen* yang berlaku di desa Bondrang telah sesuai dengan hukum Islam, hal ini sebagaimana hasil wawancara sebagai berikut:

“Menurut saya sudah sesuai dengan hukum Islam, karena mereka masih dikategorikan sebagai *mustahiq*”.<sup>123</sup>

“Menurut saya sudah sesuai karena *mustahiq*-nya sudah diseleksi langsung oleh Ketua RT, kemudian diseleksi lagi oleh Amil”.<sup>124</sup>

---

WIB. <sup>119</sup> Hasil wawancara dengan Drs. Langgeng, Dukuh Petak pada 20 April 2024, Pukul 14:30

WIB. <sup>120</sup> Hasil wawancara dengan Adif Riva’I, Dukuh Tengah pada 22 April 2024, Pukul 15:40

WIB. <sup>121</sup> Hasil wawancara dengan Sudirman, Dukuh Ngluweng pada 27 April 2024, Pukul 18:30

<sup>122</sup> Hasil wawancara dengan Purwadi, Dukuh Jotangan pada 1 Mei 2024, Pukul 15:30 WIB.

WIB. <sup>123</sup> Hasil wawancara dengan Drs. Langgeng, Dukuh Petak pada 20 April 2024, Pukul 14:30

WIB. <sup>124</sup> Hasil wawancara dengan Adif Riva’I, Dukuh Tengah pada 22 April 2024, Pukul 15:40

“Karena sudah menjadi kebiasaan dari dulu dan masyarakat menerima, jadi menurut saya sesuai-sesuai saja”.<sup>125</sup>

“Menurut saya masih sesuai dengan hukum Islam, karena hasil zakat benar-benar didistribusikan kepada fakir dan miskin”.<sup>126</sup>

Penentuan penerima zakat menurut Imam Syafi’I harus didasarkan pada *ashnaf* yang telah ditentukan oleh al-Qur’an yaitu terdapat 8 golongan yaitu; fakir, miskin, amil, mua’allaf, hamba sahaya, *ghorim*, *fi sabilillah*, dan Ibnu Sabil. Selain dari 8 golongan tersebut, maka tidak berhak dan tidak boleh menerima zakat.<sup>127</sup> Berkaitan dengan 8 golongan penerima zakat, menurut seluruh narasumber penelitian di desa Bondrang tidak semuanya ada, oleh sebab itu diberikan kepada yang ada saja. Hal ini sebagaimana hasil wawancara di bawah ini:

“8 golongan memang tidak ada semua di sini, menurut saya paling tidak ada golongan fakir, miskin, amil, dan *fi sabilillah*”.<sup>128</sup>

“Meskipun 8 golongan itu tidak ada semua, setidaknya kami mendistribusikan pada golongan fakir, miskin, *fi sabilillah*, dan Amil”.<sup>129</sup>

---

<sup>125</sup> Hasil wawancara dengan Sudirman, Dukuh Ngluweng pada 27 April 2024, Pukul 18:30 WIB.

<sup>126</sup> Hasil wawancara dengan Purwadi, Dukuh Jotangan pada 1 Mei 2024, Pukul 15:30 WIB.

<sup>127</sup> Eka Tri Wahyuni, “Pembagian Zakat Fitrah Kepada Mustahiq: Studi Komparatif Ketentuan Ashnaf Menurut Imam Syafi’i dan Imam Malik”, *Jurnal Muqtashid*, Vol. 8, No. 2, (2017), hlm. 159.

<sup>128</sup> Hasil wawancara dengan Drs. Langgeng, Dukuh Petak pada 20 April 2024, Pukul 14:30 WIB.

<sup>129</sup> Hasil wawancara dengan Adif Riva’I, Dukuh Tengah pada 22 April 2024, Pukul 15:40 WIB.

“Di dusun ini menurut saya masyarakat yang menerima zakat adalah golongan fakir, miskin, amil, dan *fi sabilillah*. Selebihnya tidak ada, karena memang lingkup pendistribusiannya satu dukuh”.<sup>130</sup>

“Karena 8 golongan di dusun ini tidak lengkap, maka kami hanya memfokuskan pendistribusiannya pada golongan fakir, miskin, amil, dan yatim. Golongan itu yang hanya bisa ditemui di dusun ini”.<sup>131</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, bahwa *ashnaf* yang ada di desa Bondrang adalah fakir, miskin, amil, dan *fi sabilillah*. Meskipun golongan tersebut berhak menerima zakat, namun golongan tersebut tetap membayar zakat karena beberapa alasan seperti malu, merasa mampu, dan faktor kewajiban. Terkait dengan muzakki yang menerima zakat di desa Bondrang, menurut para narasumber merupakan kebiasaan yang sudah berlangsung lama, hal ini sebagaimana hasil wawancara di bawah ini:

“Pada dasarnya mereka (*mustahiq*) merasa mampu membayar zakat, jadi ya tidak apa-apa jika mereka mendapat hak menerima zakat”.<sup>132</sup>

“*Mustahiq* yang menerima zakat mereka juga merupakan muzakki dan memang disini masih seperti itu”.<sup>133</sup>

“Sebenarnya mereka itu *mustahiq* jadi tidak perlu membayar zakat akan tetapi kadang dari mereka itu malu kalau hanya menerima, jadi mereka ikut membayar juga”.<sup>134</sup>

---

WIB. <sup>130</sup> Hasil wawancara dengan Sudirman, Dukuh Ngluweng pada 27 April 2024, Pukul 18:30

<sup>131</sup> Hasil wawancara dengan Purwadi, Dukuh Jotangan pada 1 Mei 2024, Pukul 15:30 WIB.

WIB. <sup>132</sup> Hasil wawancara dengan Drs. Langgeng, Dukuh Petak pada 20 April 2024, Pukul 14:30

WIB. <sup>133</sup> Hasil wawancara dengan Adif Riva'I, Dukuh Tengah pada 22 April 2024, Pukul 15:40

WIB. <sup>134</sup> Hasil wawancara dengan Sudirman, Dukuh Ngluweng pada 27 April 2024, Pukul 18:30

“Diantara yang menerima zakat mereka juga merupakan muzakki karena mereka merasa mampu”.<sup>135</sup>

Penentuan *mustahiq* zakat fitrah dengan sistem *balen* sejatinya memprioritaskan fakir dan miskin terlebih dahulu, selebihnya diberikan kepada muzakki yang masuk kategori fakir dan miskin berdasarkan catatan dari Ketua RT. Hal ini sebagaimana hasil wawancara di bawah ini:

“Untuk itu diprioritaskan kepada fakir dulu, sisanya diberikan kepada yang miskin, meskipun sebelumnya juga membayar zakat”.<sup>136</sup>

“Diprioritaskan untuk fakir dan miskin di daerah ini baru jika ada sisanya diberikan kepada pihak yang memasukkan proposal”.<sup>137</sup>

“Prioritas pendistribusian zakat adalah fakir, miskin, dan amil. Meskipun pada dasarnya mereka juga membayar zakat sebelumnya”.<sup>138</sup>

“Prioritasnya tetap yang fakir dan miskin dan yang masuk kriteria mustahik seperti amil dan guru ngaji yang termasuk *fisabilillah*. Kalau di sini ya mereka membayar zakat semua”.<sup>139</sup>

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, bahwa zakat dengan sistem *balen* sudah berlaku sejak lama, bahkan para amil zakat yang ditemui oleh penulis tidak tahu sejak kapan sistem *balen* tersebut berlaku. Meskipun menurut hemat penulis terkait hukumnya masih diduga meragukan, namun masyarakat secara

<sup>135</sup> Hasil wawancara dengan Purwadi, Dukuh Jotangan pada 1 Mei 2024, Pukul 15:30 WIB.

<sup>136</sup> Hasil wawancara dengan Drs. Langgeng, Dukuh Petak pada 20 April 2024, Pukul 14:30 WIB.

<sup>137</sup> Hasil wawancara dengan Adif Riva’I, Dukuh Tengah pada 22 April 2024, Pukul 15:40 WIB.

<sup>138</sup> Hasil wawancara dengan Sudirman, Dukuh Ngluweng pada 27 April 2024, Pukul 18:30 WIB.

<sup>139</sup> Hasil wawancara dengan Purwadi, Dukuh Jotangan pada 1 Mei 2024, Pukul 15:30 WIB

keseluruhan menerima kebiasaan tersebut secara baik dan tidak ada pertentangan sedikit pun. Hal ini sebagaimana hasil wawancara di bawah ini:

“Selama sistem pembagian ini dijalankan, masyarakat belum ada yang keberatan atau protes, kalau dapat bagian ya alhamdulillah, kalau tidak ya sudah”.<sup>140</sup>

“Sampai saat ini belum ada warga yang protes dengan pembagian zakat fitrah ini, karena memang sudah dipercayakan kepada Amil”.<sup>141</sup>

“Untuk saat ini masih berjalan sistem seperti ini, dan masyarakat menyetujui cara pembagian yang seperti disebutkan”.<sup>142</sup>

“Sampai saat ini pembagian terakhir kemarin, masyarakat menerima dengan baik sistem pembagian seperti itu”.<sup>143</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan zakat fitrah dengan sistem *balen* di desa Bondrang sama dengan pembagian zakat fitrah pada umumnya, hanya saja *mustahiq*-nya ada yang merangkap muzakki sekaligus. Kebiasaan memberikan zakat kepada muzakki ini telah terjadi sejak lama, dan sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa dahulu masyarakat desa Bondrang secara ekonomi tergolong yang tidak mampu namun memiliki semangat untuk mengeluarkan zakat. Atas dasar ini kemudian muncul inisiatif untuk memberikan zakat kepada muzakki sekaligus.

---

WIB. <sup>140</sup> Hasil wawancara dengan Drs. Langgeng, Dukuh Petak pada 20 April 2024, Pukul 14:30

WIB. <sup>141</sup> Hasil wawancara dengan Adif Riva'I, Dukuh Tengah pada 22 April 2024, Pukul 15:40

WIB. <sup>142</sup> Hasil wawancara dengan Sudirman, Dukuh Ngluweng pada 27 April 2024, Pukul 18:30

<sup>143</sup> Hasil wawancara dengan Purwadi, Dukuh Jotangan pada 1 Mei 2024, Pukul 15:30 WIB.

## BAB IV

### ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP ZAKAT FITRAH DENGAN SISTEM *BALEN* DI DESA BONDRANG

#### A. Analisis Pelaksanaan Zakat Fitrah di Desa Bondrang, Kec. Sawoo, Kab. Ponorogo

Mengeluarkan zakat fitrah bagi setiap muslim merupakan sebuah kewajiban yang harus ditunaikan setiap satu tahun sekali. Kewajiban membayar zakat sama halnya dengan kewajiban melaksanakan shalat, hal ini sebagaimana QS. Al-Baqarah ayat 110 sebagai berikut:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu akan kamu dapatkan (pahalanya) di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Zakat fitrah diwajibkan bagi setiap muslim baik laki-laki maupun perempuan, anak-anak atau dewasa, merdeka maupun budak semuanya diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah jika mereka memiliki kelebihan makanan pokok atau mencukupi kebutuhan pokoknya.

Berdasarkan ayat al-Qur'an di atas, telah menegaskan bahwa mengeluarkan zakat hukumnya wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki, perempuan, anak yang baru lahir sebelum hari raya idul fitri, dan budak yang mampu. Berkenaan dengan pelaksanaan zakat di desa Bondrang sebagai berikut:

##### 1. Waktu Pengumpulan Zakat Fitrah

Waktu pengumpulan zakat di desa Bondrang biasanya dilakukan pada tanggal 28 Ramadhan sampai malam hari sebelum hari raya idul fitri. Menurut hemat penulis, waktu pengumpulan zakat fitrah di desa Bondrang

sesuai dengan hukum Islam, hal ini didasarkan waktu pengumpulan zakat fitrah dalam Islam yang terbagi ke dalam dua kategori yaitu:

- a. Waktu yang diperbolehkan, yaitu satu atau dua hari sebelum hari raya idul fitri. Hal ini sebagaimana hadis nabi Muhammad Saw yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, sebagai berikut:

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُعْطِيهَا لِلَّذِينَ يَقْبَلُونَهَا وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ  
بِیَوْمٍ أَوْ یَوْمَیْنِ (رواه البخاری)<sup>144</sup>

Artinya: “Ibnu Umar memberikan zakat fitrah kepada mereka yang (berhak) menerimanya. Orang-orang biasanya memberikan (zakat fitrah) sehari atau dua hari sebelum idul fitri”.

- b. Waktu yang *afdhal*, adalah sejak terbit fajar di hari raya idul fitri hingga saat-saat menjelang dilaksanakannya shalat idul fitri. Hal ini sebagaimana hadis nabi Muhammad Saw yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas RA, sebagai berikut:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً  
لِلصَّائِمِ مِنَ اللُّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ فَمَنْ آدَاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ  
وَمَنْ آدَاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ (رواه ابو داود)<sup>145</sup>

Artinya: “Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata: “Rasulullah Saw mewajibkan zakat fitri untuk mensucikan orang yang berpuasa dari kata-kata yang sia-sia dan kotor, dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Barang siapa membayarkannya sebelum shalat (hari raya) maka itu adalah zakat (fitri) yang diterima, dan barang siapa membayarkan setelah shalat maka itu hanyalah berupa sedekah dari sedekah (biasa)”.

<sup>144</sup> Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Ibnu Ibrahim bin Maghirah bin Bardazibah al-Bukhari al-Ja’fi, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut-Lebanon: Darul Kitab al-‘Ilmiyah, Juz I, 1992), hlm. 430.

<sup>145</sup> Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, jilid I; t.th, hlm. 179.

Beberapa pendapat lain juga menyatakan bahwa zakat boleh dibayarkan pada tiga hari sebelum idul fitri atau sejak awal bulan Ramadhan. Bahkan ada pendapat yang menyatakan boleh membayar zakat fitrah satu atau dua tahun sebelumnya. Namun hal tersebut dinilai bertentangan dengan maksud disyariatkannya zakat fitrah, yaitu untuk memberi makan orang fakir miskin di hari raya, karena adanya zakat fitrah itu disebabkan tibanya hari idul fitri.<sup>146</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, maka pembayaran zakat fitrah dapat dilakukan menjelang idul fitri, pertengahan atau akhir bulan Ramadhan sampai menjelang shalat idul fitri. Jika dikaitkan dengan waktu pembayaran zakat fitrah di desa Bondrang, maka dapat dikategorisasikan sebagai pembayaran zakat di waktu akhir bulan Ramadhan.

## 2. Orang yang Wajib Mengumpulkan Zakat Fitrah

Orang yang wajib membayar zakat fitrah adalah seluruh umat muslim yang memiliki kecukupan dalam hal makanan pokok. Hal ini didasarkan pada hadis nabi Muhammad Saw yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar sebagai berikut:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَكَانَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ  
عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكْرِ  
وَالْأُنثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى  
الصَّلَاةِ. (رواه البخارى)<sup>147</sup>

Artinya: “Yahya bin Muhammad bin as-Sakam menyampaikan kepada kami dari Muhammad bin Jahdham, dari Ismail bin Ja’far, dari Umar bin Nafi’, dari ayahnya bahwa Ibnu Umar berkata, “Rasullah SAW mewajibkan zakat fitrah sebesar 1 sha’ kurma atau 1 sha’ gandum kepada seluruh kaum

<sup>146</sup> B. Ali Muhammad, *Ensiklopedia Rukun Islam Seri Syahadat*, (Surakarta: PT. Borobudur Inspira Nusantara, 2013), hlm. 40-41

<sup>147</sup> Al-Bukhari, *Shahih ...*, hlm. 465.

Muslimin, baik orang merdeka maupun budak, laki-laki maupun perempuan, muda maupun tua. Beliau memerintahkan agar zakat ini ditunaikan sebelum orang-orang berangkat melaksanakan shalat (Id).

Pada praktiknya di desa Bondrang, seluruh masyarakat membayarkan zakat dengan alasan kewajiban, bahkan orang yang fakir dan miskin pun juga membayar zakat. Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat yang sebenarnya tidak mampu, memaksakan diri untuk membayar zakat karena malu pada yang lainnya, sehingga memaksakan diri untuk membayar zakat, padahal secara hukum Islam orang yang tidak mampu dapat dikategorikan sebagai *mustahiq* zakat.

Menurut Syaikh Kamil Muhammad, zakat fitrah diwajibkan atas seluruh umat Islam, baik bagi dirinya sendiri maupun orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya seperti pembantu, dan semua yang diberi nafkah olehnya.<sup>148</sup> Selain itu, orang yang diwajibkan membayar zakat harus memenuhi 3 syarat yaitu:

- a. Islam;
- b. Hari-hari terakhir bulan Ramadhan;
- c. Bayi baru lahir sebelum terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadhan; dan
- d. Memiliki kelebihan makanan untuk diri dan keluarga.

Meskipun masyarakat dinilai ada yang tidak mampu namun tetap memaksakan diri untuk tetap membayar zakat, menurut hemat penulis harus ditelusuri lebih dalam lagi, apakah ketidakmampuannya tersebut dapat dikategorikan sebagai “tidak memiliki kelebihan makanan untuk diri dan keluarganya”, atau hanya kategorisasi yang datang dari anggapa saja? Jika ketidakmampuannya hanya sebatas anggapan – artinya masih memiliki kelebihan makanan pokok – maka statusnya tetap wajib membayar zakat.

---

<sup>148</sup> Syaikh Kamil Muhammad, *‘Uwaidah, Fiqih Wanita*, Terj. Abdul Ghoffar, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, Cet. Ke-IV, 2010), hlm. 316

Berdasarkan pemaparan di atas, menurut hemat penulis masyarakat desa Bondrang tergolong masyarakat yang mampu mengeluarkan zakat, sebab sepanjang penelusuran penulis tidak ditemukan orang yang masuk kategori tidak memiliki cukup makanan. Oleh sebab itu, masyarakat desa Bondrang adalah masyarakat yang mayoritas memiliki kewajiban membayar zakat.

### 3. Penentuan dan Kriteria *Mustahiq*

Penentuan dan kriteria *mustahiq* zakat fitrah di setiap wilayah berbeda-beda, baik cara maupun metode yang digunakan. Namun yang jelas zakat harus didistribusikan kepada *ashnaf* sebagaimana telah ditentukan oleh QS at-Taubah ayat 60. Berkaitan dengan penentuan dan kriteria *mustahiq* zakat fitrah di desa Bondrang, sebagaimana hasil wawancara, bahwa rata-rata pemilihan *mustahiq* diseleksi oleh ketua RT dengan kriteria “miskin” lalu diserahkan kepada Amil zakat.

Kriteria fakir dan miskin di desa Bondrang tidak memiliki ukuran tertentu, hanya didasarkan pada kebiasaan yang berlaku di tahun-tahun sebelumnya, padahal ulama mazhab telah memberikan kriteria-kriteria tertentu sehingga benar-benar layak mendapatkan zakat fitrah. Dengan mengetahui kriteria miskin dan fakir, maka penyaluran zakat dapat berjalan secara tepat sasaran.

Kriteria fakir dan miskin menurut 4 imam mazhab adalah; Imam Syafi’i berpendapat bahwa orang miskin adalah orang yang tidak dapat mencukupi kebutuhannya.<sup>149</sup> Imam Hanafi berpendapat bahwa orang miskin adalah orang yang tidak memiliki sesuatu apapun.<sup>150</sup> Imam Maliki berpendapat bahwa orang miskin adalah orang yang tidak memiliki sesuatu apapun.<sup>151</sup> Sedangkan Imam Hambali berpendapat bahwa orang miskin adalah orang yang memiliki harta tetapi tidak mencukupi

<sup>149</sup> Abdurahman al-Jaziri, *Kitabul Fiqh Ala Mazhab Arba’ah Juz I*, (Darul Fikri, t, th), hlm. 625.

<sup>150</sup> *Ibid*, hlm. 621.

<sup>151</sup> *Ibid*, hlm. 623.

kebutuhannya.<sup>152</sup> Sementara untuk definisi fakir menurut 4 Imam Mazhab adalah; Imam Hanafi berpendapat bahwa orang fakir adalah orang memiliki harta yang kurang dari satu *nishab*.<sup>153</sup> Imam Maliki berpendapat bahwa orang fakir adalah orang yang memiliki harta, sedangkan hartanya tidak mencukupi untuk keperluannya selama satu tahun.<sup>154</sup> Imam Syafi'i berpendapat bahwa orang fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan usaha atau memiliki harta kurang dari seperdua keperluannya dan tidak ada orang yang menanggungnya.<sup>155</sup> Imam Hambali berpendapat bahwa orang fakir adalah orang yang tidak memiliki harta atau memiliki harta kurang dari seperdua keperluannya.<sup>156</sup>

Selain menurut 4 imam mazhab, kriteria fakir dan miskin juga diatur oleh Badan Amil Zakat Nasional yang menyatakan bahwa, fakir adalah mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup. Sedangkan miskin adalah mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar kehidupannya.<sup>157</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, menurut hemat penulis pendistribusian zakat fitrah di desa Bondrang lebih diutamakan kepada orang fakir sebagaimana pendapat Imam Syafi'i yaitu; orang yang tidak memiliki harta dan usaha atau memiliki harta kurang dari seperdua keperluannya dan tidak ada orang yang menanggungnya. Sebab jika disalurkan kepada "miskin", maka masyarakat desa Bondrang tidak masuk ke dalam kriteria miskin itu sendiri.

#### 4. Pendistribusian Zakat Fitrah

Pendistribusian zakat merupakan aktivitas atau kegiatan untuk mengatur fungsi manajemen dalam menyalurkan zakat yang diterima dari muzakki kepada *mustahiq* sehingga dapat berjalan secara efektif.

<sup>152</sup> *Ibid*, hlm. 624.

<sup>153</sup> *Ibid*, hlm. 621.

<sup>154</sup> *Ibid*, hlm. 623.

<sup>155</sup> *Ibid*, hlm. 625.

<sup>156</sup> *Ibid*, hlm. 623.

<sup>157</sup> <https://baznas.go.id/zakat>, diakses pada 1 Juni 2024, Pukul 19:14 WIB.

Pendistribusian zakat sepenuh dilakukan oleh Amil atau panitia zakat, mana pihak yang didahulukan dan diutamakan dalam penyalurannya, sehingga zakat dapat membantu atas kesejahteraan masyarakat.

Menurut Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menjelaskan bahwa zakat wajib didistribusikan kepada *mustahiq* sesuai dengan syariat Islam. Kemudian Pasal 26 undang-undang tersebut menjelaskan bahwa pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

Pendayagunaan zakat secara umum dapat dibagi menjadi dua, yaitu pendistribusian yang bersifat konsumtif dan pendistribusian zakat yang bersifat produktif.<sup>158</sup> Adapun penjelasannya sebagai berikut:

a. Pendistribusian Zakat secara Konsumtif

Pendistribusian zakat secara konsumtif adalah pendistribusian secara langsung dalam rangka memberikan zakat pada waktu yang telah ditentukan. Pendistribusian zakat model ini hanya semata-mata untuk memenuhi kewajiban sebagai muslim tanpa berorientasi pada keinginan untuk memperluas manfaat dari zakat itu sendiri. Pendistribusian zakat secara konsumtif juga dapat dilakukan secara kreatif, yaitu pendistribusian secara langsung dalam bentuk lain dengan harapan dapat bermanfaat lebih baik, seperti beasiswa, peralatan sekolah dan pakaian anak-anak yatim.

Menurut Mufraini, pola distribusi zakat secara konsumtif ini berupaya untuk:<sup>159</sup>

1) Pemenuhan Kebutuhan Dasar *Mustahiq*

Pola pendistribusian ini realisasinya tidak akan jauh dari pemenuhan kebutuhan dasar bagi delapan *ashnaf*, yang menjadi persoalan adalah sebesar apa zakat yang diberikan kepada *mustahik*. Apakah untuk kebutuhan hidupnya sepanjang tahun,

<sup>158</sup> Didin Hafidhuddin, dkk. , *The Power Of Zakat: Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara*, (Malang: UIN- Malang Press, 2008), hlm. 13.

<sup>159</sup> M. Arif Mufraini, “*Akuntansi dan Manajemen Zakat : Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*”, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 149-151.

atau hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar selama satu hari satu malam saja? Bentuk pendistribusian semacam ini besar kemungkinan tidak akan berarti apa-apa bagi keberlangsungan hidup *mustahiq*.

## 2) Pemenuhan Kebutuhan Kesejahteraan Sosial dan Psikologi

Pola pendistribusian ini tidak berbentuk makanan pokok, melainkan berbentuk renovasi tempat pemukiman, membangun tempat pemukiman bagi *mustahiq*. Sedangkan secara psikologi penyaluran terhadap *mustahik* dalam bentuk pembiayaan, baik untuk pernikahan atau yang lainnya. Pendistribusian ini tentu saja tidak akan membuat *mustahiq* mandiri secara ekonomi.

## 3) Pemenuhan Kebutuhan Peningkatan SDM

Pola pendistribusian selanjutnya adalah menyalurkan dana zakat dalam bentuk peningkatan kualitas pendidikan untuk *mustahik*, untuk itu tidak mesti harus berupa beasiswa untuk sekolah umum, namun bisa juga diarahkan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan keterampilan nonformal (luar sekolah) yang dapat dimanfaatkan *mustahik* untuk kelanjutan menjalani hidup dan mencapai kesejahteraannya, seperti jahit menjahit, pelatihan bahasa asing dan pelatihan kerja profesional lainnya.

### b. Pendistribusian Zakat secara Produktif

Pendistribusian zakat secara produktif adalah pendistribusian zakat yang mampu mendorong *mustahiq* untuk maju dan sejahtera. Pendistribusian zakat macam ini biasanya berbentuk permodalan untuk proyek sosial jangka panjang yang menguntungkan. Meski demikian, pendistribusian zakat tetap harus memperhitungkan skala prioritas berdasarkan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan.

Pendistribusian zakat secara produktif memiliki dua bentuk pendistribusian yaitu:<sup>160</sup>

- 1) Zakat secara produktif tradisional, yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang yang dapat berkembang biak atau alat utama kerja, seperti sapi, kambing, alat cukur, dan mesin jahit.
- 2) Zakat produktif kreatif, yaitu penyaluran zakat yang diberikan dalam bentuk modal kerja sehingga penerimanya dapat mengembangkan usahanya setahap lebih maju.

Jika mengacu pada penjelasan di atas, maka pendistribusian zakat fitrah di desa Bondrang dapat dikatakan sebagai pendistribusian zakat secara konsumtif, yaitu zakat yang hanya berfungsi pemenuhan kebutuhan dasar *mustahiq* dan hanya bertahan beberapa hari saja. Pendistribusian zakat di desa Bondrang dikonfirmasi langsung oleh empat Amil selaku narasumber penelitian, bahwa pendistribusian dilakukan langsung pada waktu yang telah ditentukan, dan zakat yang didistribusikan berupa beras.

Pendistribusian zakat fitrah di desa Bondrang juga telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yaitu disebar di wilayahnya sendiri dan mengandung prinsip keadilan serta pemerataan. Karena pada praktiknya, zakat hanya dikeluarkan pada masyarakat di lingkup desa dan tidak disalurkan ke desa lain, kecuali ada permohonan dari pihak luar – pondok pesantren dan panti asuhan – setelah memprioritaskan *mustahiq* yang sudah terdata.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan zakat fitrah di desa Bondrang secara umum telah dilakukan sesuai dengan hukum, baik hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia. Kesesuaian pelaksanaan tersebut dapat dilihat dari kesesuaian waktu pembayaran zakat, tata cara pembayaran zakat, kesesuaian

---

<sup>160</sup> Didin Hafidhuddin, dkk. , *The Power Of Zakat.....*, hlm. 13.


muzakki, dan pendistribusian zakat. Hanya saja yang masih menjadi problematika adalah penentuan *mustahiq* yang benar-benar berhak mendapatkan zakat, karena pada faktanya sebagian besar *mustahiq* adalah muzakki yang pastinya memiliki kemampuan untuk membayar zakat.

#### **B. Analisis Hukum Islam terhadap Zakat Fitrah dengan Sistem *Balen* di Desa Bondrang, Kec. Sawoo, Kab. Ponorogo**

Zakat *balen* yang saat ini berlaku di desa Bondrang, kecamatan Sawoo, kabupaten Ponorogo berangkat dari akar historis yang panjang. Pasalnya, pelaksanaan zakat *balen* tersebut merupakan sebuah solusi bagi masyarakat Bondrang yang ingin berzakat namun dalam keadaan tidak mampu atau dalam keadaan cukup (yang jika dikeluarkan ia tidak memiliki makanan pokok lagi). Masyarakat desa Bondrang pada saat itu, merupakan masyarakat awam yang hanya tahu wajib dan haram dalam hal beragama. Masyarakat desa Bondrang hanya mengetahui zakat sebagai suatu kewajiban, tanpa mengetahui siapa saja yang wajib berzakat dan siapa saja yang wajib menerima zakat. Berangkat dari sinilah pendistribusian zakat fitrah dengan sistem *balen* berlaku hingga saat ini.

Pendistribusian zakat dengan sistem *balen* – zakat yang diberikan kepada muzakki – di desa Bondrang merupakan aktivitas pendistribusian zakat fitrah yang terjadi sejak lama, bahkan telah menjadi tradisi bagi masyarakat desa Bondrang. Untuk mengetahui alur pendistribusian zakat fitrah dengan sistem *balen* dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

**Gambar 2 Alur Pendistribusian Zakat Balen**



Berdasarkan gambar di atas, maka pendistribusian zakat fitrah dengan sistem *balen* di desa Bondrang dimulai dari muzakki membayar zakat kepada Amil atau panitia zakat, setelah itu Amil atau panitia zakat menyerahkan data masyarakat kepada ketua RT untuk kemudian diseleksi mana yang layak dijadikan *mustahiq* berdasarkan data kemiskinan yang dimiliki oleh Ketua RT. Setelah nama-nama *mustahiq* ditentukan, Ketua RT kemudian menyerahkan kembali kepada Amil atau panitia zakat untuk kemudian ditindaklanjuti. Tahap akhir, setelah Amil atau panitia zakat menerima nama-nama *mustahiq* maka zakat fitrah siap untuk didistribusikan, baik kepada muzakki dan fakir/miskin di desa Bondrang.

Pendistribusian zakat dengan sistem *balen* tidak semata-mata berlaku begitu saja, terdapat latar belakang yang panjang mengapa sistem pendistribusian zakat tersebut berlaku. Pada mulanya, masyarakat desa Bondrang merupakan masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan yang taat dalam beribadah, termasuk dalam menunaikan zakat. Masyarakat miskin yang pada waktu itu membayar zakat, oleh Amil dijadikan *mustahiq* sekaligus karena masyarakat yang membayar zakat masuk dalam kategori fakir dan miskin.

Pendistribusian zakat dengan sistem *balen* tersebut masih berlaku hingga saat ini, bahkan pada saat kondisi ekonomi masyarakat desa Bondrang telah berubah. Alasan satu-satunya sistem pendistribusian zakat *balen* masih berlaku adalah, karena telah menjadi tradisi yang mengakar dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam hal zakat fitrah. Sehingga menjadi hal yang tabu jika masyarakat yang membayar zakat tidak lagi mendapat bagian dari zakat itu sendiri.

Pendistribusian zakat fitrah dengan sistem *balen* masih mengandung problematika dalam hukum Islam, sebab penerima zakat haruslah orang-orang yang tergolong ke dalam 8 *ashnaf* sebagaimana disebutkan dalam QS. At-Taubah ayat 60 yang berbunyi:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ  
 وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Berdasarkan ayat al-Qur'an di atas, maka sangat jelas bahwa zakat hanya diperuntukkan bagi orang fakir, miskin, amil, *muallaf*, *gharim*, *riqab*, *ibnu sabil*, *fi sabilillah*. Artinya, muzakki tidak masuk kategori orang yang berhak menerima zakat. Menurut hemat penulis, muzakki yang menerima zakat dapat dihukumi haram karena selain tidak masuk ke dalam 8 *ashnaf* zakat, juga dapat dikategorikan sebagai orang yang mampu. Tidak diperkenalkannya muzakki menerima zakat fitrah, sejatinya didasarkan pada ketentuan bahwa syarat seseorang untuk menjadi muzakki adalah orang yang memiliki satu *sha'* atau 2,7 kg makanan pokok dan masih memiliki persediaan selama satu hari dan satu malam berikutnya.<sup>161</sup>

Pada kenyataannya di desa Bondrang, muzakki terbagi menjadi dua golongan yaitu; muzakki yang benar-benar mampu dan muzakki yang tergolong fakir. Fakir dalam artian menurut Imam Syafi'i yaitu orang yang tidak memiliki harta dan usaha atau memiliki harta kurang dari seperdua keperluannya dan tidak ada orang yang menanggungnya. Penulis berpandangan bahwa muzakki yang tidak tergolong fakir haram hukumnya menerima zakat fitrah, sedangkan muzakki yang tergolong fakir diperbolehkan menerima zakat. Hal ini didasarkan pada ketentuan baik dalam al-Qur'an maupun hadis yang menyatakan, bahwa muzakki dilarang menerima zakat.

<sup>161</sup> Syaikh Kamil Muhammad, 'Uwaidah, *Fiqh Wanita*....hlm. 248-249.

oleh sebab itu, sah-sah saja muzakki menerima zakat, asalkan masuk dalam kategori fakir sebagaimana dimaksud oleh Imam Syafi'i.

Pendistribusian zakat fitrah dengan sistem *balen* di desa Bondrang tidak hanya pengguguran kewajiban atas zakat yang telah dikumpulkan, melainkan telah menjadi tradisi di dalam masyarakat, bahkan termasuk pendistribusian zakat kepada muzakki. Tradisi di dalam hukum Islam dikenal dengan istilah '*urf*'. '*Urf*' dapat diartikan sebagai praktik muamalah yang terjadi dalam kehidupan masyarakat yang telah menjadi kebiasaan dan dipraktikkan secara turun temurun. Menurut Abdul Wahab Khalaf, '*urf*' adalah segala sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia karena sudah menjadi kebiasaan baik bersifat perkataan, perbuatan atau dalam kaitannya meninggalkan perbuatan tertentu.<sup>162</sup>

Persepsi masyarakat tentang tradisi zakat fitrah dengan sistem *balen* terjadi karena adanya perpaduan antara kebiasaan masyarakat dan hukum Islam itu sendiri. Zakat *balen* ini dilakukan untuk melestarikan tradisi yang secara turun temurun sudah berlangsung dan masih lestari hingga saat ini. Kebiasaan tersebut masih lestari hingga saat ini karena masyarakat menganggap masih memiliki manfaat dan maslahat bagi masyarakat.

Kebiasaan mendistribusikan zakat fitrah dengan sistem *balen* menurut hemat penulis dapat dikategorikan sebagai '*urf*', karena beberapa faktor dan pertimbangan. *Pertama*, sebagai suatu tradisi '*urf*' bersifat kolektif atau bukan bersifat individu. Hal ini sebagaimana kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

كل عرف عادة، وليس كل عادة عرفاً<sup>163</sup>

Artinya: Setiap '*urf*' adalah adat dan tidak setiap adat adalah '*urf*'.

Pendistribusian zakat dengan sistem *balen* di desa Bondrang bersifat secara keseluruhan, artinya semua masyarakat merasakan adanya tradisi tersebut, sehingga dapat dikatakan bahwa zakat dengan sistem *balen* masuk

<sup>162</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, diterjemahkan oleh Masdar Helmy dengan judul, *Ilmu Ushulul Fiqh*, (Bandung: Gema Risalah Press. 1996), hlm.148.

<sup>163</sup> Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh, Sejarah dan Kaidah Asasi*, (Jakarta: Rajawali Pers 2002), hlm.153.

dalam kategori '*urf*. Kedua, '*urf* dapat dibagi menjadi dua macam yaitu '*urf shahih* dan '*urf fasid*. '*Urf shahih* adalah kebiasaan yang telah menjadi tradisi masyarakat yang tidak bertentangan dengan hukum syara', yang tidak menghalalkan yang haram serta sebaliknya. Sedangkan '*urf fasid* adalah kebiasaan yang telah menjadi tradisi masyarakat yang bertentangan dengan dalil syara'. Pada kasus zakat dengan sistem *balen*, secara umum masuk dalam kategori '*urf shahih* karena pelaksanaannya tidak bertentangan dengan hukum-hukum zakat, dengan catatan muzakki yang menerima tidak dalam keadaan mampu atau kaya.

Zakat *balen* dapat dikatakan kebiasaan yang diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan hukum syara'. Kebolehan tersebut dapat didasarkan pada kaidah ushul fiqh tentang '*urf* sebagai berikut:

‘الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ’

Artinya: Adat itu bisa dijadikan patokan hukum.

Kaidah di atas menjelaskan bahwa adat bisa dijadikan sebagai patokan hukum atau pembentukan pemikiran hukum Islam. Dengan mempertimbangkan adanya '*urf* ialah sebagai acuan dalam pembentukan pemikiran hukum Islam. Perlu diperhatikan bahwa '*urf* bukanlah seperti hukum yang ditetapkan melalui al-Qur'an dan sunnah melainkan hukum yang ditetapkan melalui '*urf* itu sendiri. '*Urf* bukan dalil yang berdiri sendiri, melainkan menjadi dalil karena ada yang mendukung dan ada sandarannya, baik berbentuk *ijma'* maupun *maslahat*.<sup>164</sup>

'*Urf* sangat memungkinkan untuk menjadi alat dalam penegakan hukum Islam dalam masyarakat, selama tidak bertentangan dengan syara'.<sup>165</sup> Mengapa demikian, karena '*urf* dapat menyesuaikan dengan kehidupan masyarakat yang sangat dinamis, sehingga hukum Islam tidak hanya dimaknai sebagai hukum yang bersifat kaku, melainkan juga bersifat dinamis. Keberadaan '*urf* sebagai

<sup>164</sup> Zakiah Daradjat, dkk. *Ilmu Fiqh Jilid I*, Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama /IAIN di Jakarta, Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam 1983-1984.

<sup>165</sup> Harun Nasution, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997) hlm. 142.

salah satu sumber hukum Islam dapat dilihat pada QS. Al-A'raf ayat 199-200 sebagai berikut:

حُذِّ الْعَفْوَ وَأْمُرٌ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ  
وَأَمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Jadilah pemaaf, perintahlah (orang-orang) pada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh (199). Jika setan benar-benar menggodamu dengan halus, berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Berlindung dengan membaca “*A ‘ūzu billāhi minasy syaiṭānir rajim*” (200).

Pada ayat tersebut dapat diketahui bahwa Allah Swt menganjurkan umat manusia untuk senantiasa melakukan kebaikan (makruf). Kebaikan dalam hal ini adalah sesuatu yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam itu sendiri serta dilakukan secara terus-menerus.

Jika dilihat dari pengamalan ‘urf, pelaksanaan zakat *balen* memiliki tujuan yang maslahat dan diterima baik oleh masyarakat, dilakukan secara terus menerus sehingga menjadi kebiasaan masyarakat setempat, hanya saja dalam teknis penyalurannya perlu diperhatikan karena tidak sesuai dengan teori zakat yang selama ini berlaku. Kebiasaan zakat *balen* masuk dalam kategori *al-‘urf khass* atau adat yang berlaku khusus merupakan kebiasaan yang berlaku pada lingkungan masyarakat, daerah atau negeri tertentu.<sup>166</sup> Adat yang semacam ini dapat mengalami perubahan (penyesuaian) di tempat lain atau dalam waktu yang berbeda. Sedangkan jika dilihat dari jenisnya, ‘urf yang berlaku adalah *Al-‘urf Al-fi’li* yaitu kebiasaan dalam bentuk perbuatan atau melakukan sesuatu.<sup>167</sup> Meskipun secara umum zakat *balen* diperbolehkan dengan dasar ‘urf, tetapi Amil atau Panitia Zakat harus memperhatikan aspek penerima zakat yang sudah diatur oleh nash.

<sup>166</sup> Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid 2, . . . hlm. 390

Menurut hemat penulis, praktik zakat fitrah dengan sistem *balen* harus diperjelas mengenai status *mustahiq*-nya karena meskipun telah menjadi tradisi, situasi dan kondisi masyarakat sudah berubah dan kemungkinan penerapan hukumnya juga akan berubah. Hal ini sebagaimana kaidah ushul fiqih yang menyatakan:

لا يترك تغيير الأحكام بتغير الأزمان<sup>168</sup>

Artinya: Tidak dapat diingkari bahwa hukum berubah karena perubahan keadaan atau zaman.

Demikian bahwa zakat fitrah dengan sistem *balen* tidak melulu dapat didasarkan pada '*urf* semata karena pada faktanya kondisi masyarakat desa Bondrang sudah berubah, secara garis besar sudah tidak berada dalam kondisi miskin atau fakir. Oleh sebab itu, zakat dengan sistem *balen* jika dilihat dari segi '*urf*, dapat dikatakan '*urf shahih* selama penerimanya adalah fakir atau miskin, meskipun sebelumnya sudah membayar zakat. Karena tidak menutup kemungkinan orang miskin dan fakir di desa Bondrang yang membayar zakat fitrah karena dalam keadaan malu pada yang lain sehingga ikut-ikutan membayar zakat, padahal secara hukum Islam orang fakir dan miskin adalah orang yang berhak menerima zakat, bukan membayar zakat.


Di sisi lain, pengelolaan zakat di Indonesia juga harus patuh terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yaitu serangkaian zakat harus memenuhi aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Penulis menilai bahwa pengelolaan zakat, khususnya pendistribusiannya di desa Bondrang secara empiris belum memenuhi ketentuan yuridis hukum zakat di Indonesia. Karena dalam hal pendistribusian, zakat harus memenuhi kebutuhan *mustahiq* yang mendesak dan konsumtif. Secara prinsip dalam penyaluran harus tepat sasaran, maka dari itu harus diterapkan survei *mustahiq* dan analisis kelayakan *mustahiq* dalam bagian penyaluran. Di desa

---

<sup>168</sup> *Ibid*, hlm. 156.

Bondrang, penyaluran zakat didasarkan kepada kebiasaan atau tradisi yang selama ini berlaku secara turun-temurun, sehingga apa yang diatur mengenai ketentuan zakat tidak seluruhnya dilakukan oleh masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa zakat fitrah dengan sistem *balen* di desa Bondrang menurut hukum Islam sah-sah saja untuk diterapkan, karena praktiknya tidak diatur dalam hukum Islam secara umum. Satu-satunya hukum yang memayungi praktik tersebut adalah *'urf*. Pendistribusian zakat dengan sistem *balen* dapat dikategorikan sebagai *'urf shahih*, karena tidak bertentangan dengan hukum Islam dan masyarakat menerima akan hal tersebut. Tetapi dalam zakat *balen* perlu diperhatikan terkait klasifikasi muzakkinya, karena hal ini dapat mempengaruhi hukum asal zakat. Oleh sebab itu, pendistribusiannya harus memperhatikan apakah muzakki tersebut tergolong mampu atau tidak, sehingga jika muzakki yang mendapatkan zakat adalah orang mampu, maka hukumnya haram, sedangkan jika muzakki yang diberikan zakat tergolong fakir, maka hukumnya sah-sah saja.



## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penelitian ini dapat disimpulkan ke dalam beberapa poin kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan zakat fitrah di desa Bondrang secara umum telah dilakukan sesuai dengan hukum, baik hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia. Kesesuaian pelaksanaan tersebut dapat dilihat dari kesesuaian waktu pembayaran zakat, tata cara pembayaran zakat, kesesuaian muzakki, dan pendistribusian zakat. Hanya saja yang masih menjadi problematika adalah penentuan *mustahiq* yang benar-benar berhak mendapatkan zakat, karena pada faktanya sebagian besar *mustahiq* adalah muzakki yang pastinya memiliki kemampuan untuk membayar zakat.
2. Zakat fitrah dengan sistem *balen* di desa Bondrang menurut hukum Islam sah-sah saja untuk diterapkan, karena praktiknya tidak diatur dalam hukum Islam secara umum. Satu-satunya hukum yang memayungi praktik tersebut adalah *'urf*. Pendistribusian zakat dengan sistem *balen* dapat dikategorikan sebagai *'urf shahih*, karena tidak bertentangan dengan hukum Islam dan masyarakat menerima akan hal tersebut. Tetapi dalam zakat *balen* perlu diperhatikan terkait klasifikasi muzakkinya, karena hal ini dapat mempengaruhi hukum asal zakat. Oleh sebab itu, pendistribusiannya harus memperhatikan apakah muzakki tersebut tergolong mampu atau tidak, sehingga jika muzakki yang mendapatkan zakat adalah orang mampu, maka hukumnya haram, sedangkan jika muzakki yang diberikan zakat tergolong fakir, maka hukumnya diperbolehkan.

#### B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran atau rekomendasi penelitian yang diberikan adalah sebagai berikut:

1. Kepada Amil atau Panitia Zakat di desa Bondrang.

Amil atau panitia zakat seharusnya lebih memperhatikan prioritas pendistribusian zakat yang diberikan kepada muzakki. Harus


diklasifikasikan mana muzakki yang mampu dan tidak mampu, sehingga pendistribusian zakat berjalan dengan tepat sasaran dan sesuai dengan aturan hukum Islam.

2. Kepada Masyarakat desa Bondrang.

Masyarakat desa Bondrang sebagai muzakki yang memiliki kemampuan atau ekonomi yang mumpuni, hendaknya tidak menerima zakat yang diberikan oleh Amil, karena hal tersebut dilarang oleh hukum Islam. Dan bagi masyarakat yang kurang mampu, hendaknya untuk tidak membayar zakat karena merupakan bagian dari golongan yang berhak menerima zakat.

**C. Penutup**

Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan inspirasi dalam penyelesaian tesis ini. Semoga tesis ini memberikan manfaat dan akan terus dapat dikaji dan dikembangkan untuk menjawab persoalan yang akan datang, tentunya yang berkaitan dengan zakat yang berkembang di masyarakat.



## DAFTAR PUSTAKA


- Abidin, Hamid, *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS*, Jakarta: Pustaka, 2004.
- Adinugraha, Hendri Hermawan, Mashud, "Al-Mashlahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam", *Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, Vol. 4, No. 1, 2018.
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan, *Penelitian Kualitatif*, Jawa Barat: CV. Jejak, 2018.
- Abidin, Hamid, *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS*, Jakarta: Pustaka, 2004.
- Ayyub, Hasan, *Fikih Ibadah bi Idalatiha fil Islam*, diterjemahkan oleh Abdul Rasyad Shiddiq, *Fikih Ibadah*, Jakarta, PT: Pustaka Al-Kautsar, 2008.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah*, Terj. Kamran As'ad Irsyady, dkk, Jakarta: PT Kalola Printing, Cet. IV, 2015.
- Ba'alawi, Abdurrahman, *Bughyah Al-Mustarsyidin*, Bairut: Dar Al-Fikr.
- Baidan, Nasruddin, *Tafsir Maudhu'i Solusi Qurani atas Masalah Sosial Kontemporer*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2001.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Falsafah Ibadah dalam Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2006.
- Didin Hafidhuddin, dkk. , *The Power Of Zakat: Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara*, Malang: UIN- Malang Press, 2008.
- Direktorat Pemberdayaan Zakat Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, Jakarta: 2009.
- Efendi, Satria, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.
- Fitrah, Muh. dan Luthfiah, *Metode Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus*, Jawa Barat: CV. Jejak, 2017.
- Ghazzi, Syekh Muhammad Ibn Qasim al-, *Fath al-Qarib al-Mujib*, Dar al-Ihya al-Kitab, al-Arabiyyah, Indonesia, tth.
- Harun, Salman, dkk, *Hukum Zakat*, Jakarta: PT Pustaka Litera Antar Nusa, 2011.
- Hasan, M. Ali, *Zakat dan Infak*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Hendra Sutisna, *Fundraising Database*, Depok: Pustaka, 2006.

- Hidayat, Rahmat, *“Nilai Jual” Organisasi Pengelola Zakat*, Kediri: FAM Publishing, 2017.
- <https://baznas.go.id/zakat>, diakses pada 1 Juni 2024, Pukul 19:14 WIB.
- <https://bondrang.desa.id/demografi/>, diakses pada 10 Mei 2024, Pukul 18:31 WIB.
- <https://bondrang.desa.id/sejarah-des/>, Diakses pada 12 Mei 2024, pukul 17:39 WIB.
- <https://bondrang.desa.id/visi-misi/>, diakses pada 13 Mei 2024, Pukul 17:29 WIB.
- Hafhiduddin, Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh 1*, Cet ke-2, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Harun, Salman, dkk, *Hukum Zakat*, Jakarta: PT Pustaka Litera Antar Nusa, 2011.
- Hasan, M. Ali, *Zakat dan Infak*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Huda, Moh. Shofiyul, *Pengertian, Sejarah dan Pemikiran Ushul Fiqih*, Kediri: STAIN Kediri Press, 2009.
- Huda, Nurul dkk., *Zakat Prespektif Mikro-Makro: Pendekatan Riset*, Jakarta: Predamedia Group, 2015.
- Ja’fi, Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Ibnu Ibrahim bin Maghirah bin Bardazibah al-Bukhari al-, *Shahih al-Bukhari*, Beirut-Lebanon: Darul Kitab al-‘Ilmiyah, Juz I, 1992.
- Jaziry, Abdul al-Rahman Al-, *Kitab al-Fiqh ‘ala-Mazahib alArba’ah*, *Maktabah al-Tijariyah, al-Qubra*, tth.
- Kattani, Abdul Hayie al-, *Fiqh Sehari-Hari*, Depok: Gema Insani, 2006.
- Khisni, *Epistemologi Hukum Islam*, Semarang: Unissula press, 2012.
- Kecamatan Sawoo dalam Angka Tahun 2023, Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, diterjemahkan oleh Masdar Helmy dengan judul, *Ilmu Ushulul Fiqh*, Bandung: Gema Risalah Press. 1996.
- Kurnia, Hikmat dan Ade Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, Jakarta: Qultum Media, 2008.
- Malibary, Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-, *Fath al-Mu’in*, (Kairo: Maktabah Dar al Turas, 1980.

- Mas'udi, Masdar F. dkk, *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektifitas Pemanfaatan Zakat Infak Sedekah*, Jakarta: Piramedia, 2004.
- Mubarak, Jaih, *Kaidah Fiqh, Sejarah dan Kaidah Asasi*, Jakarta; Rajawali Pers 2002.
- Mufraini, M Arif, *Akuntansi dan Manajemen Zakat; Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Mughniyah, M. Jawad, *Fiqh Lima Madzhab*, terj Masykur AB, Afif Muhammad, Jakarta: Lentera, 2001.
- Muhammad, B. Ali, *Ensiklopedia Rukun Islam Seri Syahadat*, (Surakarta: PT. Borobudur Inspira Nusantara, 2013.
- Muhammad, Syaikh Kamil, *'Uwaidah, Fiqih Wanita*, Terj. Abdul Ghoffar, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, Cet. Ke-IV, 2010.
- Muhammad, Syaikh Kamil, *'Uwaidah, Fiqih Wanita*, Terj. Abdul Ghoffar, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, Cet. Ke-IV, 2010.
- Muhsin Kalida, *Fundraising Taman Bacaan Masyarakat (TBM)*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012.
- Munawwir, A. Warson, *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, Cet. III, 2006.
- Mahmud, *Metodologi Penelitian Pendidikan.*, Bandung: Pustaka Setia, Bandung, 2011.
- Mujib, Abdul, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh*, Jakarta: Kalam Mulia, 1999.
- Muslim, Imam, *Shahih Muslim*, Beirut :Juz II, Tth.
- Nawawy, Imam Abu Zakariya Yahya bin Syaraf An-, *Riyadhus Shalihin*, Jakarta: Pustaka Imam Asy Syafi'i, 2014.
- Nail, Husain Abdul Hamid Abu Nashir, *Mukhtashar Kitab Al Umm*, Beirut : Darul Qalam, 2004.
- Nasution, Harun, *Ushul Fiqh* Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam*, Surakarta: Pustaka Setia, 2016.

- Pasha, Mustafa Kamal, *Fikih Islam*, Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, Cet. IV, 2009.
- Qardawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, terj. Saiman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin, cet. Ke-III, Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 1993.
- Rambe, Isna Ayu, “Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara”, *Skripsi*, UIN Sumatera Utara Medan, 2019.
- Rofifah, Nur dan Imam Nahe’i, *Kajian Tentang Hukum dan Penghukuman Dalam Islam*, Jakarta: Komnas Ham, 2016.
- Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung : Sinar Baru Algensindo, 1994.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 2002.
- Sajastani, Imam al-Hafith Abi Dawud Sulaiman bin al-Asy’at al-, *Sunan Abi Dawud*, Beirut-Lebanon: Darul Kitab al-‘Ilmiyah, Juz I, 1996.
- Salehuddin, Wawan Shofwan, *Risalah Zakat Infak & Sedekah*, Bandung, Tafakur, 2011.
- Sani, M. Anwar, *Jurus Menghimpun Fulus: Manajemen Zakat Berbasis Masjid*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Shiddieqy, Hasbi ash-, *Pedoman Zakat*, cet. 1, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2009.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 2005.
- Sidokare, Abu Ahmad As, *Kitab Al Muatha’ Imam Malik Terjemahan*, Pustaka Pribadi, 2010.
- Supena, Ilyas, *Manajemen Zakat*, Semarang: Walisongo Press, 2009.
- Syaf, Mahyudin, *Fiqh Sunah 3*, Cet 1, Bandung, PT. Almaarif, 1978.
- Syaukani, Imam Al-Alamah Muhammad bin Ali bin Muhammad Al-, *Nail Al-Authar*, Beirut-Lebanon: Darul Kitab Al-Arabi, Jilid I, 2000.
- Syafe’i, Rahmat, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2003.

- \_\_\_\_\_, Amir, *Ushul fiqh jilid 2*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Taufan, M., *Sosiologi Hukum Kajian Empirik Komunitas Sempalan*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2016.
- Umar, Mukhsin Nyak, *Al-mashlahah Al-mursalah*, Banda Aceh: Turats, 2017.
- Wahyuni, Eka Tri, “Pembagian Zakat Fitrah Kepada Mustahiq: Studi Komparatif Ketentuan Ashnaf Menurut Imam Syafi’i dan Imam Malik”, *Jurnal Muqtasid* Vol. 8, No. 2, 2017.
- Yuslem, Nawir, *Kitab Induk Usul Fikih*, Bandung: Citapustaka Media, 2007.
- Zuhaily, Wahbah Al-, *Fiqh Imam Syafi’i*, terj: M. Afifi, Abdul Hafiz, Jakarta: PT Niaga Swadaya, 2010.
- \_\_\_\_\_, Wahbah Al-, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018.
- \_\_\_\_\_, Wahbah Al-, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 3*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk, Jakarta: Gema Insani, Cet. I, 2011.





**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**  
**PASCASARJANA**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553  
Website : [www.pps.uinsalzu.ac.id](http://www.pps.uinsalzu.ac.id) Email : [pps@uinsalzu.ac.id](mailto:pps@uinsalzu.ac.id)

**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA**  
**NOMOR 2383 TAHUN 2023**  
**Tentang**  
**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING TESIS**

**DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSTAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI**  
**SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penelitian dan penulisan tesis, perlu ditetapkan dosen pembimbing.  
b. Bahwa untuk penetapan dosen pembimbing tesis tersebut perlu diterbitkan surat keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi.  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.  
4. Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.  
5. Peraturan Presiden RI Nomor 41 tahun 2021 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menjadi Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** :  
**Pertama** : Menunjuk dan mengangkat Saudara **Dr. H. Syufa'at, M.Ag.** sebagai Pembimbing Tesis untuk mahasiswa **Dina Laylla Faddy NIM 224120200031** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**.
- Kedua** : Kepada mereka agar bekerja dengan penuh tanggungjawab sesuai bidang tugasnya masing-masing dan melaporkan hasil tertulis kepada pimpinan.
- Ketiga** : Proses Pelaksanaan Bimbingan dilaksanakan selama 3 (tiga) semester dan berakhir sampai **6 Mei 2025**.
- Keempat** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat keputusan ini, dibebankan pada dana anggaran yang berlaku.
- Kelima** : Keputusan ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwokerto  
Pada tanggal : 6 November 2023  
Direktur,



Sunhaji

**TEMBUSAN:**

1. Wakil Rektor I
2. Kabiro AUPK



## Lampiran 2 Pedoman Wawancara

### *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pendistribusian Zakat Fitrah dengan Sistem Balen (Studi Kasus Desa Bondrang Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo)*

**Nama Responden** :

**Alamat** :

1. Kapan dan bagaimana cara muzakki membayar zakat fitrah di desa Bondrang, Kec. Sawoo, Kab. Ponorogo?
2. Apa yang dimaksud zakat balen, menurut Bapak?
3. Kapan pertama kali zakat balen di desa Bondrang, Kec. Sawoo, Kab. Ponorogo dilaksanakan?
4. Menurut Bapak, apa alasan diadakannya zakat balen?
5. Bagaimana cara menentukan mustahik/penerima zakat di desa Bondrang, Kec. Sawoo, Kab. Ponorogo?
6. Bagaimana pandangan Bapak terkait dengan pendistribusian zakat dengan sistem *balen*?
7. Menurut Bapak, apakah pendistribusian zakat dengan sistem *balen* sesuai dengan hukum Islam?
8. Berdasarkan hukum zakat, yang berhak menerima zakat ada 8 golongan, yaitu: Fakir, Miskin, Amil, Muallaf, Rqab (hamba sahaya), Gharim (orang yang berhutang), Sabilillah, dan Ibnu Sabil. Apakah 8 kelompok tersebut ada semua di desa Bondrang, Kec. Sawoo, Kab. Ponorogo?
9. Zakat *balen* artinya dikembalikan atau diberikan lagi kepada muzakki, sementara muzakki bukan golongan orang yang wajib menerima zakat. Bagaimana pandangan Bapak terkait hal tersebut?
10. Menurut bapak, zakat *balen* diberikan setelah memprioritaskan orang fakir dan miskin atau semuanya diprioritaskan?
11. Terakhir, zakat *balen* merupakan sebuah tradisi yang sudah terjadi sangat lama, apakah masyarakat menyepakati kebiasaan tersebut dan apa alasannya?

### Lampiran 3 Dokumentasi



Wawancara dengan Drs. Langgeng, Dukuh Petak



Wawancara dengan Adif Riva'I, Dukuh Tengah



Wawancara dengan Sudirman, Dukuh Ngluweng



Wawancara dengan Purwadi, Dukuh Jotangan

## Lampiran 4 Riwayat Hidup

### A. DATA PRIBADI

- 1 Nama : Dina Laylla Faddly
- 2 Tempat/Tgl Lahir : Madiun, 21 April 1998
- 3 Agama : Islam
- 4 Jenis Kelamin : Perempuan
- 5 Warga Negara : Indonesia
- 6 Pekerjaan : -
- 7 Alamat : Jl. RA. Kartini, Dsn. Petak, Desa Bondrang,  
Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo.
- 8 Email : dinalayllafaddly@gmail.com
- 9 No. Hp : 082237220311



### B. PENDIDIKAN FORMAL

- 1 SD/MI : SDN 1 Bondrang, 2004 – 2010.
- 2 SMP/MTS : Pondok Modern Gontor Putri 1, 2012 – 2014.
- 3 SMA/SMK/MA : Pondok Modern Gontor Putri 1, 2015 – 2017.
- 4 S1 : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018 – 2022.

Demikian biodata penulis semoga dapat menjadi perhatian dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Hormat saya,

Dina Laylla Faddly